



**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**



# **RENCANA STRATEGIS** TAHUN 2025-2029

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

# DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| DAFTAR ISI  | 1  |
| DAFTAR TABEL  | 1  |
| DAFTAR GAMBAR   | 1  |
| DAFTAR LAMPIRAN   | 1  |
| BAB I. PENDAHULUAN  | 1  |
| 1.1 Latar Belakang  | 1  |
| 1.2 Kondisi Umum  | 17 |
| 1.3 Capaian Kinerja   | 20 |
| 1.4 Potensi dan Permasalahan  | 33 |
| 1.5 Lingkungan Strategis  | 36 |
| BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS  | 47 |
| 2.1 Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan   | 47 |
| 2.2 Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan   | 48 |
| 2.3 Tujuan  | 51 |
| 2.4 Sasaran   | 52 |
| BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PELAKSANAAN, KERANGKA REGULASI,<br>DAN KERANGKA KELEMBAGAAN | 54 |
| 3.1 Arah Kebijakan  | 54 |
| 3.2 Strategi Pelaksanaan  | 61 |
| 3.3 Kerangka Regulasi   | 63 |
| 3.4 Kerangka Kelembagaan  | 70 |
| BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN   | 79 |
| 4.1 Indikator dan Target Kinerja Program 2025-2029  | 79 |
| 4.2 Kerangka Pendanaan  | 89 |
| 4.2.1. Struktur Anggaran BPPMHKP 2025-2029  | 90 |

|  |     |
|--|-----|
| 4.2.2. Sumber Anggaran dan Inovasi Pendanaan | 97  |
| BAB V. PENUTUP                               | 101 |
| DAFTAR PUSTAKA                               | 102 |
| LAMPIRAN                                     | 104 |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1. Capaian Kinerja BPPMHKP Tahun 2024  | 21 |
| Tabel 2. Data Registrasi Unit Usaha Perikanan ke Negara Tujuan Ekspor  | 23 |
| Tabel 3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan BPPMHKP   | 29 |
| Tabel 4. Realisasi Anggaran Tahun 2024   | 31 |
| Tabel 5. Analisis Faktor dalam Lingkungan Strategis Internal BPPMHKP   | 38 |
| Tabel 6. Analisis Faktor dalam Lingkungan Strategis Eksternal BPPMHKP  | 40 |
| Tabel 7. Analisis SWOT   | 41 |
| Tabel 8. Matrik IFAS   | 42 |
| Tabel 9. Matrik EFAS   | 43 |
| Tabel 10. Matriks Strategi SWOT  | 44 |
| Tabel 11. Sasaran BPPMHKP 2025-2029  | 52 |
| Tabel 12. Sasaran, Indikator dan Target sampai dengan 2029.  | 54 |
| Tabel 13. Intervensi KKP dan Proyek Strategis  | 59 |
| Tabel 14. Isu strategis, tantangan, dan strategi pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 2025-2029. | 61 |
| Tabel 15. Indikator dan Target Kinerja Program BPPMHKP 2025-2029   | 83 |
| Tabel 16. Anggaran BPPMHKP 2025-2029   | 93 |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1. Jumlah UPI Tersertifikasi  | 25 |
| Gambar 2. Lokasi Survei Mutu Hasil Perikanan Berdasarkan Jenis Lokasi                            | 26 |
| Gambar 3. Struktur Organisasi BPPMHKP  | 72 |
| Gambar 4. Alur Hubungan Visi, Misi, Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan Kementerian/Lembaga | 81 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|   |     |
|---|-----|
| Lampiran 1. Matriks Strategis dan Implementasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan   | 104 |
| Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. | 106 |
| Lampiran 3. Matrik Anggaran   | 112 |

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Sektor kelautan dan perikanan Indonesia saat ini menghadapi sejumlah tantangan signifikan, di antaranya adalah praktik pengelolaan yang belum sepenuhnya berkelanjutan, kerusakan ekosistem laut, serta penurunan kualitas sumber daya perikanan yang diakibatkan oleh penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan perusakan habitat laut. Selain itu, daya saing produk kelautan Indonesia di pasar global masih terhambat oleh kualitas yang belum memenuhi standar internasional, infrastruktur yang terbatas, serta sistem pengawasan yang belum optimal<sup>1</sup>. Kurangnya pemberdayaan bagi masyarakat pesisir, terutama nelayan kecil, pembudidaya, pengolah dan petambak garam, juga turut memperburuk kondisi ini, menjadikan sektor ini belum sepenuhnya mampu bersaing di kancah global.

Mengacu pada kerangka pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini mendefinisikan sistem perencanaan sebagai tata cara untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat. Sebagai bagian dari sistem ini, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) memiliki posisi yang sangat strategis, dengan tujuan memastikan kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Renstra K/L adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mengarahkan kebijakan dan program pembangunan lima tahunan, termasuk di bidang kelautan dan perikanan.

---

<sup>1</sup> United Nations. (2020). "The 2030 Agenda for Sustainable Development". United Nations. UN Sustainable Development Goals.

Penyusunan Renstra 2025-2029 di sektor kelautan dan perikanan ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, yang mengatur tahapan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia diharapkan dapat menciptakan keberlanjutan yang seimbang antara eksploitasi sumber daya dan pelestarian lingkungan.

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia dengan pendekatan berkelanjutan, yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat pesisir serta meningkatkan daya saing produk kelautan di pasar global. Renstra ini berfokus pada implementasi konsep *Blue Economy*, yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara bijaksana dan berkelanjutan, serta mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan garis pantai yang panjang dan kekayaan sumber daya laut yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan konsep ini dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan, yang akan berperan penting dalam memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional. Namun, Di samping itu, hilirisasi produk kelautan dan perikanan akan menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan daya saing sektor ini. Hilirisasi ini meliputi pengolahan produk perikanan menjadi barang yang bernilai lebih tinggi, yang tidak hanya mencakup produk makanan laut, tetapi juga produk sampingan seperti kosmetik dan bahan obat berbasis kelautan. Untuk memastikan produk-produk ini dapat bersaing di pasar global, penjaminan kualitas akan dilakukan dengan memperketat pengawasan mulai dari hulu hingga hilir, memastikan bahwa produk kelautan Indonesia memenuhi standar internasional dan ramah lingkungan.

Mengacu pada Peraturan Presiden No. 193 (Perpres 193), Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) memiliki tugas untuk menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Renstra BPPMHKP 2025-2029 dirancang untuk mengatasi



berbagai tantangan yang ada, meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan Indonesia, serta memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Namun, tantangan yang dihadapi sektor kelautan dan perikanan Indonesia sangat kompleks, melibatkan isu-isu lingkungan yang kritis, rendahnya kualitas pengelolaan, dan keterbatasan infrastruktur yang memadai. Untuk itu, Renstra 2025-2029 tidak hanya sekadar menjadi perencanaan strategis, tetapi harus berfungsi sebagai upaya nyata untuk mengubah paradigma pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Fokus utama dari Renstra ini adalah mengarah pada pengelolaan yang lebih berkelanjutan dan berbasis kualitas, dengan memperhatikan prinsip-prinsip ke

Salah satu isu strategis yang harus dijawab adalah peningkatan gizi anak melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan, yang kaya akan nutrisi seperti ikan dan rumput laut. Pengelolaan kualitas produk perikanan, dengan jaminan mutu yang kuat, akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa produk yang sampai ke konsumen memiliki kualitas gizi yang tinggi. Pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk akan memastikan produk yang dihasilkan tidak hanya aman, tetapi juga bergizi, mendukung program peningkatan gizi anak yang menjadi salah satu prioritas nasional<sup>2</sup>.

Selain itu, untuk mencapai swasembada pangan, sektor kelautan dan perikanan Indonesia harus mampu menghasilkan produk pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau. Di sinilah hilirisasi komoditas kelautan, seperti rumput laut, ikan, dan produk akuatik lainnya, berperan penting. Hilirisasi ini tidak hanya akan meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, tanpa pengawasan kualitas yang ketat dan sistem jaminan mutu yang terintegrasi, hilirisasi ini akan berisiko gagal dalam meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Kualitas produk yang buruk atau tidak terjamin akan merugikan pasar ekspor, sementara ketidakteraturan

---

<sup>2</sup> Rukmini, R. (2021). The Role of Fisheries in Supporting National Nutritional Improvement Programs: Fostering the Potential of Marine Resources for Child Nutrition. *Indonesian Journal of Nutrition and Food Security*, 23(2), 101-110.

dalam sistem distribusi dapat menyebabkan inefisiensi yang merugikan ekonomi<sup>3</sup>.

Dalam konteks tersebut, Renstra BPPMHKP 2025-2029 harus lebih menekankan pada penerapan kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing produk kelautan dengan memastikan standar mutu internasional diterapkan. Hal ini penting tidak hanya untuk pasar domestik tetapi juga untuk pasar internasional yang semakin menuntut kualitas yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, upaya pengelolaan dan pengawasan yang lebih transparan juga akan memperkuat daya saing Indonesia dalam industri kelautan global. Tantangan tersebut menuntut kebijakan yang responsif terhadap perubahan dinamika pasar dan teknologi terbaru dalam pengolahan hasil perikanan<sup>4</sup>.

Selain itu, hilirisasi produk kelautan dan perikanan menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan daya saing sektor ini. Proses hilirisasi ini tidak hanya mengedepankan kualitas produk yang memenuhi standar mutu nasional dan internasional, tetapi juga memastikan bahwa produk yang dihasilkan ramah lingkungan dan berbasis keberlanjutan. Untuk itu, penjaminan kualitas produk kelautan dan perikanan akan dilakukan dengan memperkuat pengawasan dari hulu hingga hilir, memastikan bahwa seluruh rantai produksi, mulai dari penangkapan ikan yang berkelanjutan hingga pengolahan yang higienis, memenuhi persyaratan yang ketat. Peningkatan kualitas produk ini akan berperan besar dalam memperkuat posisi Indonesia di pasar global, menjadikannya sebagai pemain utama dalam industri kelautan dan perikanan dunia. Tak kalah penting, pemberdayaan masyarakat pesisir, terutama nelayan kecil, menjadi salah satu fokus utama dalam Renstra ini. Program pemberdayaan ini akan dilaksanakan melalui pelatihan keterampilan yang tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga mengedepankan praktik perikanan yang ramah lingkungan. Dengan memberikan akses pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional, bagi produk perikanan yang dihasilkan, diharapkan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat meningkat secara signifikan.

---

<sup>3</sup> Sihombing, A., & Fahmi, M. (2022). Challenges in Fishery Product Quality Control and Their Impact on Export Competitiveness. *Journal of Fisheries Science and Technology*, 36(3), 241-255.

<sup>4</sup> Rahman, M., & Kuncoro, D. (2020). *Enhancing the Competitiveness of Indonesian Fisheries in the Global Market: The Role of Quality Control and Innovation in Fisheries Products*. *International Journal of Fisheries Management*, 29(4), 498-511.

Selain itu, pengembangan sektor-sektor ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan seperti ekowisata dan energi terbarukan akan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah pesisir, sembari menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kemandirian energi. Melalui langkah-langkah sinergis ini, Renstra 2025-2029 bertujuan untuk menciptakan sektor kelautan dan perikanan yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat pesisir Indonesia.

Prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reliable, Time-bound) akan diterapkan untuk memastikan pencapaian setiap tujuan dalam Renstra ini dengan cara yang efektif dan efisien. Setiap program yang dijalankan harus dapat diukur, dengan hasil yang bisa dievaluasi secara berkala, serta dapat dicapai dengan memperhatikan kapasitas dan sumber daya yang tersedia. Keandalan kebijakan akan dijamin dengan menggunakan data dan riset yang valid, sementara kebijakan tersebut akan disertai dengan waktu pelaksanaan yang jelas, agar tujuan jangka pendek dan menengah dapat terwujud dalam periode 2025-2029. Pelaksanaan kebijakan Blue Economy ini juga akan diperkuat melalui regulasi yang mendukung keberlanjutan sumber daya kelautan, dengan alokasi dana yang sesuai menggunakan pendekatan *money follows program*, untuk memastikan anggaran digunakan pada program prioritas yang dapat dipertanggungjawabkan. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) 2025-2029 mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN ini menjadi langkah penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang berfungsi sebagai fase awal dalam mencapai tujuan pembangunan kelautan dan perikanan jangka panjang.

Visi Presiden 2025-2029 mengusung komitmen "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", yang melanjutkan fondasi yang telah dibangun dan mendorong Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Visi ini mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu dan berkolaborasi demi

meraih tujuan bersama, dan diwujudkan dalam 8 (delapan) Misi yang dikenal dengan Asta Cita, yaitu:

1. Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta meningkatkan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat keharmonisan kehidupan dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita, yang terdiri dari delapan misi strategis ini, menjadi pedoman utama dalam membangun kesejahteraan dan kemandirian bangsa Indonesia. Misi-misi tersebut tidak hanya bertujuan memperkuat sistem pertahanan negara, tetapi juga mendorong kemandirian dalam sektor-sektor vital, mulai dari ketahanan pangan, energi, hingga ekonomi biru yang sangat berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Dalam konteks ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan misi-misi tersebut, terutama yang berfokus pada peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya laut, dan pengembangan ekonomi berbasis kelautan. Mandat KKP dalam Asta Cita jelas tercermin pada Misi 2 hingga Misi 8, yang secara khusus mendorong KKP untuk memperkuat ketahanan pangan,

meningkatkan kualitas SDM, dan mengelola ekonomi biru secara berkelanjutan. Keterkaitan antara misi dan mandat KKP dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1. Misi ke-2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**

Pada misi kedua, yang fokus pada swasembada pangan dan ekonomi biru, KKP menerima mandat strategis yang sangat penting. Dalam konteks swasembada pangan, KKP bertanggung jawab untuk memperkuat kawasan sentra produksi pangan berbasis kelautan dan meningkatkan kontribusinya terhadap lumbung pangan nasional, yang berperan dalam mendukung ketahanan pangan negara. Salah satu strategi utama untuk mencapai tujuan ini adalah melalui modernisasi digitalisasi data pangan, yang memungkinkan pemerintah dan sektor swasta untuk memantau dan mengelola distribusi pangan secara lebih efisien dan tepat waktu<sup>5</sup>. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan pangan berbasis data akan lebih transparan, serta dapat mencegah pemborosan dan kelangkaan pangan yang sering terjadi di tingkat lokal dan nasional.

Selain itu, pengembangan pangan lokal berbasis potensi laut, seperti ikan, rumput laut, dan moluska, menjadi prioritas dalam meningkatkan ketahanan pangan. Pangan laut memiliki kandungan gizi yang tinggi, seperti protein, omega-3, dan mineral, yang sangat bermanfaat untuk kesehatan manusia. Oleh karena itu, biofortifikasi dan fortifikasi pangan yang mengedepankan peningkatan kandungan gizi dari produk pangan lokal laut menjadi langkah strategis yang perlu diterapkan. Hal ini sejalan dengan temuan yang dipublikasikan oleh FAO (2021), yang menunjukkan bahwa fortifikasi pangan dapat meningkatkan status gizi masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan akses terbatas terhadap pangan yang bergizi<sup>6</sup>. Namun, selain fokus pada produksi pangan, jaminan mutu dan pengawasan kualitas produk pangan kelautan menjadi faktor yang tidak kalah penting. Untuk memastikan keamanan

---

<sup>5</sup> Nugroho, P. (2020). Digitalization in Food Distribution and Its Impact on Food Security. *Journal of Agricultural Technology*.

<sup>6</sup> FAO (2021). Fortification of Fish and Aquatic Products for Improved Nutrition. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

dan kualitas pangan yang berasal dari laut, KKP perlu memperkuat sistem pengawasan dan jaminan mutu yang melibatkan seluruh rantai pasok, mulai dari penangkapan hingga distribusi produk ke konsumen. Implementasi sistem jaminan mutu yang efektif dapat membantu mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh konsumsi produk laut yang terkontaminasi, serta memastikan bahwa produk yang dipasarkan memiliki kualitas yang sesuai dengan standar nasional dan internasional. Hal ini juga menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global<sup>7</sup>.

Di sisi lain, pengembangan ekonomi biru menjadi pilar utama dalam misi ini. KKP memiliki peran sentral dalam meningkatkan produktivitas perikanan yang terintegrasi dengan pengembangan pelabuhan perikanan modern dan armada perikanan tangkap yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZE). Pengembangan sektor ini membutuhkan upaya yang berkelanjutan untuk menjaga kelestarian sumber daya laut sembari mengoptimalkan pemanfaatannya secara ekonomis. Dalam hal ini, implementasi prinsip ekonomi biru yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, pengelolaan sumber daya laut yang efisien, dan peningkatan daya saing industri berbasis kelautan akan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara. Peningkatan daya saing ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas produk, tetapi juga dengan kemampuan sektor kelautan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar global yang semakin menuntut keberlanjutan dan kualitas produk<sup>8</sup>. Secara keseluruhan, untuk mendukung swasembada pangan berbasis kelautan dan pengembangan ekonomi biru, KKP perlu memastikan bahwa kualitas dan mutu produk perikanan yang dihasilkan dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional. Penguatan regulasi terkait jaminan mutu, pengawasan kualitas, serta upaya peningkatan daya saing industri berbasis kelautan akan menjadi elemen penting dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

---

<sup>7</sup> Halim, S. (2022). Strengthening Quality Control Systems in Fisheries Products in Indonesia. *Journal of Aquatic Food Science*.

<sup>8</sup> Babb, D. (2019). *Blue Economy and its Implications for Fisheries and Aquaculture*. Springer.

## **2. Misi ke-3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.**

Misi ketiga berfokus pada pengembangan infrastruktur yang mendukung perekonomian serta penciptaan lapangan pekerjaan berkualitas. Dalam konteks ini, sektor kelautan dan perikanan di Indonesia memegang peranan vital sebagai penggerak perekonomian daerah sekaligus sebagai sumber utama bagi penciptaan lapangan pekerjaan baru. Potensi besar yang dimiliki sektor kelautan dan perikanan, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi katalisator yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, tantangan utama yang perlu diatasi adalah bagaimana mengoptimalkan distribusi dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan serta meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat di wilayah pesisir. Selain itu, penguatan sektor UMKM dan koperasi di sektor kelautan dan perikanan menjadi langkah strategis dalam menciptakan ketahanan ekonomi di tingkat lokal. Pengembangan koperasi yang berbasis pada sektor produksi kelautan dan perikanan di daerah pesisir sangat krusial untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam perekonomian. Dengan keberadaan koperasi yang terorganisir dengan baik, masyarakat pesisir bisa lebih mudah mengakses pasar, memperoleh modal, dan mengembangkan usaha berbasis kelautan secara lebih efisien. Namun, tanpa adanya dorongan untuk meningkatkan kapasitas teknis dan finansial, koperasi dan UMKM di sektor ini akan kesulitan berkembang dan bersaing dengan pelaku usaha besar yang memiliki akses lebih mudah terhadap teknologi dan pasar global<sup>9</sup>.

Di sisi lain, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah penerapan inovasi dalam pengolahan hasil laut. Untuk menciptakan nilai tambah, KKP perlu memperkenalkan dan mendorong penggunaan teknologi pengolahan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Teknologi tersebut tidak

---

<sup>9</sup> Satria, A. (2021). *Empowering Coastal Communities: The Role of Cooperatives in Fisheries and Aquaculture*. Journal of Coastal Economy.

hanya akan meningkatkan daya saing produk kelautan Indonesia di pasar global, tetapi juga dapat memperpanjang masa simpan hasil laut yang seringkali mudah rusak, sehingga mengurangi pemborosan dan kerugian ekonomi. Inovasi dalam pengolahan ini juga penting untuk memperbaiki kualitas produk kelautan yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional<sup>10</sup>.

Pelaksanaan pengembangan infrastruktur untuk sektor kelautan dan perikanan harus dilakukan dengan hati-hati, terutama dalam mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial. Penguatan infrastruktur di sektor kelautan dan perikanan tidak hanya berbicara tentang pembangunan pelabuhan dan fasilitas produksi, tetapi juga tentang membangun kapasitas masyarakat pesisir agar mereka dapat memanfaatkan infrastruktur tersebut dengan bijak dan produktif. KKP perlu bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur yang dibangun dapat mengakomodasi kebutuhan lokal dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan pasar yang lebih besar. Ini termasuk memfasilitasi pelatihan keterampilan dan pengembangan kapasitas yang relevan bagi masyarakat pesisir, agar mereka dapat memperoleh manfaat maksimal dari proyek-proyek infrastruktur yang ada. Dengan demikian, pengembangan sektor kelautan dan perikanan sebagai pendorong ekonomi daerah dan pencipta lapangan pekerjaan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Fokus tidak hanya pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas masyarakat di sekitar sektor tersebut. Hanya dengan cara ini sektor kelautan dan perikanan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah dan ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

#### **4. Misi ke-5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**

Pada misi kelima, yang berfokus pada hilirisasi dan industrialisasi, KKP memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas logistik untuk produk

---

<sup>10</sup> Taufiq, M. (2022). Technological Innovation in Marine Products Processing and Its Impact on Fisheries Industry Competitiveness. *Journal of Fisheries Technology*.



perikanan dan hasil laut. Penguatan jaringan distribusi yang efisien akan meningkatkan daya saing produk kelautan Indonesia, baik di pasar domestik maupun global. Salah satu fokus utama adalah peningkatan ekspor produk perikanan, yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian negara. Penguatan ekspor ini sangat bergantung pada kualitas produk yang dihasilkan, sehingga jaminan mutu menjadi elemen kunci dalam mencapai tujuan tersebut.

Jaminan mutu dalam industri perikanan mencakup serangkaian standar dan prosedur untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi kualitas yang diinginkan, baik dari segi keamanan pangan maupun nilai gizi. Sistem jaminan mutu yang efektif akan membantu memastikan produk perikanan Indonesia dapat bersaing di pasar internasional yang semakin ketat. Penerapan sistem jaminan mutu yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga memperkuat posisi produk perikanan Indonesia di pasar global dengan mematuhi regulasi internasional<sup>11</sup>. Oleh karena itu, KKP perlu memperkuat sistem pengawasan mutu yang melibatkan seluruh rantai pasok, mulai dari penangkapan hingga pengolahan dan distribusi. Selain itu, hilirisasi rumput laut, salah satu komoditas unggulan Indonesia, perlu didorong lebih lanjut. Rumput laut memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tinggi, seperti kosmetik, pangan olahan, dan bahan baku industri lainnya. Untuk mencapai potensi maksimal, kualitas produk rumput laut harus dijaga melalui sistem pengawasan yang ketat. Penerapan standar mutu yang lebih tinggi, mulai dari kualitas bahan baku hingga produk akhir, akan meningkatkan daya saing dan membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di tingkat domestik maupun global. Produk rumput laut yang diproses dengan baik memiliki daya tarik pasar yang besar, terutama untuk produk kosmetik dan pangan olahan yang semakin diminati di pasar internasional<sup>12</sup>.

Penguatan jaminan mutu dan sistem pengawasan kualitas yang ketat akan menjadi kunci utama dalam mendukung hilirisasi dan industrialisasi

---

<sup>11</sup> Widodo, S., Asep, I., & Kusnadi, S. (2020). Quality Assurance in Fisheries: Challenges and Opportunities for Export Competitiveness. *Journal of Fishery Science and Technology*.

<sup>12</sup> Setiawan, R. (2021). Seaweed Industry in Indonesia: Opportunities for Value Addition in Cosmetic and Food Products. *Indonesian Journal of Aquatic Resources Management*.

produk kelautan, meningkatkan ekspor, dan memperluas pasar untuk komoditas unggulan Indonesia seperti rumput laut. KKP perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan implementasi standar mutu yang tepat dan meningkatkan kapasitas industri pengolahan untuk menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasar global.

#### **5. Misi ke-6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.**

Misi keenam, yang bertujuan untuk memberdayakan desa-desa dan mengurangi kesenjangan ekonomi, berfokus pada penguatan ekonomi lokal di daerah pedesaan. KKP memiliki tanggung jawab untuk memperkuat ketahanan ekonomi pedesaan dengan mengembangkan usaha perikanan lokal, seperti budidaya ikan, pengolahan rumput laut, dan usaha tangkap ikan. Pemberdayaan sektor kelautan dan perikanan di desa-desa ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan pelestarian lingkungan. Melalui pemberdayaan ini, perekonomian desa dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing produk perikanan dari desa-desa ini, penguatan aspek jaminan mutu dan pengawasan kualitas menjadi hal yang sangat krusial. Tanpa adanya sistem jaminan mutu yang terstruktur, produk perikanan yang dihasilkan oleh usaha kecil di pedesaan mungkin tidak memenuhi standar kualitas yang diperlukan untuk bersaing di pasar domestik dan global. Jaminan mutu di sektor perikanan mencakup pengawasan ketat terhadap kualitas produk sejak tahap budidaya hingga distribusi, memastikan bahwa produk tersebut aman dikonsumsi, memiliki nilai gizi yang tinggi, serta bebas dari kontaminasi<sup>13</sup>. Kualitas produk yang tidak terjamin dapat merugikan pembudidaya dan nelayan, yang berpotensi kehilangan pasar atau mendapatkan harga yang lebih rendah.

---

<sup>13</sup> Sukrisno, S., & Hidayat, I. (2021). *Quality Assurance and Control in Fisheries: The Key to Enhancing Competitiveness and Sustainability*. Indonesian Journal of Fisheries and Marine Resources.

Pengawasan kualitas yang efektif juga berperan dalam meningkatkan daya saing produk perikanan dari desa. KKP perlu memastikan bahwa pengawasan tidak hanya mencakup standar kualitas produk, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam kegiatan budidaya dan penangkapan ikan. Salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing adalah melalui sertifikasi dan penerapan standar internasional yang memastikan produk perikanan dari desa dapat diterima di pasar global. Misalnya, pengolahan rumput laut yang memenuhi standar kualitas tinggi akan membuka peluang besar bagi produk tersebut untuk dipasarkan sebagai bahan baku kosmetik atau pangan olahan dengan nilai tambah lebih tinggi<sup>14</sup>. Ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan dan mendukung perekonomian desa secara lebih luas. Pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui sektor kelautan dan perikanan yang berbasis pada prinsip jaminan mutu dan pengawasan kualitas juga akan mendukung kelestarian lingkungan. Usaha berbasis kelautan yang menerapkan teknologi ramah lingkungan dan standar pengolahan yang baik akan membantu menjaga keberlanjutan sumber daya alam, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi di tingkat desa. Dengan demikian, pendekatan yang mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi, penguatan jaminan mutu, dan pengawasan kualitas akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian pedesaan serta meningkatkan daya saing produk kelautan Indonesia di pasar global.

#### **6. Misi ke-7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**

Misi ketujuh menekankan reformasi hukum dan birokrasi, KKP diharapkan dapat memperkuat pengelolaan regulasi di sektor kelautan dan perikanan. Penguatan tata kelola regulasi yang efisien dan transparan sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang baik di sektor kelautan. Regulasi yang jelas dan tegas akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha kelautan, termasuk nelayan, industri pengolahan, dan usaha berbasis

---

<sup>14</sup> Setiawan, R. (2021). Value Addition in Seaweed Products for Local Economic Empowerment and Global Competitiveness. *Journal of Aquatic Resources and Technology*.

perikanan lainnya. Kepastian hukum ini akan mengurangi ketidakpastian yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan sektor kelautan. Namun, regulasi yang baik tidak hanya berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya laut dilakukan secara berkelanjutan<sup>15</sup>. Dalam hal ini, pengawasan kualitas dan pengendalian mutu hasil produk kelautan dan perikanan menjadi aspek yang sangat penting. Sistem jaminan mutu yang terintegrasi dengan regulasi yang jelas akan membantu memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan, baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor. KKP harus mengimplementasikan pengawasan yang ketat terhadap setiap tahap produksi dan distribusi, mulai dari penangkapan ikan hingga produk yang sampai ke konsumen, guna menjaga standar kualitas dan keamanan pangan<sup>16</sup>.

Penerapan regulasi yang mengatur mutu produk perikanan juga akan mendukung daya saing industri kelautan Indonesia di pasar global. Negara-negara dengan sistem pengawasan kualitas yang baik lebih mudah memasuki pasar internasional karena produk mereka memenuhi standar internasional yang semakin ketat. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi antara kebijakan yang kuat dan sistem pengawasan yang baik dapat mendorong peningkatan kualitas produk yang diekspor dan pada akhirnya meningkatkan daya saing di pasar global<sup>17</sup>. Oleh karena itu, penguatan regulasi dalam sektor kelautan tidak hanya berfokus pada keberlanjutan sumber daya laut, tetapi juga pada peningkatan kualitas produk yang dapat meningkatkan daya saing di pasar internasional.

Penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang transparan, KKP akan menciptakan kerangka hukum yang dapat mendukung keberlanjutan industri kelautan dan perikanan, serta menjamin mutu produk yang dihasilkan. Hal ini tidak hanya akan mendorong investasi, tetapi juga memastikan bahwa sektor ini

---

<sup>15</sup> Reilly, P. P., & James, W. M. (2019). *Regulations, Standards, and Global Fisheries: The Importance of Quality Control in Sustainable Practices*. *International Journal of Fisheries Management*, 30(3), 453-467.

<sup>16</sup> Fujita, R., & Ishikawa, T. (2020). Governance and Quality Assurance in Fisheries: Enhancing Competitiveness through Stronger Regulations. *Fisheries Science*, 86(4), 610-617

<sup>17</sup> Damanik, J. S. (2021). Strengthening Fisheries Governance: The Role of Regulation and Quality Control in Enhancing Global Competitiveness. *Journal of Marine Policy and Fisheries Management*, 49(2), 122-135.

berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian negara dengan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

**7. Misi ke-8: Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.**

Pada misi kedelapan, yang bertujuan untuk memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, sektor kelautan dan perikanan memainkan peran penting. Dalam hal ini, pembangunan kelautan yang berkelanjutan harus memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal dan memperhatikan keragaman sosial dalam masyarakat Indonesia.

Sebagai bagian dari implementasi RPJMN dan arahan Presiden terkait pembangunan kelautan dan perikanan, Renstra BPPMHKP 2025–2029 harus disusun untuk mendukung Renstra KKP 2025–2029. Penyusunan Renstra ini harus menekankan pada keberlanjutan yang lebih luas, dengan menyoroti pengelolaan sumber daya kelautan secara bijaksana, peningkatan daya saing sektor kelautan, serta pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab untuk masa depan. Salah satu fokus utama dalam Renstra ini adalah hilirisasi dan industrialisasi sumber daya kelautan dan perikanan, yang berpotensi besar untuk mendorong ekonomi Indonesia. Proses hilirisasi ini harus dilakukan dengan memperhatikan kualitas produk dan pengelolaan mutu yang ketat, sehingga hasil kelautan yang diekspor maupun dipasarkan secara domestik dapat memenuhi standar kualitas internasional dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global<sup>18</sup>.

Hilirisasi yang efektif akan menambah nilai tambah produk kelautan, baik dalam bentuk pangan olahan, produk farmasi, kosmetik, hingga bahan baku industri lainnya. Hal ini akan membuka peluang pasar baru, meningkatkan

---

<sup>18</sup> Jusuf, A., & Santosa, S. (2020). *The Potential of Fisheries Industrialization in Indonesia: Challenges and Opportunities for Economic Growth*. Indonesian Economic Review, 32(4), 567-583.

pendapatan negara, serta memperkuat daya saing sektor kelautan Indonesia. Di sisi lain, penguatan jaminan mutu dan sistem pengawasan kualitas menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan hilirisasi. Program-program yang melibatkan jaminan mutu yang terstandarisasi akan memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya aman, tetapi juga memiliki kualitas yang tinggi. Pengawasan yang ketat di seluruh rantai nilai kelautan dan perikanan, dari penangkapan ikan hingga distribusi produk akhir, akan mengurangi risiko kontaminasi dan memastikan bahwa produk yang sampai ke konsumen adalah produk yang berkualitas<sup>19</sup>.

Selain itu, implementasi regulasi yang mengatur kualitas hasil produk kelautan harus terintegrasi dengan prinsip keberlanjutan ekosistem laut. Pengelolaan sumber daya laut yang berbasis pada prinsip keberlanjutan tidak hanya bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga untuk memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pengawasan mutu dan keberlanjutan lingkungan harus dilakukan secara bersamaan, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap pengelolaan dan hilirisasi. Inisiatif seperti ini akan memperkuat keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat pesisir, yang selama ini bergantung pada sektor kelautan sebagai sumber kehidupan utama mereka<sup>20</sup>.

Program hilirisasi yang mengedepankan kualitas dan keberlanjutan ini akan mendukung tujuan pembangunan ekonomi biru yang inklusif, yang tidak hanya meningkatkan volume produksi tetapi juga memberikan dampak positif terhadap masyarakat pesisir. Dengan demikian, penguatan regulasi terkait jaminan mutu dan pengawasan kualitas produk kelautan akan berkontribusi langsung terhadap pembangunan ekonomi sosial yang berkelanjutan. Selain itu, ini akan membuka lebih banyak peluang untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antara wilayah pesisir dan daratan. Dengan hilirisasi yang bertanggung jawab, sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi pilar penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan

---

<sup>19</sup> Sari, N., & Fitriani, S. (2021). *Social and Economic Impacts of Sustainable Fisheries Management in Coastal Areas*. *Journal of Marine Policy and Development*, 47(5), 243

<sup>20</sup> Sari, N., & Fitriani, S. (2021). *Social and Economic Impacts of Sustainable Fisheries Management in Coastal Areas*. *Journal of Marine Policy and Development*, 47(5), 243

berkelanjutan, sekaligus memastikan keberlanjutan sumber daya laut untuk generasi yang akan datang.

## **1.2 Kondisi Umum**

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengawasi mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 193, tugas utama BPPMHKP mencakup penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu, serta evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan tersebut. Selain itu, BPPMHKP juga bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi administrasi dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Fungsi-fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sektor kelautan dan perikanan di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dengan memperhatikan kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan.

Pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan merupakan kegiatan strategis yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk kelautan dan perikanan yang dihasilkan, didistribusikan, dan dikonsumsi memenuhi standar mutu, keamanan pangan, serta ketelusuran (traceability) yang telah ditetapkan. Kegiatan ini memiliki peran penting dalam melindungi konsumen, meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun ekspor, serta menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Secara umum, tujuan dari pengendalian dan pengawasan mutu ini meliputi jaminan terhadap keamanan pangan hasil perikanan, pemenuhan terhadap standar mutu nasional dan internasional, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk, serta mendukung sistem ketertelusuran dari hulu ke hilir. Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi untuk mengurangi kehilangan hasil (losses) akibat kerusakan mutu.

Ruang lingkup pengendalian mutu dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Pada tahap produksi, baik di budidaya (on-farm) maupun penangkapan (on-board), pengendalian dilakukan melalui penggunaan bahan baku ikan yang sehat dan segar, penerapan praktik budidaya atau penangkapan

yang baik seperti CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) dan CAPT, serta penerapan sanitasi dan higiene yang memadai bagi pekerja dan sarana produksi. Di tahap pasca panen dan pengolahan, pengendalian dilakukan dengan menjaga suhu dan rantai dingin, penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Pengolahan yang Baik (CPPB), serta melakukan pengujian mutu dan keamanan secara kimia, mikrobiologi, dan organoleptik. Selanjutnya, pada tahap distribusi dan pemasaran, pengendalian mutu mencakup penerapan sistem rantai dingin (cold chain), labelisasi, pengemasan, dan sistem ketertelusuran melalui penggunaan barcode, QR code, dan sertifikasi.

Pengendalian mutu ini mengacu pada berbagai standar dan regulasi yang berlaku, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk hasil perikanan, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) dari KKP, serta standar internasional seperti ISO 22000, GMP, dan SSOP yang digunakan di industri pengolahan. Selain itu, peraturan dari Menteri Kelautan dan Perikanan juga menjadi acuan penting dalam pelaksanaan pengawasan mutu. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalankan peran pengendalian mutu dikawal oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Lembaga ini bertugas melakukan sertifikasi mutu seperti Sertifikat Kelayakan Pengolahan, HACCP, CBIB, dan CPIB, melakukan inspeksi dan audit terhadap unit pengolahan, memonitor residu dan kontaminan, serta melakukan penarikan produk yang tidak memenuhi standar.

Melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPPMHKP 2025-2029, diharapkan lembaga ini dapat mengatasi tantangan yang ada serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan Indonesia di tingkat global. Sektor kelautan dan perikanan Indonesia, meskipun memiliki potensi besar, menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk kerusakan lingkungan, rendahnya pengelolaan kualitas, dan keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, Renstra 2025-2029 tidak hanya harus bersifat sebagai perencanaan jangka panjang, tetapi juga sebagai upaya transformatif dalam mengubah paradigma



pengelolaan sumber daya kelautan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan dan kualitas.

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan yang lebih luas, Renstra BPPMHKP 2025-2029 mengakomodasi inisiatif yang mendukung hilirisasi dan industrialisasi sektor kelautan dan perikanan. Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah sertifikasi mutu pada unit usaha kelautan dan perikanan di sektor produksi primer maupun pasca panen, serta peningkatan kapasitas pengujian dan pengawasan mutu melalui sarana dan prasarana yang lebih modern. Hal ini sejalan dengan Asta Cita yang menekankan pada peningkatan kualitas produk kelautan agar lebih kompetitif di pasar global. Implementasi sistem jaminan mutu dan pengujian yang ketat diharapkan dapat memastikan bahwa produk kelautan yang dihasilkan tidak hanya aman tetapi juga memenuhi standar internasional.

Selain itu, untuk mewujudkan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan, Renstra ini juga mencakup berbagai inisiatif Quick Wins yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, seperti program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Program ini mencakup kolaborasi dengan berbagai instansi untuk memastikan mutu bahan baku ikan yang digunakan dalam MBG melalui pengujian periodik dan sosialisasi terkait pentingnya konsumsi pangan bergizi dan aman. Penguatan pengawasan mutu ikan yang digunakan dalam MBG akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan sektor kelautan.

Manajemen mutu yang terintegrasi menjadi kunci untuk memastikan kualitas produk kelautan yang dihasilkan. Oleh karena itu, penguatan unit kerja yang menerapkan standar pengujian mutu, manajemen mutu laboratorium, serta jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sangat penting dalam meningkatkan daya saing produk kelautan Indonesia. Pengawasan yang ketat terhadap sektor produksi primer dan pasca panen, serta penerapan sistem traceability, juga diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya secara transparan.

Renstra BPPMHKP 2025-2029 perlu mengidentifikasi dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan kelautan yang dapat mendukung agenda

pembangunan RPJMN 2025-2029. Hal ini termasuk penguatan infrastruktur pengujian dan pengawasan, serta implementasi kebijakan pengelolaan yang berbasis pada keberlanjutan dan kualitas produk. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan BPPMHKP dapat memperkuat posisi sektor kelautan dan perikanan Indonesia sebagai sektor yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

### **1.3 Capaian Kinerja**

Pada tahun 2024, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) berhasil mencapai dan bahkan melampaui berbagai target strategis yang ditetapkan dalam pengendalian mutu hasil perikanan. Salah satu indikator utama yang menunjukkan keberhasilan ini adalah tingkat penerimaan hasil perikanan Indonesia di negara tujuan ekspor, yang mencapai 140 negara sesuai target dengan capaian 100%. Keberhasilan ini menandakan bahwa produk perikanan Indonesia telah memenuhi standar keamanan pangan dan mutu internasional, sehingga dapat bersaing di pasar global.

Selain itu, jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang dilakukan *surveillance* terhadap penerapan sistem ketelusuran (*traceability*) juga melampaui target. Dari target 250 UPI, realisasi mencapai 280 UPI atau 112% dari target. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak unit pengolahan ikan yang telah dipantau dalam penerapan sistem ketelusuran, yang sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan pasar terhadap produk perikanan Indonesia. Di sisi lain, pengawasan terhadap mutu hasil perikanan di berbagai daerah juga mengalami peningkatan. Target awal sebanyak 80 lokasi kabupaten/kota telah terlampaui dengan realisasi 85 lokasi, menghasilkan capaian sebesar 106,25%. Monitoring mutu ini sangat penting dalam memastikan bahwa standar keamanan pangan diterapkan secara konsisten di berbagai wilayah produksi perikanan.

Salah satu capaian yang paling signifikan adalah jumlah penerbitan sertifikat HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*), yang mencapai 4.424 sertifikat dari target awal 3.000 sertifikat, atau setara dengan 147,46%. Peningkatan ini terdiri dari 545 sertifikat baru dan 3.879 sertifikat perpanjangan, yang menunjukkan bahwa semakin banyak pelaku usaha perikanan yang telah memenuhi standar keamanan pangan berbasis HACCP. Hal ini menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar internasional. Selain itu, indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan BPPMHKP juga mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan target 3,36 indeks, realisasi mencapai 3,80 indeks atau 113,09% dari target. Tingginya tingkat kepuasan ini mencerminkan peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh BPPMHKP kepada para pemangku kepentingan di sektor perikanan, termasuk pelaku usaha, eksportir, dan masyarakat umum.

Tabel 1. Capaian Kinerja BPPMHKP Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja  | Target             | Realisasi          | Capaian (%) |
|----|--|--------------------|--------------------|-------------|
| 1  | Keberterimaan hasil perikanan di negara tujuan ekspor                      | 140 negara         | 140 negara         | 100%        |
| 2  | Jumlah UPI yang dilakukan <i>surveillance</i> terhadap <i>traceability</i> | 250 UPI            | 280 UPI            | 112%        |
| 3  | Jumlah lokasi monitoring mutu hasil perikanan                              | 80 lokasi kab/kota | 85 lokasi kab/kota | 106,25 %    |
| 4  | Jumlah penerbitan sertifikat HACCP   | 3.000 sertifikat   | 4.424 sertifikat   | 147,46 %    |
| 5  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan BPPMHKP                      | 3,36 indeks        | 3,80 indeks        | 113,09 %    |

Dari analisis capaian kinerja ini, dapat disimpulkan bahwa BPPMHKP berhasil meningkatkan efektivitas pengendalian mutu hasil perikanan, baik di tingkat domestik maupun dalam konteks ekspor. Peningkatan jumlah sertifikasi HACCP dan *traceability* menjadi indikasi bahwa pelaku usaha semakin sadar akan pentingnya standar mutu dalam industri perikanan. Selain itu, tingginya indeks kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa upaya peningkatan layanan publik telah berjalan dengan baik. Namun, tantangan ke depan tetap ada,

terutama dalam memastikan keberlanjutan pencapaian ini serta memperluas jangkauan pengawasan mutu ke lebih banyak unit usaha perikanan di seluruh Indonesia. Selain itu, upaya inovasi dalam pemantauan dan sertifikasi berbasis teknologi digital dapat menjadi strategi yang perlu dioptimalkan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pengendalian mutu hasil perikanan. Secara detail masing-masing capaian kinerja BPPMHKP disampaikan pada bagian berikut:

### **1. Keberterimaan Hasil Perikanan di Negara Tujuan Ekspor**

Pada semester pertama tahun 2024, produk perikanan Indonesia telah diterima di 140 negara dari total 195 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Capaian ini menunjukkan bahwa sektor perikanan Indonesia memiliki daya saing yang kuat di pasar internasional. Target indikator kinerja utama (IKU) tahun 2024 memang ditetapkan pada angka 140 negara, yang berarti hingga pertengahan tahun, target tersebut sudah berhasil tercapai. Namun, jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yaitu 162 negara pada tahun 2023, terjadi penurunan jumlah negara tujuan ekspor. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan regulasi impor di beberapa negara, persaingan global yang semakin ketat, atau tantangan dalam pemenuhan standar mutu di beberapa pasar tertentu.

Peta ekspor menunjukkan bahwa produk perikanan Indonesia tersebar ke berbagai wilayah utama dunia, termasuk Amerika Utara (Amerika Serikat dan Kanada), Eropa (seperti Inggris, Belanda, Belgia, Jerman, Prancis, Spanyol, dan Italia), Asia (China, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Hong Kong, Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura), Timur Tengah (Arab Saudi), serta Oseania (Australia). Hal ini mengindikasikan bahwa produk perikanan Indonesia telah berhasil masuk ke berbagai pasar strategis dunia, terutama di negara-negara dengan permintaan tinggi terhadap produk perikanan. Untuk menjaga dan meningkatkan keberterimaan produk perikanan di pasar global, diperlukan strategi yang lebih agresif dalam mempertahankan serta memperluas pangsa pasar, terutama di negara-negara yang mengalami penurunan impor dari Indonesia. Selain itu, peningkatan kualitas, pemenuhan standar keamanan

pangan internasional, serta diversifikasi produk ekspor perlu terus dilakukan agar dapat kembali mencapai atau bahkan melampaui capaian ekspor pada tahun sebelumnya.

## 2. Registrasi Unit Usaha Perikanan ke Negara Tujuan Ekspor

Registrasi Unit Usaha Perikanan ke negara tujuan ekspor menunjukkan perkembangan positif dalam ekspansi pasar produk perikanan Indonesia. Berdasarkan data hingga Desember 2024, terdapat 2.324 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah terdaftar di negara mitra melalui otoritas kompeten, dengan peningkatan sebesar 271 UPI pada tahun 2024. Negara dengan jumlah UPI tertinggi dalam kategori ini adalah Korea Selatan (643 UPI), diikuti oleh Vietnam (591 UPI) dan China (515 UPI). Kenaikan UPI tertinggi terjadi di China, yang bertambah 129 UPI, menunjukkan peningkatan akses pasar yang signifikan. Sementara itu, registrasi UPI di negara non mitra mencapai 1.499 UPI, dengan kenaikan 22 UPI pada tahun 2024. Taiwan menjadi negara non mitra dengan jumlah UPI tertinggi, yaitu 636 UPI, diikuti oleh Malaysia (255 UPI) dan Singapura (243 UPI). Kenaikan terbesar dalam kategori ini terjadi di Malaysia dengan tambahan 6 UPI.

Tabel 2. Data Registrasi Unit Usaha Perikanan ke Negara Tujuan Ekspor

| Kategori   | Negara                        | Jumlah UPI   | Kenaikan UPI Tahun 2024 |
|--|-------------------------------|--------------|-------------------------|
| Unit Pengolahan Ikan Terdaftar di Negara Mitra       | EU & Norway                   | 176          | -                       |
|  | Korea Selatan                 | 643          | 51                      |
|  | Canada                        | 326          | 33                      |
|  | Arab Saudi                    | 58           | -                       |
|  | China                         | 515          | 129                     |
|  | Vietnam                       | 591          | 58                      |
|  | EEU (Eurasian Economic Union) | 15           | -                       |
| Total Unit Pengolahan Ikan Terdaftar di Negara Mitra | -                             | <b>2.324</b> | <b>271</b>              |
| Unit Pengolahan Ikan Terdaftar di Negara Non Mitra   | Kamboja                       | 1            | -                       |
|  | Malaysia                      | 255          | 6                       |
|  | Taiwan                        | 636          | 13                      |
|  | Thailand                      | 128          | -                       |
|  | Singapura                     | 243          | 1                       |

|  |        |              |           |
|--|--------|--------------|-----------|
|  | India  | 222          | 2         |
|  | Panama | 14           | -         |
| Total Unit Pengolahan Ikan Terdaftar di Negara Non Mitra | -      | <b>1.499</b> | <b>22</b> |

Secara keseluruhan, peningkatan jumlah UPI yang terdaftar lebih dominan terjadi di negara mitra dibandingkan non mitra. Hal ini mengindikasikan bahwa ekspor produk perikanan Indonesia lebih banyak diarahkan ke negara-negara yang memiliki perjanjian kerja sama yang lebih erat dan regulasi yang lebih ketat. Untuk memperluas pangsa pasar global, strategi ekspansi ke negara non mitra juga perlu diperkuat dengan peningkatan standar mutu, efisiensi produksi, serta diversifikasi produk sesuai dengan kebutuhan pasar internasional.

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel diatas, terlihat bahwa jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang terdaftar di negara mitra jauh lebih besar dibandingkan dengan negara non mitra. Total 2.324 UPI telah terdaftar di negara mitra, dengan Korea Selatan (643 UPI), Vietnam (591 UPI), dan China (515 UPI) sebagai tiga negara tujuan ekspor terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa ekspor produk perikanan Indonesia sangat bergantung pada pasar negara-negara dengan perjanjian kerja sama yang jelas dan regulasi yang diakui secara kompeten. Selain itu, peningkatan 271 UPI dalam setahun mengindikasikan adanya ekspansi pasar yang cukup signifikan. Di sisi lain, jumlah UPI yang terdaftar di negara non mitra mencapai 1.499 UPI, dengan Taiwan sebagai negara tujuan utama dengan 636 UPI, diikuti oleh Malaysia (255 UPI) dan Singapura (243 UPI). Peningkatan jumlah UPI di kategori ini relatif kecil, hanya bertambah 22 UPI dalam setahun, yang menandakan bahwa akses pasar ke negara non mitra masih menghadapi berbagai tantangan, seperti regulasi yang berbeda atau kurangnya kesepakatan perdagangan bilateral yang menguntungkan.

### **3. Jumlah UPI yang dilakukan Surveillance terhadap Penerapan Traceability**

Dalam rangka upaya meningkatkan jaminan mutu dan keamanan pangan produk perikanan, dilakukan surveillance terhadap penerapan traceability di

Unit Pengolahan Ikan (UPI). Traceability adalah sistem yang memastikan kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi, atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan. Penerapan sistem ini sangat penting dalam industri perikanan untuk meningkatkan transparansi, mempermudah pengawasan, serta memenuhi standar ekspor ke pasar internasional.

Sejak tahun 2020, jumlah UPI yang tersertifikasi dalam penerapan traceability terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, terdapat 80 UPI yang telah menerapkan sistem ini, kemudian meningkat menjadi 200 UPI pada tahun 2021 dan 238 UPI pada tahun 2022 (Gambar 1). Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan 250 UPI tersertifikasi, dan hingga 12 Desember 2024, jumlahnya bertambah menjadi 280 UPI. Secara total, hingga saat ini terdapat 1.048 UPI yang telah disertifikasi dalam penerapan sistem traceability.



\*Data hingga 12 Desember 2024

Gambar 1. Jumlah UPI Tersertifikasi

Terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah UPI yang disertifikasi dalam sistem traceability dari tahun ke tahun. Peningkatan terbesar terjadi

antara tahun 2020 ke 2021, dengan tambahan 120 UPI, yang menunjukkan adanya kesadaran industri terhadap pentingnya sistem traceability. Tren kenaikan ini terus berlanjut meskipun dengan laju yang lebih stabil, dengan rata-rata pertambahan sekitar 40-50 UPI per tahun setelah 2021. Lonjakan jumlah UPI yang tersertifikasi menandakan bahwa regulasi dan kebijakan terkait traceability semakin diterapkan secara luas di sektor perikanan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa semakin banyak UPI yang berupaya memenuhi standar internasional guna meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. Namun, untuk mempertahankan tren positif ini, perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, serta pendampingan teknis agar sistem traceability dapat diimplementasikan secara menyeluruh dan berkelanjutan di seluruh UPI di Indonesia.

#### **4. Jumlah Lokasi Monitoring Mutu Hasil Perikanan**

Dalam rangka memastikan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan di pasar domestik, telah dilakukan monitoring di berbagai lokasi usaha di seluruh Indonesia. Sampai dengan Desember 2024, pengawasan mutu domestik telah mencakup 85 Kabupaten/Kota dengan total 568 lokasi usaha yang dipantau. Dari pengawasan ini, sebanyak 2.936 sampel telah dikumpulkan untuk dianalisis guna memastikan standar mutu terpenuhi. Lokasi pengawasan mencakup:

1. Tempat Pendaratan Ikan
2. Pelabuhan Perikanan
3. Sentra Budidaya
4. Pasar Tradisional
5. Pasar Modern
6. Supplier di berbagai wilayah di Indonesia





Gambar 2. Lokasi Survei Mutu Hasil Perikanan Berdasarkan Jenis Lokasi

Berdasarkan Gambar 2, lokasi pengawasan terbesar adalah pasar tradisional, dengan 428 titik surveilans dan 1.922 sampel yang dikumpulkan. Hal ini menunjukkan bahwa pasar tradisional masih menjadi tempat utama distribusi produk perikanan di Indonesia, sehingga pengawasan lebih intensif dilakukan di sektor ini. Sementara itu, pasar modern memiliki 138 titik surveilans, dengan 674 sampel yang diuji. Meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pasar tradisional, pasar modern tetap menjadi lokasi strategis dalam rantai distribusi hasil perikanan yang perlu diawasi. Selain itu, pengawasan di pelabuhan perikanan/TPI dilakukan pada 64 lokasi, dengan 270 sampel yang diuji, bertujuan untuk memastikan mutu hasil tangkapan sebelum didistribusikan lebih lanjut. Supplier sebagai bagian dari rantai pasok juga diawasi, meskipun jumlah lokasi dan sampelnya lebih sedikit, yaitu 32 lokasi dengan 70 sampel.

Hasil pengawasan ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan mutu hasil perikanan domestik, sekaligus sebagai langkah preventif dalam mengurangi risiko kontaminasi dan memastikan produk perikanan yang beredar di masyarakat aman dikonsumsi.

## 5. Jumlah Penerbitan Sertifikat HACCP

Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya meningkatkan mutu dan keamanan hasil perikanan Indonesia melalui penerapan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Sertifikasi HACCP diberikan kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah memenuhi standar Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMHP) sebagai jaminan bahwa produk yang dihasilkan aman, berkualitas, dan memenuhi persyaratan pasar, baik domestik maupun internasional. Hingga 8 Januari 2025, tercatat sebanyak 1.201 UPI telah memperoleh sertifikat HACCP, dengan total sertifikat yang telah diterbitkan mencapai 4.424 unit di seluruh Indonesia.

Penerbitan sertifikat HACCP tersebar di berbagai wilayah dengan tingkat yang bervariasi. Beberapa provinsi menjadi pusat utama industri pengolahan ikan, ditandai dengan tingginya jumlah sertifikasi yang diterbitkan. Jawa Timur menempati peringkat pertama dengan 875 sertifikat, disusul oleh DKI Jakarta (588 sertifikat), Sumatera Utara (392 sertifikat), Sulawesi Selatan (413 sertifikat), dan Jawa Tengah (367 sertifikat). Angka ini mencerminkan besarnya kapasitas produksi dan pengolahan ikan di wilayah tersebut, serta tingginya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar mutu dan keamanan pangan.

Di sisi lain, beberapa wilayah masih memiliki tingkat penerbitan sertifikat yang rendah, bahkan ada yang belum memiliki sertifikat sama sekali. Provinsi seperti Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan tercatat belum memiliki unit pengolahan ikan yang mendapatkan sertifikasi HACCP. Sementara itu, beberapa daerah seperti Maluku Utara dan Papua Barat Daya mulai menunjukkan peningkatan dengan masing-masing 20 sertifikat yang telah diterbitkan. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan standar mutu di wilayah timur Indonesia, baik dari segi infrastruktur, akses terhadap pelatihan, maupun dukungan teknis bagi para pelaku usaha di sektor pengolahan ikan. Keberadaan sertifikasi HACCP tidak hanya berdampak pada peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global, tetapi juga menjadi indikator penting dalam mendukung keberlanjutan industri perikanan nasional. Dengan adanya kepastian mutu, produk perikanan Indonesia dapat lebih mudah diterima di pasar ekspor yang memiliki standar keamanan pangan

ketat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk mendorong lebih banyak UPI di berbagai daerah, terutama di wilayah dengan tingkat sertifikasi rendah, agar mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan. Program pendampingan, penyuluhan, serta dukungan infrastruktur menjadi langkah strategis yang perlu terus diperkuat guna memastikan bahwa industri pengolahan ikan Indonesia dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan.

## **6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan BPPMHKP**

Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Badan Mutu pada periode Triwulan III Tahun 2024, mutu pelayanan yang diberikan oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP dinilai sangat baik, dengan nilai mutu pelayanan sebesar 93,53 dan kategori mutu A. Penilaian ini melibatkan sebanyak 2.980 responden, yang memberikan apresiasi positif terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Hasil survei menunjukkan bahwa tiga UPT dengan nilai IKM tertinggi adalah BPPMHKP Gorontalo dengan nilai sempurna 100,00, diikuti oleh BPPMHKP Ternate dengan nilai 99,92, dan BPPMHKP Balikpapan dengan nilai 99,55. Sebaliknya, tiga UPT dengan nilai IKM terendah adalah BPPMHKP Tanjung Balai Asahan dengan nilai 80,56, BPPMHKP Pangkal Pinang dengan nilai 82,41, dan BPPMHKP Palu dengan nilai 83,33.

Selain itu, penilaian terhadap tiap unsur pelayanan menunjukkan hasil yang sangat baik di berbagai aspek. Unsur persyaratan layanan dan waktu penyelesaian memperoleh nilai 3,77, sedangkan kemudahan prosedur mendapatkan nilai 3,76. Kesesuaian biaya, kesesuaian produk, layanan konsultasi, dan fasilitas pelayanan masing-masing memperoleh nilai 3,73. Perilaku petugas mendapatkan nilai 3,71, sementara kompetensi petugas memiliki nilai sedikit lebih rendah, yaitu 3,69, tetapi tetap dalam kategori sangat baik.

Secara keseluruhan, hasil survei ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan oleh BPPMHKP telah memenuhi ekspektasi masyarakat dengan baik.

Meski demikian, terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam aspek kompetensi petugas dan peningkatan mutu layanan di UPT dengan nilai yang lebih rendah. Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan BPPMHKP secara menyeluruh disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan BPPMHKP

| <b>Indikator</b>                 | <b>Nilai</b> | <b>Kategori</b> |
|----------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Nilai Mutu Pelayanan</b>      | 93,53        | Sangat Baik     |
| <b>Mutu Pelayanan</b>            | A            | -               |
| <b>Jumlah Responden</b>          | 2.98         | -               |
| <b>UPT dengan SKM Tertinggi</b>  |              |                 |
| BPPMHKP Gorontalo                | 100,00       | Sangat Baik     |
| BPPMHKP Ternate                  | 99,92        | Sangat Baik     |
| BPPMHKP Balikpapan               | 99,55        | Sangat Baik     |
| <b>UPT dengan SKM Terendah</b>   |              |                 |
| BPPMHKP Tanjung Balai Asahan     | 80,56        | Baik            |
| BPPMHKP Pangkal Pinang           | 82,41        | Baik            |
| BPPMHKP Palu                     | 83,33        | Baik            |
| <b>Rata-rata Unsur Pelayanan</b> |              |                 |
| Persyaratan Layanan              | 3,77         | Sangat Baik     |
| Kemudahan Prosedur               | 3,76         | Sangat Baik     |
| Waktu Penyelesaian               | 3,77         | Sangat Baik     |
| Kesesuaian Biaya                 | 3,73         | Sangat Baik     |
| Kesesuaian Produk                | 3,73         | Sangat Baik     |
| Kompetensi Petugas               | 3,69         | Sangat Baik     |
| Perilaku Petugas                 | 3,71         | Sangat Baik     |
| Layanan Konsultasi               | 3,73         | Sangat Baik     |
| Fasilitas Pelayanan              | 3,73         | Sangat Baik     |

## 7. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024, Badan Mutu KKP berhasil mencapai realisasi anggaran sebesar 97,06% dari pagu efektif sebesar Rp332,77 miliar, dengan total realisasi anggaran mencapai Rp322,99 miliar. Capaian ini menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi dalam pengelolaan anggaran. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terdapat tren peningkatan realisasi anggaran, dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 80,2%, tahun 2021 sebesar 98,6%, dan capaian di tahun 2024 tetap berada pada level yang tinggi yaitu 97,06%. Berdasarkan jenis belanja, Belanja Pegawai memiliki alokasi sebesar Rp158,73 miliar dan terealisasi sebesar Rp156,04 miliar, dengan tingkat realisasi mencapai 98,31%. Belanja Barang dialokasikan sebesar Rp167,27 miliar dengan realisasi Rp160,76 miliar atau 90,13%. Sementara itu, Belanja Modal yang memiliki pagu sebesar Rp6,77 miliar, terealisasi sebesar Rp6,18 miliar, dengan tingkat serapan 91,25%. Realisasi anggaran berdasarkan sumber dana menunjukkan bahwa anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) memiliki tingkat realisasi 96,39%, dengan pagu Rp307,98 miliar dan realisasi Rp301,39 miliar. Sedangkan anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki tingkat realisasi 87,14%, dengan pagu Rp24,78 miliar dan realisasi Rp21,60 miliar. Capaian ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran di Badan Mutu KKP tahun 2024 telah dilakukan secara efektif dan efisien. Meski terdapat sedikit sisa anggaran yang belum terserap, persentase realisasi yang tinggi menunjukkan bahwa alokasi dana telah digunakan secara optimal untuk mendukung berbagai program dan kegiatan prioritas.

Tabel 4. Realisasi Anggaran Tahun 2024

| <b>Kategori</b>         | <b>Pagu (Rp Miliar)</b> | <b>Realisasi (Rp Miliar)</b> | <b>Realisasi (%)</b> |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| Total Anggaran          | 332,77                  | 322,99                       | 97,06                |
| Realisasi Anggaran 2020 | -                       | -                            | 80,2                 |
| Realisasi Anggaran 2021 | -                       | -                            | 98,6                 |
| Realisasi Anggaran 2024 | -                       | -                            | 97,06                |
| a. Belanja Pegawai      | 158,73                  | 156,04                       | 98,31                |

|   |        |        |       |
|---|--------|--------|-------|
| b. Belanja Barang                       | 167,27 | 160,76 | 90,13 |
| c. Belanja Modal                        | 6,77   | 6,18   | 91,25 |
| d. Rupiah Murni (RM)                    | 307,98 | 301,39 | 96,39 |
| e. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 24,78  | 21,60  | 87,14 |

Realisasi anggaran Badan Mutu KKP tahun 2024 yang mencapai 97,06% menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam pengelolaan anggaran. Angka ini mencerminkan bahwa hampir seluruh alokasi dana telah terserap dengan baik untuk mendukung berbagai program prioritas. Jika dibandingkan dengan tren realisasi anggaran dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 sebesar 80,2%, kemudian melonjak ke 98,6% pada tahun 2021, dan tetap berada pada angka tinggi di 97,06% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam perencanaan dan eksekusi anggaran yang semakin optimal.

Berdasarkan jenis belanja, Belanja Pegawai memiliki tingkat realisasi tertinggi, yaitu 98,31%, yang mencerminkan efisiensi dalam pengalokasian dana untuk kebutuhan pegawai. Belanja Barang tercatat memiliki realisasi 90,13%, meskipun masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp6,51 miliar yang belum terserap. Sementara itu, Belanja Modal menunjukkan realisasi 91,25%, dengan sisa anggaran yang relatif kecil, yaitu Rp0,59 miliar, menandakan bahwa hampir seluruh investasi yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Jika ditinjau dari sumber dana, anggaran yang berasal dari Rupiah Murni (RM) memiliki tingkat realisasi tinggi, yaitu 96,39%, yang menunjukkan penggunaan dana yang hampir optimal. Namun, anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki tingkat realisasi yang lebih rendah, yakni 87,14%, mengindikasikan adanya tantangan dalam optimalisasi penerimaan dan pemanfaatan dana dari sumber ini. Meskipun sebagian besar anggaran telah terserap dengan baik, masih terdapat sisa anggaran terutama dalam kategori belanja barang dan PNBP. Hal ini dapat menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya agar tidak terjadi underutilization atau dana yang tidak terserap secara maksimal. Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran

Badan Mutu KKP tahun 2024 mencerminkan efektivitas yang sangat baik dalam pengelolaan keuangan. Tantangan ke depan adalah memastikan optimalisasi serapan dana dari sumber PNBP serta meminimalkan sisa anggaran yang belum terserap, sehingga pengelolaan anggaran dapat semakin efisien dan tepat sasaran.

Pada tahun 2024, terdapat beberapa kegiatan di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak terealisasi, mengakibatkan sisa anggaran yang cukup besar. Salah satu komponen utama yang tidak terserap adalah Belanja Pegawai, dengan total anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp2.684.935.339, yang bersumber dari Rupiah Murni. Anggaran ini merupakan sisa Tunjangan Kinerja di 51 Satuan Kerja (Satker), yang tidak dapat dicairkan karena terdapat 16 pejabat struktural yang belum definitif.

Selain itu, terdapat pula sisa anggaran dari sisa lelang dan belanja operasional di 47 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan 4 Satker Pusat. Sumber dana untuk kegiatan ini berasal dari dua jenis pendanaan, yaitu Rupiah Murni dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari Rupiah Murni, jumlah anggaran yang tidak terealisasi juga mencapai Rp2.684.935.339, yang berasal dari sisa lelang dan kegiatan operasional di berbagai satuan kerja. Sementara itu, dari sumber PNBP, sisa anggaran yang tidak digunakan mencapai Rp3.118.168.219. Pagu PNBP ini tidak dapat digunakan karena target awal, termasuk untuk Karantina, tidak dapat direvisi oleh Kementerian Keuangan, sehingga dana tersebut tidak bisa dialokasikan kembali untuk kebutuhan lainnya. Ketidakterserapan anggaran ini menunjukkan adanya kendala dalam realisasi program, baik dari aspek administratif, seperti belum definitifnya pejabat struktural, maupun dari aspek regulasi, seperti keterbatasan fleksibilitas dalam revisi anggaran PNBP. Ke depan, diperlukan strategi yang lebih adaptif agar alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal demi mendukung berbagai program prioritas sektor kelautan dan perikanan.

## **8. Realisasi PNBP BPPMHKP**

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Mutu pada tahun 2024. Target PNBP yang ditetapkan adalah sebesar Rp55,88 miliar, yang

terdiri dari target untuk BPPMHKP sebesar Rp36,74 miliar dan Karantina sebesar Rp19,14 miliar. Realisasi PNBP untuk BPPMHKP mencapai Rp41,13 miliar, melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian sebesar 111,97% dari target BPPMHKP. Namun, data terkait realisasi Karantina masih dalam pembukuan di Barantin. Secara keseluruhan, capaian terhadap target total mencapai 84,69%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dari BPPMHKP, yang tidak hanya memenuhi tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai target total PNBP yang telah ditetapkan.

## 1.4 Potensi dan Permasalahan

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) memiliki peran strategis dalam memastikan mutu dan keamanan produk perikanan Indonesia di pasar domestik maupun internasional. Berdasarkan capaian kinerja tahun 2024, terdapat beberapa potensi utama yang dapat terus dikembangkan:

### 1. **Daya Saing Produk Perikanan di Pasar Global.**

Produk perikanan Indonesia telah diterima di 140 negara, menunjukkan bahwa standar mutu dan keamanan pangan yang diterapkan telah memenuhi persyaratan internasional. Keberhasilan ini mencerminkan daya saing produk perikanan Indonesia yang terus meningkat.

### 2. **Peningkatan Pengawasan dan Sertifikasi.**

Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang dilakukan surveilans terhadap sistem ketelusuran (traceability) melampaui target, dengan realisasi 280 UPI dari target 250 UPI (112%). Hal ini menandakan bahwa semakin banyak pelaku usaha yang menerapkan sistem ketelusuran untuk meningkatkan transparansi dan keamanan pangan.

### 3. **Penerapan Standar Keamanan Pangan (HACCP).**

Penerbitan sertifikat HACCP mencapai 4.424 sertifikat dari target awal 3.000 sertifikat (147,46%). Ini menunjukkan bahwa pelaku usaha semakin menyadari pentingnya penerapan standar keamanan pangan berbasis



HACCP, yang berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan konsumen internasional.

4. **Kualitas Layanan Publik yang Meningkat.**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan BPPMHKP mencapai 3,80 dari target 3,36 (113,09%). Peningkatan ini mencerminkan kualitas layanan yang lebih baik bagi pelaku usaha dan masyarakat terkait pengawasan mutu hasil perikanan.

5. **Eksansi Unit Pengolahan Ikan (UPI) ke Pasar Ekspor.**

Registrasi UPI ke negara tujuan ekspor mengalami peningkatan signifikan, terutama ke negara-negara mitra seperti Korea Selatan (643 UPI), Vietnam (591 UPI), dan China (515 UPI). Hal ini menunjukkan adanya ekspansi pasar yang semakin luas dan akses yang lebih mudah ke pasar global.

6. **Tingkat Kepuasan Masyarakat yang Tinggi.**

Berdasarkan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan III Tahun 2024, BPPMHKP memperoleh nilai mutu pelayanan sebesar 93,53 dengan kategori mutu A. Sebanyak 2.980 responden memberikan apresiasi positif terhadap kualitas layanan yang diberikan. Tiga UPT dengan nilai IKM tertinggi: (1) BPPMHKP Gorontalo (100,00 - Sangat Baik); (2).BPPMHKP Ternate (99,92 - Sangat Baik); (3) BPPMHKP Balikpapan (99,55 - Sangat Baik). Rata-rata unsur pelayanan menunjukkan hasil sangat baik, dengan aspek persyaratan layanan, kemudahan prosedur, waktu penyelesaian, serta kesesuaian biaya dan produk memperoleh nilai di atas 3,70.

Meskipun berbagai capaian telah diraih, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi agar keberlanjutan dan peningkatan kinerja BPPMHKP dapat terus terjaga:

1. **Penurunan Jumlah Negara Tujuan Ekspor.**

Dibandingkan tahun sebelumnya (162 negara), jumlah negara tujuan ekspor mengalami penurunan menjadi 140 negara. Hal ini dapat disebabkan oleh perubahan regulasi impor di beberapa negara, meningkatnya persaingan global, serta tantangan dalam pemenuhan standar mutu yang semakin ketat.

2. **Kesenjangan Registrasi UPI antara Negara Mitra dan Non Mitra.**

Jumlah UPI yang terdaftar di negara mitra jauh lebih tinggi dibandingkan negara non mitra (2.324 UPI vs. 1.499 UPI). Hal ini menunjukkan bahwa akses ke pasar non mitra masih menghadapi kendala, seperti perbedaan regulasi dan belum adanya kesepakatan dagang yang menguntungkan.

3. **Kebutuhan Inovasi dalam Pengawasan dan Sertifikasi.**

Meskipun jumlah sertifikasi HACCP meningkat, masih terdapat kebutuhan untuk mempercepat proses sertifikasi dengan inovasi teknologi digital. Penggunaan sistem berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan serta sertifikasi produk perikanan.

4. **Tantangan dalam Penerapan Sistem Ketelusuran (Traceability).**

Meskipun jumlah UPI yang menjalani surveilans traceability meningkat, masih banyak unit usaha kecil yang menghadapi kendala dalam penerapan sistem ini. Faktor seperti kurangnya pemahaman teknologi, keterbatasan dana, dan infrastruktur menjadi tantangan utama dalam implementasi traceability.

5. **Variabilitas Kepatuhan terhadap Standar Mutu di Berbagai Daerah.**

Pengawasan mutu hasil perikanan telah mencakup 85 lokasi kabupaten/kota, melebihi target 80 lokasi. Namun, masih terdapat variasi dalam tingkat kepatuhan terhadap standar mutu di berbagai daerah, yang dapat memengaruhi citra produk perikanan Indonesia secara keseluruhan.

6. **Kompetensi Petugas Masih Perlu Peningkatan**

Dari hasil survei, kompetensi petugas mendapatkan nilai 3,69, yang lebih rendah dibandingkan aspek lainnya. Meskipun masih dalam kategori sangat baik, hal ini mengindikasikan perlunya pelatihan lebih lanjut bagi petugas guna meningkatkan kualitas pelayanan.

7. **Kesenjangan dalam Efektivitas Layanan**

Beberapa UPT masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan kualitas layanan di atas standar nasional. Perbedaan tingkat kepuasan menunjukkan perlunya strategi peningkatan pelayanan yang lebih merata di seluruh unit BPPMHKP.

## 1.5 Lingkungan Strategis

BPPMHKP memiliki mandat untuk menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang dilakukan melalui pelaksanaan fungsi utama (1) penyusunan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; (2) pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; (3) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Hal tersebut harus didukung dengan rencana strategis yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis agar memberikan pengaruh positif terhadap pencapaian kinerja pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia melalui pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan strategisnya, BPPMHKP harus mempertimbangkan faktor lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, guna memastikan efektivitas kebijakan dan program yang dijalankan.

Lingkungan strategis yang mempengaruhi kinerja BPPMHKP dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Secara detail faktor lingkungan internal dan eksternal disajikan sebagai berikut:

### **A. Faktor Strategis Lingkungan Internal**

Daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Peningkatan pengawasan, sertifikasi, dan penerapan standar keamanan pangan telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan mutu produk perikanan yang diterima di lebih dari 140 negara. Selain itu, ekspansi Unit Pengolahan Ikan (UPI) ke pasar ekspor menunjukkan adanya pertumbuhan yang baik dalam sektor ekonomi.

Dari sisi sosial, peningkatan kualitas layanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap layanan terkait sektor perikanan menjadi indikator bahwa perbaikan sistem pengawasan dan sertifikasi telah memberikan dampak langsung kepada pemangku kepentingan. Namun, masih terdapat tantangan

dalam kesenjangan kepatuhan terhadap standar mutu di berbagai daerah, serta kompetensi petugas yang perlu ditingkatkan untuk mendukung efektivitas layanan di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dari perspektif lingkungan, faktor keberlanjutan dalam produksi perikanan juga menjadi aspek penting. Variabilitas kepatuhan terhadap standar mutu di berbagai daerah dapat dikaitkan dengan isu keberlanjutan lingkungan yang beragam, sehingga memerlukan pendekatan berbasis ekoregion dalam implementasi kebijakan perikanan. Selain itu, efektivitas layanan antar-UPT juga memiliki dampak terhadap pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Pendekatan strategis yang digunakan oleh BPPMHKP adalah melalui inovasi nilai dengan mendorong organisasi untuk menjauh dari kompetisi ketat di pasar yang sudah jenuh dan menciptakan ruang pasar baru yang belum tergarap melalui inovasi nilai. Pendekatan ini menjadi penting untuk merevolusi cara pandang terhadap mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan Indonesia, agar tidak sekadar bertahan dalam kompetisi, tetapi menjadi pelopor perubahan. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat faktor, inovasi ilai dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan strategis internal.

Tabel 5. Analisis Faktor dalam Lingkungan Strategis Internal BPPMHKP

| <b>Dimensi</b> | <b>Faktor</b>                       | <b>Inovasi Nilai</b>   | <b>Tantangan</b>                               |
|----------------|-------------------------------------|--|--|
| Ekonomi        | Daya saing produk perikanan global  | Pengembangan standar mutu nasional yang proaktif dan terintegrasi dengan pasar global melalui platform digital | Ketergantungan pada regulasi ekspor pihak luar |
|                | Ekspansi Unit Pengolahan Ikan (UPI) | Menjadikan UPI sebagai agen perubahan dengan orientasi eco-label dan inovasi hijau                             | Persaingan harga antar negara eksportir        |

| <b>Dimensi</b> | <b>Faktor</b>            | <b>Inovasi Nilai</b>  | <b>Tantangan</b>  |
|----------------|--------------------------|---|---|
| Sosial         | Sertifikasi & Pengawasan | Digitalisasi sistem sertifikasi berbasis blockchain untuk memperkuat traceability dan transparansi  | Sistem sertifikasi konvensional yang lambat dan mahal             |
|                | Kualitas layanan publik  | Penerapan sistem feedback pelanggan secara real-time berbasis AI untuk peningkatan kualitas layanan | Ketimpangan layanan antar wilayah                                 |
|                | Kompetensi petugas       | Platform pelatihan mikro (microlearning) nasional berbasis daring dan berkelanjutan                 | Ketergantungan pada pelatihan manual dan musiman                  |
| Lingkungan     | Kepatuhan standar mutu   | Sertifikasi mutu berbasis ekoregion yang relevan dengan kondisi lokal dan berbasis digital          | Standarisasi nasional yang belum adaptif terhadap keragaman lokal |
|                | Efektivitas layanan UPT  | Klasterisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) berbasis keunggulan ekosistem dan layanan                  | Kinerja layanan tidak merata di seluruh wilayah                   |

Faktor internal BPPMHKP menunjukkan potensi besar untuk transformasi jika diarahkan melalui lensa inovasi nilai. Misalnya, sistem sertifikasi yang sebelumnya dianggap lamban dapat diubah menjadi sistem berbasis blockchain yang cepat, transparan, dan ramah pengguna. Kompetensi SDM yang terfragmentasi dapat ditingkatkan dengan platform microlearning daring yang menjangkau seluruh Indonesia. Pendekatan inovasi nilai dapat mengubah cara memandang kekurangan bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai ladang inovasi.

## **B. Faktor Strategis Lingkungan Eksternal**

Tantangan dinamika perdagangan global, sektor perikanan Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu tantangan utama adalah penurunan jumlah

negara tujuan ekspor akibat regulasi impor yang semakin ketat dan meningkatnya persaingan global. Selain itu, kesenjangan registrasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) antara negara mitra dan non-mitra juga menjadi perhatian, mengingat akses pasar yang terbatas bagi beberapa UPI. Di sisi sosial, kebutuhan inovasi dalam pengawasan dan sertifikasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi dan kepatuhan terhadap standar mutu. Namun, tantangan penerapan sistem ketelusuran (traceability) masih menjadi hambatan, terutama bagi unit usaha kecil yang menghadapi kendala dalam pemahaman teknologi, keterbatasan dana, dan infrastruktur.

Berdasarkan perspektif lingkungan, perubahan iklim menjadi ancaman nyata terhadap produksi perikanan. Cuaca ekstrem dan kerusakan ekosistem dapat memengaruhi ketersediaan bahan baku, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam produksi dan distribusi. Sementara itu, tekanan persaingan global dan perubahan regulasi internasional yang semakin ketat memaksa Indonesia untuk terus meningkatkan standar mutu dan inovasi dalam industri perikanan. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, tabel di bawah merangkum faktor-faktor eksternal berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari masing-masing faktor.

Berdasarkan Tabel 6, faktor eksternal bukan semata-mata ancaman, tetapi justru merupakan katalis bagi pembaruan sistem. Di tengah penurunan ekspor ke negara tujuan lama, BPPMHKP dapat membuka pasar baru yang lebih menghargai nilai keberlanjutan. Kebutuhan terhadap traceability dan transparansi juga membuka ruang untuk teknologi blockchain dan IoT yang dapat menurunkan beban UKM dalam memenuhi persyaratan ekspor.

Tabel 6. Analisis Faktor dalam Lingkungan Strategis Eksternal BPPMHKP

| <b>Dimensi</b> | <b>Faktor</b>                  | <b>Inovasi Nilai</b>  | <b>Tantangan</b>                      |
|----------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| Ekonomi        | Penurunan negara tujuan ekspor | Diversifikasi pasar berbasis nilai keberlanjutan seperti eco-conscious, traceable, zero waste | Ketergantungan pada pasar tradisional |

| <b>Dimensi</b> | <b>Faktor</b>              | <b>Inovasi Nilai</b>   | <b>Tantangan</b>                                  |
|----------------|----------------------------|--|---|
|                | Kesenjangan registrasi UPI | Kolaborasi regional dalam harmonisasi standar registrasi dan sistem pengakuan lintas negara          | Tergantung pada kebijakan bilateral               |
|                | Regulasi internasional     | Pengembangan standar nasional adaptif berbasis AI untuk proyeksi regulasi global                     | Reaktif terhadap perubahan regulasi internasional |
| Sosial         | Inovasi pengawasan         | Digitalisasi audit mandiri oleh pelaku usaha berbasis platform daring                                | Sentralisasi sistem pengawasan yang kaku          |
|                | Sistem traceability        | Integrasi teknologi IoT dan blockchain untuk membangun traceability inklusif bagi semua pelaku usaha | Sistem konvensional yang memberatkan UKM          |
| Lingkungan     | Perubahan iklim            | Penerapan data lingkungan dan model prediktif untuk mitigasi dampak iklim terhadap produksi          | Ketergantungan pada musim                         |

### C. Analisis SWOT

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) merupakan alat strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi industri dan produk hasil kelautan dan perikanan Indonesia. Faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman. Analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal dapat memberikan rumusan strategi yang tepat untuk pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan serta meningkatkan daya saing sektor produk kelautan dan perikanan di pasar global.

Untuk setiap faktor-faktor teridentifikasi telah dibagi berdasarkan kategorinya dan disajikan sebagai berikut:

Tabel 7. Analisis SWOT

| <b>Kategori</b> | <b>Tantangan</b> | <b>Strategi</b> |
|-----------------|------------------|-----------------|
|-----------------|------------------|-----------------|

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| Strengths     | Daya saing tinggi, layanan publik berkualitas, penerapan HACCP                  | Bangun ekosistem digital mutu nasional dan platform pelatihan daring bagi petugas dan pelaku usaha      |
| Weaknesses    | Ketergantungan pada standar luar, ketimpangan layanan, biaya operasional tinggi | Reposisi kelemahan menjadi keunggulan melalui sistem bersertifikasi terbuka dan transparan              |
| Opportunities | Stabilitas pasar domestik, tren traceability, peningkatan kesadaran lingkungan  | Perluas adopsi teknologi murah untuk traceability dan branding hijau nasional bagi UKM                  |
| Threats       | Penyusutan pasar ekspor, dampak perubahan iklim                                 | Bangun ekosistem pasar baru berbasis nilai keberlanjutan dan transparansi yang belum dijelajahi pesaing |

### ***Matriks IFAS dan EFAS***

Pada analisis SWOT ini menyajikan faktor-faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasi dapat diorganisasikan dalam dua matriks utama, yaitu Matriks IFAS (Internal Factor Analysis Summary) dan Matriks EFAS (External Factor Analysis Summary).

1. Matriks IFAS digunakan untuk menilai faktor internal, yaitu kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*) yang mempengaruhi industri kelautan dan perikanan Indonesia, serta pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Faktor-faktor ini dievaluasi berdasarkan bobot kepentingan dan tingkat pengaruhnya terhadap daya saing produk kelautan dan perikanan, serta pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
2. Matriks EFAS berfungsi untuk menganalisis faktor eksternal, yaitu peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) yang berasal dari lingkungan luar dan dapat mempengaruhi pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Matriks ini membantu dalam menentukan prioritas strategi yang perlu diambil agar daya saing produk kelautan dan perikanan, serta pengendalian dan pengawasan



mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.dapat berkembang secara berkelanjutan.

Setiap faktor dalam matriks IFAS dan EFAS diberi bobot berdasarkan tingkat kepentingannya serta dinilai menggunakan rating dari 1 hingga 4, di mana:

- 1) Rating 4 menunjukkan faktor yang sangat kuat mendukung atau menghambat.
- 2) Rating 3 menunjukkan faktor yang cukup kuat dalam memberikan dampak.
- 3) Rating 2 menunjukkan faktor yang memiliki pengaruh sedang.
- 4) Rating 1 menunjukkan faktor yang memiliki pengaruh rendah atau kurang signifikan.

Skor akhir diperoleh dengan mengalikan bobot dan rating, sehingga dapat memberikan gambaran kuantitatif mengenai pengaruh masing-masing faktor terhadap sektor perikanan. Dengan analisis ini, strategi yang tepat dapat dirumuskan untuk memaksimalkan peluang dan kekuatan yang ada, sekaligus mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

Berikut adalah matriks IFAS dan EFAS untuk sektor perikanan Indonesia:

### 1. Matriks IFAS (Internal Factor Analysis Summary)

Tabel 8. Matrik IFAS

| <b>Faktor Internal</b>                      | <b>Bobot</b> | <b>Rating</b> | <b>Skor</b> |
|---|--------------|---------------|-------------|
| <b>Kekuatan:</b>                            |              |               |             |
| Produk perikanan memiliki daya saing tinggi | 0.15         | 4             | 0.60        |
| Ekspansi UPI ke pasar ekspor                | 0.12         | 4             | 0.48        |
| Peningkatan pengawasan dan sertifikasi      | 0.10         | 3             | 0.30        |
| Penerapan HACCP meningkat                   | 0.10         | 3             | 0.30        |
| Kualitas layanan publik meningkat           | 0.08         | 3             | 0.24        |
| <b>Kelemahan:</b>                           |              |               |             |
| Ketergantungan pada regulasi ekspor         | 0.12         | 2             | 0.24        |
| Persaingan dengan produk negara lain        | 0.10         | 2             | 0.20        |
| Penerapan standar butuh biaya tambahan      | 0.08         | 2             | 0.16        |
| Kompetensi petugas masih perlu ditingkatkan | 0.08         | 2             | 0.16        |
| Variabilitas kepatuhan standar mutu         | 0.07         | 2             | 0.14        |
| <b>Total</b>                                | <b>1.00</b>  |               | <b>2.82</b> |

## 2. Matriks EFAS (External Factor Analysis Summary)

Tabel 9. Matrik EFAS

| <b>Faktor Eksternal</b>                     | <b>Bobot</b> | <b>Rating</b> | <b>Skor</b> |
|---|--------------|---------------|-------------|
| <b>Peluang:</b>                             |              |               |             |
| Fokus ekspor ke negara yang lebih stabil    | 0.15         | 4             | 0.6         |
| Perubahan regulasi mendorong perbaikan mutu | 0.12         | 3             | 0.36        |
| Inovasi dalam pengawasan dan sertifikasi    | 0.1          | 3             | 0.3         |
| Pengembangan sistem ketelusuran             | 0.1          | 3             | 0.3         |
| Kesadaran keberlanjutan meningkat           | 0.08         | 3             | 0.24        |
| <b>Ancaman:</b>                             |              |               |             |
| Penurunan jumlah negara tujuan ekspor       | 0.12         | 2             | 0.24        |
| Kesenjangan registrasi UPI                  | 0.1          | 2             | 0.2         |
| Tekanan persaingan global                   | 0.1          | 2             | 0.2         |
| Dampak perubahan iklim terhadap produksi    | 0.08         | 2             | 0.16        |
| Tantangan penerapan sistem traceability     | 0.07         | 2             | 0.14        |
| <b>Total</b>                                | <b>1</b>     |               | <b>2.74</b> |

### **Strategi yang dapat Diterapkan**

Berbagai strategi dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang ada, sekaligus mengatasi kelemahan serta menghadapi ancaman yang muncul. Penerapan strategi yang tepat dapat berdampak positif terhadap peningkatan daya saing industri perikanan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Matriks strategi SWOT berikut menyajikan hubungan antara faktor internal dan eksternal serta strategi yang dapat diterapkan:

Tabel 10. Matriks Strategi SWOT

| <b>SWOT</b>                   | <b>Opportunities (Peluang)</b>  | <b>Threats (Ancaman)</b>  |
|-------------------------------|---|---|
| <b>Strengths (Kekuatan)</b>   | <b>Strategi SO (Strengths–Opportunities)</b>  | <b>Strategi ST (Strengths–Threats)</b>  |
|                               | ♦ <i>Inovasi nilai dan penciptaan pasar baru</i>  | ♦ <i>Peningkatan ketangguhan melalui diferensiasi</i>   |
|                               | → Penciptaan “Label Mutu Indonesia” sebagai trust mark global.  | → Pengembangan sistem prediksi risiko mutu berbasis data iklim dan ekspor.  |
|                               | → Pengembangan platform digital sertifikasi mutu berbasis blockchain dan ekoregion untuk memperkuat transparansi dan nilai tambah produk. | → Pemetaan risiko wilayah dan musim untuk mendukung layanan prediktif dan preventif terhadap perubahan regulasi mutu. |
| <b>Weaknesses (Kelemahan)</b> | <b>Strategi WO (Weaknesses–Opportunities)</b>   | <b>Strategi WT (Weaknesses–Threats)</b>   |
|                               | ♦ <i>Peningkatan kapabilitas dan akses nilai tambah</i>   | ♦ <i>Penekanan risiko melalui model bisnis baru</i>   |
|                               | → Pengembangan model <i>shared service</i> mutu.  | → Skema penilaian mandiri mutu berbasis digital dengan insentif otomatis (akses pasar, subsidi logistik).             |
|                               | → Pembentukan Sentra Layanan Mutu Bersama di tiap ekoregion untuk memperluas akses layanan mutu bagi UMKM kelautan.                       | → Mengubah beban kepatuhan menjadi insentif berbasis efisiensi.   |

### ***Implikasi dari Penerapan Strategi SWOT***

#### **1. Strategi SO (Strengths - Opportunities): Menciptakan Pasar Baru Melalui Inovasi Nilai**

Dalam konteks peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global, pendekatan konvensional berbasis harga semakin tidak memadai dalam menghadapi dinamika dan tuntutan kualitas yang berkembang. Oleh karena itu, BPPMHKP dapat menginisiasi penciptaan “label mutu Indonesia” sebagai *trust mark* baru yang merepresentasikan kualitas, keberlanjutan, dan ketertelusuran produk perikanan nasional. Sebagai langkah implementatif,

pengembangan platform digital sertifikasi mutu berbasis teknologi blockchain dan pendekatan ekoregion menjadi inovasi strategis yang menjamin transparansi dan integritas proses sertifikasi. Pendekatan ini sekaligus memperkuat identitas ekologis produk perikanan, menciptakan nilai tambah yang unik dan belum dimiliki oleh negara pesaing. Dengan demikian, strategi ini tidak hanya membangun diferensiasi pasar, tetapi juga memperluas pengakuan global terhadap standar mutu Indonesia.

## **2. Strategi ST (Strengths - Threats): Meningkatkan Ketangguhan Melalui Diferensiasi**

Dinamika regulasi mutu ekspor yang kian kompleks dan berubah-ubah, pendekatan berbasis kepatuhan semata menjadi semakin tidak efektif. Oleh karena itu, BPPMHKP dapat mengadopsi pendekatan *blue ocean* dengan membangun sistem prediksi risiko mutu yang berbasis pada data iklim dan tren ekspor. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesiapsiagaan, tetapi juga mendorong pengambilan keputusan berbasis data secara proaktif. Sebagai bentuk implementasi, dapat dikembangkan pemetaan risiko mutu ekspor yang mempertimbangkan variasi wilayah dan musim. Inisiatif ini membuka peluang terciptanya layanan prediktif dan preventif, sehingga pengelolaan mutu tidak lagi bersifat reaktif atau korektif, melainkan berbasis mitigasi risiko sejak dini. Strategi ini memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menjawab tantangan mutu global secara adaptif dan inovatif.

## **3. Strategi WO (Weaknesses - Opportunities): Meningkatkan Kapabilitas dan Akses Nilai Tambah**

Keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya kapasitas pelaku usaha kecil di sektor kelautan dan perikanan tidak dapat diatasi secara efektif melalui pelatihan konvensional semata. Sebagai alternatif strategis, BPPMHKP dapat menerapkan pendekatan *blue ocean* dengan membangun model layanan bersama (*shared service*) untuk jaminan mutu, yang memungkinkan peningkatan daya saing tanpa membebani pelaku usaha kecil secara individual. Implementasi dari strategi ini dapat diwujudkan melalui pembentukan Sentra

Layanan Mutu Bersama di setiap ekoregion, yang menyediakan akses layanan mutu yang terstandar, terjangkau, dan inklusif. Dengan pendekatan kolektif ini, produk UMKM kelautan tidak hanya meningkat dari sisi kepatuhan dan kualitas, tetapi juga memperoleh peluang pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional.

#### **4. Strategi WT (Weaknesses - Threats): Menekan Risiko Lewat Model Bisnis Baru**

Respon defensif terhadap perubahan regulasi dan tingginya biaya kepatuhan seringkali melemahkan daya saing pelaku usaha perikanan. Sebagai alternatif strategis, BPPMHKP dapat mengadopsi pendekatan *blue ocean* melalui pengembangan model insentif berbasis kepatuhan dan efisiensi, yang mengubah kepatuhan dari sekadar kewajiban menjadi sumber nilai tambah. Implementasi strategi ini dapat dilakukan melalui skema penilaian mandiri mutu secara digital, yang diintegrasikan dengan insentif otomatis seperti kemudahan akses pasar atau subsidi logistik. Dengan demikian, beban regulasi dapat direduksi, sekaligus mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui mekanisme yang partisipatif dan berbasis penghargaan.

## **BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

### **2.1 Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini mencerminkan aspirasi bangsa untuk menjadi negara maju dengan pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan menjelang peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Sebagai salah satu organisasi pemerintah yang memiliki tanggung jawab strategis dalam sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen mendukung tercapainya visi tersebut melalui perencanaan yang terintegrasi dan implementasi kebijakan yang efektif. Untuk periode 2025-2029, visi KKP ditetapkan sebagai “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini menegaskan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung perekonomian sekaligus upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor ini.

Sejalan dengan visi nasional dan kementerian, BPPMHKP merumuskan visinya sendiri untuk periode yang sama, yaitu dengan mengacu pada beberapa isu yang menjadi perhatian Presiden yang tertuang dalam Asta Cita, antara lain yang terkait dengan (1) meningkatkan gizi anak melalui makan bergizi gratis; (2) swasembada pangan menuju lumbung pangan dunia dan (3) hilirisasi komoditas.

## 2.2 Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama melaksanakan 7 (tujuh) dari 8 (delapan) misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Misi ke-2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki peran strategis dalam memperkuat kawasan sentra produksi pangan berbasis kelautan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Digitalisasi data pangan menjadi elemen kunci untuk efisiensi distribusi dan pengelolaan pangan. Selain itu, pengembangan pangan lokal berbasis laut seperti ikan dan rumput laut diiringi biofortifikasi dan fortifikasi pangan untuk meningkatkan nilai gizi. Peningkatan produktivitas perikanan, pengembangan pelabuhan perikanan modern, dan armada tangkap di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menjadi prioritas utama. Pengembangan pangan akuatik juga mendukung ketahanan pangan lokal dan nasional, sejalan dengan prinsip keberlanjutan ekonomi biru.
2. Misi ke-3: Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur. Destinasi wisata berbasis laut seperti Bali, Kepri, dan Lombok harus dimanfaatkan sebagai pendorong ekonomi daerah dan pencipta lapangan kerja baru. Inovasi dalam pengolahan hasil laut perlu didorong untuk meningkatkan nilai tambah dan akses pasar bagi masyarakat pesisir.
3. Misi ke-4: Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran

Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Penyiapan tenaga kerja terampil melalui pendidikan vokasi relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, program makan bergizi berbasis ikan mendukung pengentasan stunting dan menciptakan generasi produktif.

4. Misi ke-5: Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Fokus pada pengolahan rumput laut menjadi produk bernilai tinggi seperti kosmetik, pangan olahan, dan bahan baku industri. Penguatan logistik dan distribusi menjadi kunci daya saing produk perikanan di pasar global (Susanto & Wibowo, 2021).
5. Misi ke-6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan. Usaha perikanan lokal seperti budidaya ikan dan pengolahan rumput laut menjadi pilar pemberdayaan ekonomi desa. Dengan akses ke pasar dan teknologi, masyarakat pedesaan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan secara inklusif.
6. Misi ke-7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba. Regulasi yang efisien dan transparan diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang baik di sektor kelautan, memastikan keberlanjutan sumber daya dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
7. Misi ke-8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Restorasi mangrove dan terumbu karang serta penguatan resiliensi masyarakat pesisir menjadi langkah mitigasi penting terhadap dampak perubahan iklim.

Peran Strategis BPPMHKP dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto 2025–2029 atau agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari RPJMN 2025–2029, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



(BPPMHKP) berperan secara strategis dalam memastikan kualitas, keamanan, dan daya saing hasil kelautan dan perikanan nasional.

### **1. Asta Cita 1: Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi**

BPPMHKP menjalankan fungsinya untuk mendukung ketahanan pangan laut nasional melalui:

- Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagai salah satu sumber protein hewani utama bagi masyarakat Indonesia.
- Pengendalian cemaran biologis, kimia, dan fisik dalam produk perikanan agar memenuhi standar pangan nasional dan internasional.
- Peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan, melalui penerapan sistem jaminan mutu (HACCP, GMP, SSOP) serta fasilitasi sertifikasi untuk ekspor.

### **2. Asta Cita 2: Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Nelayan, dan UMKM**

BPPMHKP menerjemahkan butir ini melalui:

- **Sertifikasi mutu hasil perikanan** yang berdampak langsung terhadap peningkatan nilai jual hasil tangkapan dan budidaya nelayan serta pembudidaya ikan.
- Bimbingan teknis (Bimtek) dan fasilitasi penerapan sistem mutu kepada UMKM pengolah hasil perikanan, agar mampu memenuhi standar ekspor.
- Fasilitasi sistem traceability dan standar mutu global, sebagai upaya membuka akses pasar yang lebih luas, terutama ke negara-negara dengan regulasi ketat.

### **3. Asta Cita 6: Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Wilayah**

BPPMHKP mendukung penguatan pembangunan wilayah maritim dan pesisir melalui:

- Pembangunan dan penguatan Sentra Mutu Hasil Perikanan (SMHP) di wilayah pesisir, pulau kecil, dan daerah tertinggal.
- Peningkatan akses laboratorium pengujian mutu dan residu, sehingga pelaku usaha daerah dapat melakukan uji mutu tanpa tergantung pada fasilitas di kota besar.

- Peningkatan kapasitas SDM mutu di daerah, melalui pelatihan, sertifikasi auditor mutu, dan penyuluhan langsung.

#### **4. Asta Cita 7: Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Efektif**

Untuk mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik, BPPMHKP berkontribusi melalui:

- Digitalisasi layanan sertifikasi mutu dan ekspor, seperti pengembangan Sistem e-Certification, e-Logbook, dan integrasi dengan INSW.
- Penguatan sistem pengawasan mutu berbasis risiko dan teknologi, untuk efisiensi dan transparansi.
- Kolaborasi lintas lembaga (Bea Cukai, Badan POM, Kemenkes, dan Kementerian Perdagangan) dalam pengendalian mutu, keamanan pangan, dan pengawasan pasar.

## **2.3 Tujuan**

Menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan di atas, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan perikanan (BPPMHKP) merumuskan tujuan terkait pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, sebagai berikut:

1. Menjamin Kepatuhan Standar Mutu
  - Menyediakan sertifikasi mutu bagi unit usaha perikanan sejak tahap produksi awal hingga pascapanen.
  - Memastikan produk perikanan yang dipasarkan memenuhi standar nasional dan internasional.
2. Meningkatkan Pengawasan dan Keamanan Produk Perikanan
  - Melaksanakan pengawasan berkelanjutan terhadap unit usaha perikanan melalui sistem surveillance.

- Memastikan penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara konsisten.
3. Meningkatkan Kapasitas Laboratorium Pengujian
- Memperluas ruang lingkup pengujian mutu dan penyediaan bahan uji yang sesuai dengan standar global.
  - Menjamin laboratorium pengujian memiliki akreditasi dan mengikuti sistem manajemen mutu yang ketat.
4. Meningkatkan Infrastruktur dan Sarana Pengawasan
- Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk efektivitas pengendalian mutu hasil perikanan.
  - Mengembangkan sistem traceability untuk meningkatkan ketelusuran produk perikanan.
5. Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat
- Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya pangan bermutu dan aman konsumsi.
  - Mendorong penerapan praktik pengolahan yang higienis dan berbasis standar keamanan pangan.

## 2.4 Sasaran

Sasaran pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan merupakan langkah-langkah spesifik, konkret, dan terukur yang diambil untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan dicapai oleh BPPMHKP. Sasaran BPPMHKP dijabarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai tujuan tersebut, BPPMHKP menetapkan sasaran spesifik dan terukur dalam empat (4) sasaran program utama:

Tabel 11. Sasaran BPPMHKP 2025-2029

| No. | Program Utama          | Sasaran Spesifik  |
|-----|------------------------|---|
| 1   | Program Manajemen Mutu | 1. Menerapkan standar pengujian dan manajemen mutu laboratorium |

| No. | Program Utama  | Sasaran Spesifik  |
|-----|--|---|
|     |  | 2. Meningkatkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan<br>3. Mengembangkan parameter standar uji untuk laboratorium acuan<br>4. Mengoptimalkan quality assurance sesuai standar dan regulasi  |
| 2   | Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produksi Primer | 1. Meningkatkan sertifikasi mutu untuk unit usaha produksi primer<br>2. Validasi lembaga KP dalam penerapan standar mutu<br>3. Merumuskan kebijakan teknis dalam pengendalian mutu hasil perikanan sektor produksi primer   |
| 3   | Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pascapanen      | 1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengujian mutu<br>2. Mendorong unit pengolahan ikan untuk menerapkan sistem traceability<br>3. Memastikan pengawasan mutu produk perikanan di seluruh wilayah Indonesia   |
| 4   | Program Dukungan Manajemen                               | 1. Layanan dukungan manajerial yang baik di lingkup BPPMHKP<br>2. Layanan kerjasama sub bidang manajemen mutu, pengawasan & pengendalian<br>3. Layanan sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi<br>4. Layanan dukungan manajemen internal<br>5. Layanan sarana dan prasarana internal<br>6. Layanan manajemen SDM internal<br>7. Layanan manajemen kinerja internal |

## **BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PELAKSANAAN, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **3.1 Arah Kebijakan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 berfungsi sebagai panduan strategis pembangunan nasional untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045. Fokus utama RPJMN ini mencakup percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengurangan tingkat kemiskinan, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, sektor kelautan dan ruang laut memiliki peran strategis sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi baru serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah menargetkan kontribusi sektor maritim terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat dari 8,1% pada tahun 2023 menjadi 9,1% pada tahun 2029. Sejalan dengan itu, pendapatan per kapita nasional diharapkan mencapai kisaran 7.400-8.240 USD pada akhir periode tersebut. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat maritim juga difokuskan pada penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0% dan penurunan ketimpangan ekonomi dengan target Rasio Gini berada di kisaran 0,372-0,375.

#### **Sasaran Utama Pembangunan Nasional 2025-2029**

Untuk mencapai visi pembangunan nasional yang telah ditetapkan, berikut adalah target pembangunan nasional tahun 2029:

Tabel 12. Sasaran, Indikator dan Target sampai dengan 2029.

| <b>Sasaran</b>                           | <b>Indikator</b>       | <b>Target 2029</b> |
|--|------------------------|--------------------|
| Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju | GNI Per Kapita         | 7.400-8.240 USD    |
|  | Kontribusi PDB Maritim | 9,1%               |

| <b>Sasaran</b>                         | <b>Indikator</b>                        | <b>Target 2029</b>                       |
|--|---|--|
|  | Kontribusi PDB Manufaktur               | 21,9%                                    |
| Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan | Tingkat Kemiskinan                      | 4,5-5% (kemiskinan ekstrem 0% pada 2026) |
|  | Rasio Gini                              | 0,372-0,375                              |
|  | Kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia | 23,3%                                    |
| Peningkatan Kepemimpinan Global        | Peringkat Global Power Index            | 29                                       |
| Peningkatan Kualitas SDM               | Indeks Modal Manusia (IMM)              | 0,59                                     |
| Pembangunan Berkelanjutan              | Penurunan Emisi GRK                     | 62,37%                                   |
|  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup        | 77,20                                    |

Pembangunan nasional Indonesia untuk periode 2025–2029 diarahkan untuk mencapai kemajuan menyeluruh yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, serta posisi Indonesia di tingkat global. Sasaran ini ditetapkan sebagai bagian dari visi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Melalui pendekatan berbasis indikator, pemerintah menetapkan target yang ambisius namun terukur, mencerminkan tekad kuat untuk membawa Indonesia ke dalam kelompok negara maju.

### **1. Peningkatan Pendapatan Per Kapita dan Daya Saing Ekonomi**

Target pertama dalam pembangunan nasional adalah meningkatkan pendapatan per kapita hingga USD 7.400–8.240 pada tahun 2029. Ini mencerminkan langkah konkret Indonesia untuk keluar dari kategori negara berpendapatan menengah dan bergeser menuju negara berpendapatan tinggi, sesuai klasifikasi Bank Dunia. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi nominal, tetapi juga struktur ekonomi yang semakin produktif dan bernilai tambah tinggi. Untuk mencapainya, transformasi sektor-sektor kunci menjadi krusial. Pemerintah menargetkan kontribusi sektor

manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 21,9%, yang menunjukkan arah industrialisasi lanjutan, termasuk hilirisasi sumber daya alam dan penguatan sektor industri berorientasi ekspor. Di sisi lain, sektor maritim ditargetkan menyumbang 9,1% terhadap PDB, mengindikasikan perhatian terhadap pengembangan ekonomi kelautan dan pemanfaatan potensi besar Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (Bappenas, 2024)<sup>21</sup>.

## **2. Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan**

Salah satu target paling strategis dalam pembangunan sosial adalah pengurangan tingkat kemiskinan menjadi 4,5–5%, serta penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026. Ini selaras dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan nomor 1: tanpa kemiskinan. Pemerintah juga menargetkan penurunan rasio Gini ke angka 0,372–0,375, yang mencerminkan upaya untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan antar kelompok masyarakat. Selain itu, untuk memperkuat keadilan wilayah, target kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia sebesar 23,3% menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan di luar pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang bersifat inklusif, tidak hanya berdasarkan kelas sosial, tetapi juga berdasarkan wilayah geografis, menjadi prioritas dalam perencanaan nasional (TNP2K, 2023; World Bank, 2023)<sup>22 23</sup>.

## **3. Penguatan Kepemimpinan Global**

Indonesia juga memproyeksikan peningkatan pengaruh global melalui target peringkat ke-29 dalam Global Power Index. Indeks ini mencerminkan kapabilitas dan pengaruh suatu negara dalam diplomasi, kekuatan ekonomi, pertahanan, teknologi, dan budaya. Peningkatan ini diharapkan tercapai melalui aktifnya peran Indonesia dalam forum internasional seperti G20, ASEAN, serta inisiatif diplomatik di kawasan Indo-Pasifik. Langkah ini juga menegaskan transisi peran Indonesia

---

<sup>21</sup> Bappenas (2024). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 – Draft Awal. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. <https://www.bappenas.go.id>

<sup>22</sup> TNP2K (2023). Laporan Tahunan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. <https://www.tnp2k.go.id>

<sup>23</sup> World Bank (2023). World Development Indicators. The World Bank. <https://data.worldbank.org>

dari negara berkembang yang reaktif menjadi negara penggerak (Lowy Institute, 2023)<sup>24</sup>.

#### **4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Target Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) sebesar 0,59 mencerminkan perhatian serius terhadap investasi pada pendidikan, kesehatan, dan gizi sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Meski angka ini masih berada di bawah rata-rata global (terutama negara-negara OECD), peningkatannya secara konsisten menunjukkan kemajuan Indonesia dalam menyediakan akses terhadap layanan dasar yang berkualitas. Indeks ini merupakan cerminan potensi produktivitas ekonomi generasi masa depan, dan sangat dipengaruhi oleh reformasi sistem pendidikan serta layanan kesehatan dasar (World Bank, 2020<sup>25</sup>).

#### **5. Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup**

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, Indonesia berkomitmen terhadap penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 62,37% pada tahun 2029. Ini merupakan bagian dari upaya memenuhi komitmen *Nationally Determined Contribution* (NDC) sesuai Perjanjian Paris. Upaya ini melibatkan transformasi sistem energi, pengelolaan hutan lestari, dan perbaikan sistem transportasi rendah karbon. Selain itu, target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 77,20 menjadi indikator komprehensif untuk mengukur perbaikan kualitas udara, air, dan tanah, serta efektivitas kebijakan tata kelola lingkungan (KLHK, 2024; UNEP, 2023)<sup>26 27</sup>.

### **Strategi Pembangunan Nasional**

Tahun 2025-2029 merupakan tahap awal implementasi RPJPN 2025-2045, yang menitikberatkan pada penguatan transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam tahap ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional

---

<sup>24</sup> Lowy Institute (2023). Asia Power Index 2023. Lowy Institute, Sydney. <https://power.lowyinstitute.org>

<sup>25</sup> World Bank (2020). Human Capital Index 2020 Update: Human Capital in the Time of COVID-19. Washington, DC: World Bank. <https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital>

<sup>26</sup> KLHK (2024). Status Lingkungan Hidup Indonesia 2023. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. <https://www.menlhk.go.id>

<sup>27</sup> UNEP (2023). Emissions Gap Report 2023. United Nations Environment Programme. <https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2023>



mencapai 8%, kemiskinan mendekati 0%, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik. Beberapa strategi utama yang akan diterapkan adalah:

#### 1. Pengembangan Sumber Pertumbuhan Baru (Supply Side)

- Produktivitas Pangan: Peningkatan produksi melalui ekstensifikasi, intensifikasi, dan modernisasi pertanian serta ekonomi biru.
- Industri Pengolahan: Pengembangan industri berbasis sumber daya mineral, sumber daya alam, serta sektor padat karya.
- Pusat Pertumbuhan Baru: Penguatan kawasan investasi, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan infrastruktur penunjang.
- Pariwisata Berkualitas: Peningkatan daya tarik destinasi unggulan dan penyelenggaraan event internasional.
- Peningkatan SDM: Pembangunan sekolah unggulan, rumah sakit berkualitas, dan program makan bergizi gratis.

#### 2. Peningkatan Sisi Permintaan (Demand Side)

- Penguatan daya beli masyarakat melalui dukungan fiskal dan insentif ekonomi.
- Investasi berkualitas dengan penyederhanaan regulasi dan peningkatan infrastruktur.
- Peningkatan ekspor melalui integrasi rantai nilai domestik dan global.
- Kebijakan moneter dan fiskal yang adaptif untuk mendukung stabilitas ekonomi.
- Peningkatan peran swasta dalam pembangunan melalui skema pendanaan inovatif.

#### 3. Reformasi Struktural

- Deregulasi guna penyederhanaan prosedur perizinan dan investasi.
- Reformasi birokrasi untuk peningkatan efisiensi pelayanan publik.
- Fleksibilitas pasar tenaga kerja agar lebih kompetitif di tingkat global.

#### 4. Penguatan SDM

- Layanan dasar: Implementasi wajib belajar 13 tahun, layanan kesehatan universal, dan pembangunan rumah sakit.

- Peningkatan kualitas SDM: Program makan bergizi gratis, sekolah unggulan, dan penguatan lulusan di bidang STEAM.
- Modal sosial dan budaya: Pendidikan karakter, kewarganegaraan, serta penguatan peran keluarga dalam pembangunan.

### **Peran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RPJMN 2025-2029**

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memainkan peran penting dalam mendukung strategi pembangunan nasional, terutama dalam penguatan ekonomi biru dan kemandirian pangan. Melalui pendekatan sektoral yang berbasis sumber daya laut dan perikanan. Tabel 12 menggambarkan sinergi antara *Prioritas Nasional (PN)* dan *poin-poin Asta Cita*, yang direspons melalui berbagai intervensi konkret oleh KKP dan diwujudkan dalam bentuk proyek-proyek strategis yang bersifat lintas sektor dan berorientasi hasil nyata. Program dan proyek KKP bukan berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari kerangka besar pembangunan nasional. Intervensi berbasis kelautan dan perikanan dirancang untuk mendukung ketahanan pangan, memperkuat ekonomi rakyat, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas manusia Indonesia. Pendekatan lintas sektor ini merefleksikan sinergi antara Asta Cita sebagai visi kepemimpinan nasional dan pelaksanaan teknokratik oleh kementerian sektoral.

Arah kebijakan yang mengacu pada RPJMN 2025-2029 menjadi dasar bagi transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan menuju Indonesia Emas 2045. Melalui kebijakan yang terfokus pada penguatan sektor maritim, reformasi struktural, serta peningkatan kualitas SDM, target pembangunan nasional diharapkan dapat dicapai secara optimal. Peran KKP dalam mendukung swasembada pangan dan penguatan ekonomi biru menjadi elemen kunci dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 13. Intervensi KKP dan Proyek Strategis

| No | Prioritas Nasional (PN) | Poin Penting Asta Cita | Intervensi KKP | Proyek Strategis |
|----|-------------------------|------------------------|----------------|------------------|
|----|-------------------------|------------------------|----------------|------------------|

|   |  |                                  |   |  |
|---|--|----------------------------------|---|--|
| 1 | PN 2 – Sistem Pertahanan dan Kemandirian Ekonomi | Swasembada pangan & Ekonomi Biru | Pengembangan klaster pangan akuatik, lumbung pangan desa ikan, udang, dan rumput laut | Pelabuhan perikanan modern, armada tangkap ZEE, dan industri berbasis sumber daya laut |
| 2 | PN 3 – Infrastruktur dan Lapangan Kerja          | Produktivitas UMKM dan Koperasi  | Dukungan koperasi sektor produksi dan pengolahan hasil perikanan                      | Pusat logistik perikanan dan UMKM maritim  |
| 3 | PN 4 – Pembangunan SDM dan Pendidikan            | Pendidikan & Kesehatan           | Program makan bergizi gratis bagi siswa dan ibu hamil                                 | Fasilitasi penyediaan pangan akuatik bergizi   |

### 1. PN 2 – Sistem Pertahanan dan Kemandirian Ekonomi

Prioritas ini menekankan pada penguatan ketahanan nasional, baik dalam dimensi pertahanan maupun kemandirian ekonomi, terutama dalam aspek pangan. Dalam konteks ini, *Asta Cita* menyoroti pentingnya *swasembada pangan* serta pengembangan *ekonomi biru* sebagai pilar kemandirian. KKP merespons melalui pengembangan klaster pangan akuatik, serta lumbung pangan desa ikan, udang, dan rumput laut yang dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis kelautan. Sebagai wujud konkret, proyek strategis yang dikembangkan mencakup pembangunan pelabuhan perikanan modern, pengadaan armada penangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan pengembangan industri berbasis sumber daya laut. Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan volume produksi, tetapi juga memperluas nilai tambah, membuka lapangan kerja pesisir, serta meningkatkan daya saing sektor kelautan secara internasional.

### 2. PN 3 – Infrastruktur dan Lapangan Kerja

Dalam prioritas ketiga, pembangunan diarahkan pada peningkatan infrastruktur serta penciptaan lapangan kerja, terutama melalui penguatan sektor riil seperti UMKM dan koperasi. *Asta Cita* menekankan pentingnya produktivitas UMKM dan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. KKP menjawabnya dengan memberikan dukungan terhadap koperasi sektor produksi dan pengolahan hasil perikanan, yang berperan penting dalam menggerakkan ekonomi lokal,

khususnya di wilayah pesisir. Untuk mendukung sistem distribusi dan efisiensi usaha, proyek strategis yang dirancang meliputi pembangunan pusat logistik perikanan dan fasilitas UMKM maritim. Infrastruktur ini akan memperpendek rantai pasok, menurunkan biaya distribusi, dan memperkuat sistem rantai dingin (cold chain), sehingga produk perikanan memiliki umur simpan dan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

### 3. PN 4 – Pembangunan SDM dan Pendidikan

Pembangunan manusia yang berkualitas merupakan fondasi Indonesia Emas 2045, sebagaimana tercermin dalam PN 4 yang menitikberatkan pada *pendidikan dan kesehatan*. Dalam kerangka ini, salah satu gagasan utama dari Asta Cita adalah program makan bergizi gratis bagi siswa dan ibu hamil, yang bertujuan mencegah stunting, meningkatkan kecerdasan, dan memperkuat generasi masa depan. KKP turut mendukung agenda ini melalui fasilitasi penyediaan pangan akuatik bergizi, seperti ikan air tawar dan laut yang tinggi protein, omega-3, dan zat gizi mikro. Integrasi ini memperkuat ekosistem ketahanan gizi nasional dan menjadikan sektor perikanan sebagai komponen penting dalam sistem perlindungan sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

## 3.2 Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan dalam mendukung kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berfokus pada peningkatan mutu produk perikanan melalui empat program utama yang tertuang pada Tabel 14.

Tabel 14. Isu strategis, tantangan, dan strategi pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 2025-2029.

| No | Isu Strategis                   | Tantangan  | Strategi Pelaksanaan  |
|----|---------------------------------|--|---|
| 1  | Manajemen Mutu                  | Standar pengujian laboratorium belum merata              | Penerapan standar laboratorium dan quality assurance sesuai regulasi    |
| 2  | Pengawasan Mutu Produksi Primer | Rendahnya kepatuhan unit usaha terhadap sertifikasi mutu | Peningkatan sertifikasi dan validasi lembaga KP dalam penerapan standar |

|   |                            |  |  |
|---|----------------------------|--|--|
| 3 | Pengawasan Mutu Pascapanen | Kurangnya sarana pengujian mutu                      | Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan digitalisasi traceability |
| 4 | Dukungan Manajemen         | Efisiensi tata kelola internal masih perlu diperkuat | Optimalisasi manajemen, SDM, dan kerja sama lintas sektor            |

### 1. Program Manajemen Mutu

Program Manajemen Mutu diarahkan untuk mengangkat daya saing produk perikanan Indonesia dengan menciptakan nilai baru yang membedakan produk nasional dari kompetitor global. Strategi ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan standar laboratorium yang berlaku, tetapi menciptakan pasar baru berbasis kepercayaan dan transparansi. Inovasi dilakukan melalui digitalisasi sistem mutu, seperti pelabelan QR code yang menampilkan informasi pengujian laboratorium dan asal-usul produk secara real-time. Hal ini menjawab kekhawatiran konsumen global akan keamanan dan otentisitas produk, serta membuka segmen pasar baru di kelompok konsumen sadar mutu dan lingkungan (*conscious consumers*). Dengan mengurangi ketergantungan pada sistem pengujian tertutup dan meningkatkan akses informasi langsung kepada konsumen, Indonesia tidak hanya bersaing dalam kualitas, tetapi juga dalam kredibilitas.

### 2. Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produksi Primer

Untuk memperkuat mutu di hulu, strategi pengawasan dan pengendalian mutu produksi primer diperluas dari sekadar peningkatan sertifikasi ke arah penciptaan skema sertifikasi komunitas. Diterapkan dengan membangun sistem sertifikasi berbasis koperasi, kelompok nelayan, atau usaha kecil menengah secara mandiri, namun tetap terstandar. Sistem ini mengatasi tantangan rendahnya kepatuhan terhadap standar dengan menjadikan masyarakat pelaku sebagai bagian dari proses penjaminan mutu itu sendiri. Validasi berbasis teknologi digital seperti aplikasi seluler atau perangkat sensor sederhana juga ditingkatkan untuk menciptakan keterjangkauan. Dengan model ini, Indonesia membentuk ekosistem mutu yang inklusif, menjangkau unit usaha kecil yang selama ini tersisih dari sistem sertifikasi formal, dan pada saat bersamaan membuka akses ke pasar

*fair-trade* dan *ethical seafood*, yang memiliki nilai jual tinggi di pasar Eropa, Amerika, dan Jepang.

### **3. Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pascapanen**

Pada tahap pascapanen, fokus program diarahkan pada transformasi sistem mutu menjadi lebih cerdas dan responsif terhadap kebutuhan pasar global. Tantangan klasik seperti kurangnya sarana pengujian mutu dijawab dengan strategi berbasis teknologi. Implementasi dengan cara menciptakan sistem *traceability* digital yang dapat ditelusuri secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Melalui integrasi teknologi blockchain, pelacakan GPS armada, serta pengujian kualitas secara otomatis dan digital, Indonesia dapat menawarkan produk perikanan yang tidak hanya segar dan aman, tetapi juga cerdas, transparan, dan bertanggung jawab. Ini membuka ceruk pasar baru, produk laut premium dengan jejak digital penuh, yang sangat diminati oleh konsumen global yang peduli terhadap sumber dan keberlanjutan produk. Strategi ini sekaligus mendekatkan sektor perikanan Indonesia ke arah industri 4.0, menjadikan teknologi sebagai elemen inti dalam pengawasan mutu.

### **4. Program Dukungan Manajemen**

Program dukungan manajemen tidak lagi hanya diarahkan untuk efisiensi internal, tetapi juga sebagai fondasi penciptaan ekosistem pengawasan mutu yang kolaboratif dan inovatif. Strategi ini mendorong penghapusan sekat antar-lembaga serta pembangunan sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan. Melalui optimalisasi teknologi informasi, sistem data berbagi (*shared database*), serta integrasi peran perguruan tinggi, startup teknologi, koperasi, dan pemerintah daerah, Indonesia membangun pusat inovasi mutu hasil laut di berbagai kawasan sentra produksi. Inovasi sistem pengawasan, model bisnis baru, hingga aplikasi teknologi dikembangkan dan diinkubasi secara kolaboratif. Dengan demikian, tata kelola mutu tidak hanya efisien, tetapi juga dinamis dan berorientasi pada penciptaan pasar-pasar baru yang belum tergarap.

### 3.3 Kerangka Regulasi

Untuk mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025-2029, diperlukan kerangka regulasi sebagai landasan perencanaan pembentukan kebijakan dalam rangka memfasilitasi, mendorong, serta mengatur perilaku masyarakat maupun penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. BPPMHKP adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), merupakan pengambil kebijakan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Acuan BPPMHKP terhadap arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025-2029 mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25/2004). UU No. 25/2004, dibentuk sebagai sarana mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran serta menjamin tercapainya tujuan negara. Hal ini dimaksudkan agar rencana pembangunan nasional dilaksanakan secara terstruktur melalui sistem yang terintegrasi dan komprehensif. Dasar disahkannya UU UU No. 25/2004, mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 terkait: 1) penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan; 2) ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional; 3) diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan sistem perencanaan pembangunan manusia dalam materi UU No. 25/2004 mencakup: a) mendukung koordinasi antarperilaku pembangunan; b) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan, dan lainnya<sup>28</sup>.

Untuk mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025-2029, diperlukan kerangka regulasi sebagai landasan perencanaan dalam pembentukan kebijakan yang bertujuan memfasilitasi, mendorong, serta mengatur perilaku masyarakat maupun penyelenggara negara dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), sebagai lembaga di bawah Kementerian

---

<sup>28</sup> Syabrina, H. (2024). *UU RI No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. (92) [UU RI No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional | Hanna Syabrina - Academia.edu](https://doi.org/10.30605/uu.ri.no.25.tahun.2004.tentang.sistem.perencanaan.pembangunan.nasional)

Kelautan dan Perikanan (KKP), bertanggung jawab dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan guna meningkatkan daya saing produk perikanan nasional.

Kerangka regulasi ini mencakup berbagai aturan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan menteri, hingga peraturan teknis lainnya yang menjadi pedoman dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan. Kerangka regulasi dalam pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan serta peningkatan daya saingnya mengacu pada berbagai landasan hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

#### ***Undang-Undang***

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang mengatur pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk standar mutu hasil perikanan.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengatur ketahanan pangan, keamanan pangan, mutu dan gizi, serta sistem pengawasan pangan termasuk hasil perikanan.
3. Undang-Undang No 21 Tahun 2014 tentang karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, dimana mengatur sistem karantina ikan, jaminan mutu hasil perikanan, keamanan pangan dan pengawasan.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai dasar penyusunan rencana strategis sektor perikanan dalam konteks pembangunan nasional.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, yang menegaskan pentingnya peningkatan daya saing hasil perikanan dalam mendukung kesejahteraan nelayan.

#### ***Peraturan Pemerintah***

1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Daya Saing Produk



Perikanan, yang mengatur mekanisme jaminan mutu, sertifikasi produk perikanan, serta peningkatan daya saing produk perikanan nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, yang mengatur aspek mutu dan keamanan pangan, termasuk produk perikanan yang dikonsumsi masyarakat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, yang mengatur tata kelola ruang laut termasuk pemanfaatannya untuk industri perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan produk.
4. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Turunan Undang-Undang Cipta Kerja) dimana mengatur mengenai standar usaha, perizinan berusaha, termasuk ketentuan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

#### ***Peraturan Presiden***

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang mencantumkan penguatan daya saing industri perikanan sebagai salah satu prioritas nasional.
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang mengatur koordinasi pengawasan keamanan pangan termasuk hasil perikanan.
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasal 5 menyebutkan Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dan juga salah satunya secara khusus tertuang pada penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

#### ***Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan***

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/PERMEN-KP/2020 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang mengatur sistem sertifikasi dan pengawasan mutu hasil perikanan.

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2018 tentang Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) Hasil Perikanan, sebagai standar mutu bagi unit pengolahan ikan (UPI).
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2019 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produk Perikanan yang Beredar, yang menetapkan mekanisme pengendalian mutu produk perikanan dari produksi hingga distribusi.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional, yang mendukung distribusi hasil perikanan berkualitas tinggi ke pasar domestik dan internasional.
5. Permen KKP No. 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Mengatur pengendalian pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
6. Permen KKP No. 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikasi Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mengatur kewenangan pembinaan dan pengendalian dalam penerbitan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
7. Permen KKP No. 47 Tahun 2023 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mengatur standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja inspektur mutu hasil perikanan.
8. Permen KKP No. 8 Tahun 2022 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Mengatur jenis komoditas yang wajib diperiksa karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan.
9. Permen KKP No. 74/PERMEN-KP/2016 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Mengatur pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

10. Permen KKP No. PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mengatur pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
11. Permen KKP No. PER.15/MEN/2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Mengatur pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Pada BAB XI Pasal 170 s/d 185 mengatur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi BPPMHKP diberikan mandat melakukan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

### ***Mandat Regulasi Lembaga Internasional***

Pada kancah perdagangan internasional bidang pangan hasil kelautan dan perikanan, isu keamanan pangan merupakan isu central yang menjadi perhatian, hal ini menjadikan standar keamanan pangan menjadi acuan dan disepakati secara bersama untuk diimplementasikan. Salah satu yang menjadi rujukan oleh negara-negara adalah standar yang dikeluarkan oleh Codex Alimentarius Commission (CAC). Dalam pengelolaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, standar yang di keluarkan CAC merupakan salah satu rujukan.

Codex Alimentarius Commission (CAC) merupakan organisasi yang dibentuk oleh FAO dan WHO dengan tujuan untuk melindungi kesehatan konsumen dan menjamin perdagangan internasional yang jujur. CAC menyediakan standar sebagai acuan bagi negara anggota dalam menetapkan peraturan dan standar di bidang pangan. Codex standard merupakan satu-satunya standar internasional di bidang pangan yang menjadi acuan World Trade Organization (WTO) untuk menangani dispute dalam perdagangan internasional. Jumlah negara yang sudah terdaftar menjadi anggota Codex sebanyak 188 negara termasuk Indonesia dan telah aktif sejak tahun 1971.

Codex Alimentarius merupakan kumpulan standar-standar pangan dan ketentuan lain yang bersifat saran yang telah diadopsi secara internasional oleh Codex Alimentarius Commission. Codex Alimentarius mencakup seluruh standar pangan, baik pangan segar, pangan semi olahan maupun pangan olahan yang didistribusikan ke konsumen. Codex Alimentarius juga mencakup ketentuan-ketentuan umum yang berkaitan dengan:

- 1) Cemaran pangan
- 2) Bahan tambahan pangan
- 3) Higiene pangan
- 4) Inspeksi dan sertifikasi
- 5) Pelabelan
- 6) Metode analisis dan pengambilan contoh
- 7) Residu pestisida
- 8) Residu obat hewan

Codex secara periodik setiap tahun akan melakukan sidang komisi dari seluruh anggota, Dalam sidang komisi akan dilakukan penyusunan standar, pedoman serta mengupdate informasi terbaru yang di dukung oleh ahli-ahli Internasional yang bernaung di FAO dan WHO. Saat ini terdapat tiga badan ahli dalam FAO/WHO yaitu Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives and Contaminants (JECFA), Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residue (JMPR) dan Joint FAO/WHO Meetings on Microbiological Risk Assessment (JEMRA). Keanggotaan komite ahli tersebut bersifat individu dan tidak mewakili negara sehingga terjaga independensinya.

Pengelolaan Codex di Indonesia saat ini dilaksanakan di BPOM yang anggotanya berasal dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Standardisasi Nasional (BSN), serta melibatkan Kementerian Luar Negeri. Peraturan Internasional yang berkaitan dengan HACCP tertuang dalam European Commission 852/2004 tentang Come from an Establishment Implementing HACCP Measures dan regulasi Amerika Serikat 21 CFR (Code Of Federal Regulations) 123 Tentang Seafood HACCP

Regulation, bahwa kesepakatan dunia terkait dengan keamanan pangan maka penerapan produk pangan berbasis HACCP sangat dianjurkan. Implementasi penerapan HACCP dilakukan oleh Unit Pengolahan Ikan yang mana lokasi Unit Pengolahan Ikan tersebut tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini BPPMHKP memiliki tugas untuk menerbitkan dan memantau sertifikasi HACCP yang didalamnya ada kegiatan monitoring secara rutin dengan cara pengecekan di Unit Pengolahan Ikan maka dalam rangka penjaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan oleh BPPMHKP dapat berjalan secara optimal, efektif dan efisien maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis di setiap provinsi dengan tujuan dapat mengendalikan dan mengawasi mutu produk kelautan dan perikanan mulai dari produksi primer sampai pada pascapanen.

### ***Tuntutan Konsumen Dunia***

Disamping standar keamanan pangan yang di keluarkan oleh Codex, persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan juga ada yang di tetapkan oleh para konsumen atau buyer di negara tujuan ekspor. Salah satu standar yang di minta oleh konsumen adalah Standar BRC (British Retail Consortium). Standar BRC adalah standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan yang menetapkan standar yang harus diikuti oleh produsen makanan untuk membuat makanan yang aman dan sehat. Standar ini juga mencakup kriteria untuk meningkatkan kualitas dan keamanan pangan pada semua tahapan proses pembuatan pangan, termasuk produksi, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi. Sertifikat BRC merupakan persyaratan di banyak negara sebelum produk makanan dapat dijual atau diekspor. BRC adalah standar yang berbasis di Inggris untuk manajemen keamanan dan kualitas makanan. BRC menawarkan berbagai tanda sertifikasi, seperti BRC Global Standard for Food Safety dan BRC Global Standard for Packaging & Packaging Materials. Standar keamanan pangan BRC terkenal dengan kriteria ketatnya. BRC memberikan pedoman untuk memastikan makanan aman untuk dikonsumsi dan mengikuti semua peraturan keamanan pangan.

BRC sertifikat memastikan bahwa standar keamanan dan kualitas pangan tertinggi terpenuhi di setiap tahap proses produksi. Sertifikat BRC adalah tanda jaminan yang diakui secara internasional dan menunjukkan komitmen perusahaan

terhadap standar tinggi dalam keamanan pangan, kontrol kualitas, dan ketertelusuran. Ini juga membantu melindungi konsumen dengan memastikan bahwa produk makanan aman untuk dikonsumsi.

### **3.4 Kerangka Kelembagaan**


Kerangka kelembagaan merupakan perangkat yang sangat krusial bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L) dalam mencapai visi, misi, tujuan, serta strategi pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kerangka kelembagaan yang dimaksud mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disusun secara sistematis dan terintegrasi, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan BPPMHKP menjadi langkah penting yang harus dilaksanakan dengan cermat dan terencana.

Penguatan kelembagaan BPPMHKP harus memperhatikan beberapa aspek utama untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam organisasi dapat berfungsi dengan optimal dan efektif. Pertama, pemahaman terhadap mandat yang diberikan menjadi hal fundamental, yang mencakup mandat konstitusional, teknis, pembangunan, serta organisasi. Mandat ini harus diterjemahkan dengan jelas dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dijalankan oleh BPPMHKP. Kedua, kebijakan pembangunan yang diadopsi harus selaras dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini penting untuk memastikan bahwa pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dilakukan dengan dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan dinamika pembangunan pusat dan daerah. Selain itu, prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, harus diimplementasikan dalam setiap tahapan penataan kelembagaan. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan secara efektif, efisien, dan transparan sehingga pembangunan kelautan dan perikanan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan bisnis proses yang sudah disusun. Keberhasilan dalam implementasi prinsip ini sangat bergantung pada tata laksana yang baik dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan profesional.

Selanjutnya, penataan kelembagaan BPPMHKP juga akan mencakup penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Penataan ini sangat penting untuk memastikan kesesuaian antara struktur organisasi dan aktivitas yang dilakukan dalam mencapai tujuan pembangunan. Selain itu, penataan kelembagaan ini juga akan mencakup penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP yang berada di daerah, guna memastikan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dapat berjalan lebih optimal dan terintegrasi di tingkat pusat dan daerah. Penting juga untuk mencatat bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di BPPMHKP menjadi bagian integral dari penataan kelembagaan ini. Pengembangan jabatan fungsional tertentu, yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi dan spesialisasi di BPPMHKP, akan menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan kapasitas SDM. Hal ini bertujuan agar para aparatur memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan kebijakan, teknologi, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, struktur organisasi BPPMHKP telah diatur dengan jelas untuk menciptakan efektivitas dalam pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Penataan kelembagaan BPPMHKP ke depan akan terus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang, termasuk arahan terkait dengan transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional yang lebih fokus pada keahlian teknis.

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan terdiri atas: (1) Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; (2) Pusat Manajemen Mutu; (3) Pusat Mutu Produksi Primer; dan (4) Pusat Mutu Pascapanen.



Gambar 3. Struktur Organisasi BPPMHKP

### ***Kedudukan Unit Pelayanan Teknis (UPT) dalam Organisasi Induk***

Regulasi terakhir yang masih berlaku terkait UPT lingkup BPPMHKP adalah Permen KP Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) yang secara umum hanya mengubah struktur organisasi UPT KIPM dari yang sebelumnya memiliki struktural Eselon II (Kepala Balai Besar), Eselon III (Kepala Balai/Kepala Bidang/Kepala Bagian), Eselon IV (Kepala Stasiun, Kepala Seksi/Kepala Subbagian) dan Eselon V (Kepala Urusan) menjadi hanya memiliki Eselon II (Kepala Balai Besar), Eselon IV (Kepala Subbagian), dan Eselon V (Kepala Urusan).

Berdasarkan peraturan tersebut di atas maka tugas dan fungsi UPT, baik UPT Pelayanan Operasional maupun UPT Balai Uji Standar, masih melaksanakan dua fungsi awalnya yaitu pencegahan hama dan penyakit ikan karantina dan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Setelah Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia diterbitkan, maka fungsi pencegahan hama dan penyakit ikan karantina beserta pelaksanaannya



beralih ke UPT Badan Karantina Indonesia, sehingga berdasarkan regulasi UPT Pelayanan Operasional lingkup BPPMHKP hanya melaksanakan fungsi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yaitu:

- a. penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b. pelaksanaan pengujian terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- e. pelaksanaan pemantauan terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan;
- f. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- g. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- h. penindakan pelanggaran terkait pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- i. pengumpulan, pengolahan data dan informasi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Sementara UPT Balai Uji Standar melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan, pemantauan, evaluasi rencana, program dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelayanan uji standar pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b. pelaksanaan pengujian terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka uji standar mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. pengembangan teknik dan metode pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- d. pelaksanaan uji profisiensi;

- e. pelaksanaan rancangan standardisasi metode pengujian pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- f. penyiapan bahan informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- g. pelaksanaan kerja sama teknis laboratorium nasional dan internasional;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium;
- i. pengumpulan dan pengolahan data;
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Fungsi-fungsi UPT Pelayanan Operasional dan UPT Balai Uji Standar seperti yang disampaikan di atas menjadi berkembang seiring terbitnya Perpres Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya diturunkan dalam Permen KP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memunculkan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) sebagai unit Eselon I di lingkungan KKP yang bertugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Struktur organisasi BPPMHKP sudah menggambarkan bahwa tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang akan dijalankan UPT yang nanti bertanggung jawab kepada Kepala BPPMHKP namun secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan, tidak hanya berlokus pada pengolahan ikan (sektor hilir) saja tapi juga pada hasil kelautan dan perikanan yang berasal dari budi daya dan perikanan tangkap (sektor hulu).

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup BPPMHKP akan menjadi perpanjangan tangan dari BPPMHKP dalam melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan mulai dari sektor hulu (budi daya dan perikanan tangkap) sampai dengan sektor hulu (pengolahan ikan). Dengan itu perlu dilakukan restrukturisasi organisasi UPT dengan usulan sebagai berikut:


- a. Pembubaran 11 (sebelas) UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- b. Perubahan nomenklatur, perubahan kelas, dan penyempurnaan tugas

dan fungsi 35 (tiga puluh lima) UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menjadi UPT Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan


c. Perubahan nomenklatur dan penyempurnaan tugas dan fungsi Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menjadi Balai Besar Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Dengan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi yang semakin luas dan mencakup 9 (sembilan) sertifikasi mutu hulu hilir dari yang sebelumnya hanya 2 (dua) sertifikasi di hilir, maka penataan organisasi UPT ini menjadi urgensi yang tidak bisa dihindari. Untuk UPT Pelayanan Operasional, memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas organisasi UPT dalam mengemban tugas dan fungsi yang semakin luas tersebut, maka opsi yang dipilih adalah adanya UPT BPPMHKP yang berkedudukan di provinsi dan membawahi wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian memperhatikan ruang lingkup tugas, rentang kendali dan ketersediaan sumberdaya organisasi serta hasil analisis perhitungan klasifikasi yang telah disusun, maka UPT yang akan dibentuk adalah UPT Layanan Operasional sebanyak 35 (tiga puluh lima) UPT yang terdiri dari 1 (satu) UPT dengan status eselonering II.B yang berlokasi di Jawa Timur dan 34 (tiga puluh empat) UPT dengan status eselonering III.A yang juga berlokasi di 34 Provinsi. Selain 35 UPT Pelayanan Operasional, BPPMHKP juga didukung oleh UPT Pelayanan Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu (Balai Besar Uji Standar PPMHKP) dengan status eselonering II.B.


**a. Struktur Organisasi Balai Besar PPMHKP**



**b. Struktur Organisasi Balai PPMHKP**



**c. Struktur Balai Besar Uji Standar PPMHKP**



Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu ditingkat pusat diperlukan struktur organisasi yang bersifat komando diunit pelaksana teknis. Pembentukan struktur organisasi struktural teknis dibawah Kepala UPT selain dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi secara internal satuan kerja juga dalam rangka koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait serta memberikan asistensi dalam rangka mempercepat pengambilan keputusan kebijakan didaerah.

## **BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

### **4.1 Indikator dan Target Kinerja Program 2025-2029**

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target kinerja merupakan elemen esensial dalam manajemen kinerja yang menggambarkan hasil yang diharapkan serta satuan hasil yang ingin dicapai. Hal ini berlaku untuk setiap indikator kinerja, termasuk indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja adalah alat ukur yang dirancang untuk menilai sejauh mana target tersebut dapat dicapai. Melalui indikator ini, setiap unit kerja dapat mengevaluasi efektivitas implementasi program dan kegiatan yang menjadi bagian dari sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Program memiliki peran sentral sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator ini dapat dirumuskan secara kualitatif, seperti deskripsi pencapaian tujuan tertentu, maupun secara kuantitatif, misalnya angka capaian yang terukur seperti persentase, volume, atau jumlah. Pemilihan indikator kinerja harus relevan dengan konteks program yang dijalankan, sehingga menjadi acuan yang jelas dan dapat diandalkan untuk mengukur capaian kinerja program.

Penyusunan indikator kinerja program harus memenuhi kaidah-kaidah tertentu untuk memastikan keefektifannya sebagai alat evaluasi. Pertama, indikator


harus dirancang sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan, sehingga mencerminkan kontribusi spesifik terhadap tujuan organisasi. Kedua, indikator harus relevan dengan sasaran strategis organisasi dan mampu memberikan gambaran yang jelas tentang kemajuan program. Ketiga, indikator harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). Penerapan prinsip ini akan memastikan bahwa indikator kinerja program tidak hanya menjadi alat ukur formalitas, tetapi benar-benar efektif dalam memandu dan mengevaluasi pencapaian tujuan. Indikator Kinerja Program adalah fondasi penting dalam manajemen kinerja yang tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai panduan bagi unit kerja dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengarahkan program secara tepat sasaran.

Dengan indikator yang sesuai, organisasi dapat memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan mendukung pencapaian visi dan misi secara konsisten. Selain itu, indikator yang baik akan membantu meminimalkan risiko kesalahan dalam penilaian kinerja serta memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis data. Oleh karena itu, penyusunan indikator kinerja harus menjadi proses yang terarah dan terintegrasi dengan tujuan strategis organisasi. Penggunaan indikator kinerja yang tepat dan akurat merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan program. Indikator ini tidak hanya menjadi alat evaluasi pasif, tetapi juga pemandu aktif dalam implementasi program. Dengan indikator yang dirancang sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja, organisasi dapat memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif untuk mencapai hasil yang maksimal. Lebih dari itu, indikator kinerja yang memenuhi prinsip SMART akan meningkatkan kejelasan tujuan, memotivasi tim kerja, dan memperkuat kepercayaan stakeholders terhadap kinerja organisasi.

Mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Program adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Secara umum,



kerangka penjabaran Indikator Kinerja Program dan indikator keberhasilannya dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Alur Hubungan Visi, Misi, Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan Kementerian/Lembaga

Terdapat 2 (dua) jenis Program, yaitu: Program Teknis dan Program Generik. Program Teknis adalah instrumen kebijakan teknis yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi KKP dalam periode waktu jangka menengah 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif dengan perubahan dapat dilakukan setelah melalui tahap evaluasi pada periode tertentu. Setiap unit eselon I dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Program Teknis sesuai dengan kompleksitas pelaksanaan serta besaran anggaran yang dikelola unit Eselon I tersebut. Program teknis juga dapat digunakan

oleh beberapa unit Eselon I dengan dibedakan pada sasaran programnya yang spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi unit eselon I bersangkutan. Program Generik merupakan program yang digunakan oleh beberapa unit eselon I yang bersifat pelayanan internal untuk menunjang pelaksanaan Program Teknis. Dalam rangka Restrukturisasi Program berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No. S-375/ MK.02/2020 dan B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Restrukturisasi Program Kementerian/Lembaga, maka Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada program KKP, yaitu dengan (1) program peningkatan nilai tambah dan daya saing, (2) program pengendalian dan pengawasan mutu, serta (3) program dukungan manajerial. Indikator dan target kinerja dari BPPMHKP 2025-2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 15. Indikator dan Target Kinerja Program BPPMHKP 2025-2029

## A. Pelaksanaan Teknis

## 1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing.

| Indikator Kinerja  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|------|------|------|------|------|
| <b>Sistem Jaminan Mutu yang Berdaya Saing</b>  |      |      |      |      |      |
| Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (%)      | 70   | 72   | 74   | 76   | 80   |
| Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (%) | 70   | 72   | 74   | 76   | 80   |
| Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Negara Tujuan Ekspor (negara)   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   |
| Persentase pengawasan mutu hasil Kelautan dan perikanan di wilayah RI (%)  | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   |
| Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil KP yang ditetapkan (%)               | 70   | 72   | 74   | 76   | 78   |
| <b>Manajemen Mutu</b>  |      |      |      |      |      |
| Persentase Tindak lanjut Rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.          | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   |
| Persentase unit usaha/lembaga yang menerapkan SJMKHP (QA) sesuai standar dan regulasi                                  | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   |
| Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium  | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   |

| Indikator Kinerja   | 2025 | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|---|------|--------|--------|--------|--------|
| Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi dan/atau sertifikasi  | 75   | 75     | 75     | 75     | 75     |
| Standar Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Hulu Hilir   | 3    | 4      | 5      | 6      | 7      |
| Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Negara tujuan ekspor (dokumen)  | 8    | 8      | 8      | 8      | 8      |
| Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan pengujian sektor kelautan perikanan>>> DIHAPUS   | 5    | 8      | 10     | 12     | 14     |
| Jumlah metode / parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan >>>target disesuaikan dengan kemampuan BUSPM, penambahan 5 pertahun terlalu banyak | 15   | 20     | 25     | 30     | 35     |
| Jumlah NSPK standarisasi sistem Jaminan mutu hasil KP   | 1    | 2      | 3      | 4      | 5      |
| Jumlah Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan   | 6325 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
| Dokumen penerapan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi   | 35   | 50     | 55     | 60     | 65     |
| Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu>>> DIHAPUS   | 15   | 17     | 19     | 21     | 23     |
| Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi dan/atau sertifikasi   | 35   | 35     | 35     | 35     | 35     |
| Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan  | 25   | 27     | 28     | 29     | 30     |
| Jumlah Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan  | 48   | 500    | 500    | 500    | 500    |

| Indikator Kinerja  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|------|------|------|------|------|
| Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan                 | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   |
| Produk penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan | -    | 35   | 35   | 35   | 35   |

## 2. Program Pengendalian dan Pengawasan Mutu

| Indikator Kinerja  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Pengendalian dan Pengawasan</b>   |       |       |       |       |       |
| Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar             | 70    | 70    | 70    | 70    | 70    |
| Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (sertifikat)                      | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.400 | 3.500 |
| Prosentase MOU/MRA sistim jaminan mutu dengan negara tujuan yang terselesaikan   | 70    | 70    | 70    | 70    | 70    |
| Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)                                | 70    | 71    | 72    | 73    | 74    |
| Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan                              | 70    | 70    | 70    | 70    | 70    |
| Persentase unit usaha Produksi dan Distribusi Obat Ikan (CPOIB dan CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan | 75    | 75    | 75    | 75    | 75    |
| Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan                         | 75    | 75    | 75    | 75    | 75    |

| <b>Indikator Kinerja</b>   | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Persentase kapal ikan (CPIB Kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan                      | 70          | 70          | 70          | 70          | 70          |
| <b>Sertifikasi dan Validasi</b>  |             |             |             |             |             |
| Jumlah Rekomendasi kebijakan teknis pengendalian mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sektor Produksi primer      | 4           | 5           | 6           | 7           | 7           |
| Jumlah Rekomendasi kebijakan teknis pengendalian mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sektor Produksi Pasca Panen | 2           | 3           | 4           | 5           | 5           |
| Produk penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan                                   | 23          | -           | -           | -           | -           |
| Penjaminan mutu hasil perikanan di Wilayah RI  | 25          | 100         | 140         | 180         | 200         |
| Jumlah sertifikat mutu lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer                                   | 500         | 1.500       | 2.000       | 2.500       | 3.000       |
| jumlah lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi                                   | 500         | 1.500       | 2.000       | 2.500       | 3.000       |
| Jumlah sertifikat mutu kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen                                      | 3.000       | 5.000       | 6.000       | 7.000       | 9.000       |
| jumlah produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi                               | 3.000       | 5.000       | 6.000       | 7.000       | 9.000       |

## B. Dukungan Manajerial

| <b>Indikator Kinerja</b>  | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Tata Kelola Pemerintahan</b>   |             |             |             |             |             |
| Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup BPPMHKP                                    | 86          | 86,5        | 87          | 87,5        | 88          |
| Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPMHKP | 85          | 86          | 87          | 88          | 89          |
| Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPMHKP             | <0,5        | <0,5        | <0,5        | <0,5        | <0,5        |

| Indikator Kinerja  | 2025 | 2026  | 2027  | 2028  | 2029 |
|--|------|-------|-------|-------|------|
| Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis BPPMHKP  | -    | -     | -     | -     | -    |
| Nilai PM SAKIP BPPMHKP   | 86   | 86.2  | 86.4  | 86.6  | 86.8 |
| Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPMHKP  | 92   | 92.1  | 92.15 | 92.2  | 92.2 |
| Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPMHKP   | 81.5 | 81.75 | 82    | 82.25 | 82.5 |
| Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP BPPMHKP   | 3.5  | 3.6   | 3.7   | 3.8   | 3.9  |
| Indeks Profesionalitas ASN BPPMHKP   | 82   | 82,5  | 83    | 83,5  | 84   |
| Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan | 100  | 100   | 100   | 100   | 100  |
| Nilai pengawasan kearsipan internal BPPMHKP  | 80   | 81    | 82    | 83    | 84   |
| Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPMHKP  | 76   | 77    | 78    | 79    | 80   |
| Survey kepuasan masyarakat (indeks)  | 3,36 | 3,5   | 3,64  | 3,78  | 3,92 |
| <b>Layanan Dukungan Internal</b>   |      |       |       |       |      |
| Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan Lingkup BPPMHKP  | 12   | 12    | 12    | 12    | 12   |
| Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor Lingkup BPPMHKP   |      |       |       |       |      |
| Layanan Penyusunan Peraturan Perundang Lingkup BPPMHKP   | 1    | 1     | 1     | 1     | 1    |
| Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Lingkup BPPMHKP  | 36   | 36    | 36    | 36    | 36   |
| Layanan Umum Lingkup BPPMHKP   | 36   | 36    | 36    | 36    | 36   |
| Layanan Data dan Informasi Lingkup BPPMHKP   | 36   | 36    | 36    | 36    | 36   |
| Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Lingkup BPPMHKP  | 36   | 36    | 36    | 36    | 36   |
| Layanan BMN Lingkup BPPMHKP  | 36   | 36    | 36    | 36    | 36   |
| Layanan Sarana Internal Lingkup BPPMHKP  | 36   | 36    | 36    | 36    | 36   |
| Layanan Prasarana Internal Lingkup BPPMHKP   | 36   | 36    | 36    | 36    | 36   |

| <b>Indikator Kinerja</b>                                      | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Layanan Manajemen SDM Lingkup BPPMHKP                         | 926         | 935         | 945         | 955         | 965         |
| Layanan Perencanaan dan Penganggaran Lingkup BPPMHKP          | 36          | 36          | 36          | 36          | 36          |
| Layanan Pemantauan dan Evaluasi Lingkup BPPMHKP               | 36          | 36          | 36          | 36          | 36          |
| Layanan Manajemen Keuangan Lingkup BPPMHKP                    | 36          | 36          | 36          | 36          | 36          |
| Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Lingkup BPPMHKP             | 36          | 36          | 36          | 36          | 36          |
| Tersedianya alat pengolah data dan komunikasi lingkup BPPMHKP | 36          | 36          | 36          | 36          | 36          |



## **1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing**

Pada periode 2025–2029, program ini menekankan penguatan Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (SJM KHP) yang berdaya saing. Terlihat bahwa target peningkatan standar mutu produk, baik pada produksi primer maupun pasca panen, mengalami kenaikan bertahap dari 70% pada 2025 menjadi 80% pada 2029. Kenaikan ini mencerminkan komitmen BPPMHKP dalam memastikan mutu produk perikanan yang sesuai standar internasional untuk memperluas akses pasar global. Hal ini sejalan dengan target peningkatan jumlah negara tujuan ekspor, dari 41 menjadi 45 negara selama lima tahun.

Peningkatan cakupan pengawasan mutu di wilayah Indonesia juga digenjut dari 70% menjadi 74%, sedangkan implementasi metode dan standar ditargetkan mencapai 78% di akhir periode. Namun, untuk indikator tindak lanjut rekomendasi, penerapan QA oleh unit usaha, dan kualitas manajemen mutu (baik laboratorium maupun inspeksi), target tetap stagnan, menunjukkan fokus pada konsistensi penerapan standar mutu ketimbang ekspansi kuantitatif. Dalam aspek operasional, terjadi peningkatan signifikan pada jumlah parameter uji terakreditasi pada tahun 2025 sebanyak 5 unit dan naik 3 unit pada tahun 2026 yang kemudian konstan naik 2 unit setiap tahunnya hingga 2029 dan metode/parameter uji laboratorium acuan yang naik 5 unit setiap tahunnya. Edukasi masyarakat mengenai SJMKHP juga menunjukkan tren peningkatan dari 6.325 orang pada 2025 menjadi 25.000 orang pada 2029, mengindikasikan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari sistem mutu nasional.

## **2. Program Pengendalian dan Pengawasan Mutu**

Program ini mendukung perwujudan sistem jaminan mutu melalui pengendalian dan sertifikasi. Target Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), pengawasan produk impor, serta **kerja sama dengan negara tujuan ekspor (MOU/MRA)** konsisten berada di angka 70%, menekankan pentingnya stabilitas kebijakan mutu dan pengawasan keamanan pangan. Standar sertifikasi seperti HACCP, CBIB, CPIB, CPOIB/CDOIB, dan CPPIB mempertahankan target yang stabil, mencerminkan pemeliharaan standar minimal yang telah ditetapkan. Dalam subkomponen sertifikasi dan validasi, terjadi peningkatan moderat pada jumlah

sertifikat lembaga produksi primer (500 → 3.000) dan produk pasca panen (3.000 → 9.000), serta **unit traceability** yang meningkat dari 250 menjadi 290. Jumlah UPI yang konsisten menerapkan SJMKHP meningkat tahun 2025 sebanyak 500 lembaga dan tahun 2029 sebanyak 200 lembaga. Sarana dan prasarana pengujian mutu tahun 2025 menargetkan 5 unit dan naik menjadi 25 unit pada tahun 2026 yang kemudian meningkat 5 unit sampai tahun 2029, mengindikasikan bahwa penguatan kualitas lebih difokuskan pada pengembangan sistem dan SDM ketimbang penambahan infrastruktur baru.

### **3. Dukungan Manajerial**

Di ranah dukungan manajerial, indikator reformasi birokrasi, efektivitas program prioritas, dan profesionalitas ASN menunjukkan tren pertumbuhan positif, yang merefleksikan upaya penguatan tata kelola internal. Nilai implementasi reformasi birokrasi meningkat dari 86 menjadi 88, sementara profesionalitas ASN tumbuh dari 82 ke 84, dan indeks kepuasan masyarakat meningkat signifikan dari 3,36 ke 3,92—indikator ini menjadi penanda keberhasilan layanan publik. Peningkatan juga terjadi pada pemanfaatan hasil pengawasan (85% → 89%) dan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dari nilai 3,5 menjadi 3,9, menunjukkan progres menuju tata kelola risiko yang lebih matang. Beberapa indikator seperti penyelesaian peraturan menteri, layanan internal (SDM, perencanaan, keuangan), dan alat komunikasi/data tetap stagnan, menandakan bahwa kebutuhan dasar manajerial dinilai telah memadai dan difokuskan pada pemeliharaan mutu layanan.

## **4.2 Kerangka Pendanaan**

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD), swasta, perbankan dan nonperbankan, dan masyarakat. Pendanaan APBN hanya bersifat stimulus dan difokuskan pada beberapa kegiatan pokok yang menjadi kewenangan

pusat. Secara terinci kerangka pendanaan BPPMHKP tahun 2025-2029 menurut program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) berperan penting dalam menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar domestik dan internasional. Untuk mendukung peran ini, BPPMHKP mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.556.628.660.000,- pada tahun 2025-2029, yang terdiri dari belanja operasional dan belanja non-operasional.

#### **4.2.1. Struktur Anggaran BPPMHKP 2025-2029**

Struktur anggaran Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) selama periode 2025 hingga 2029 tersusun atas dua komponen utama, yaitu anggaran pelaksanaan teknis untuk Program Nilai Tambah dan Daya Saing serta anggaran untuk Program Dukungan Manajemen. Kedua komponen ini menjadi fondasi utama dalam menunjang pelaksanaan fungsi kelembagaan BPPMHKP baik dalam penguatan pengawasan mutu hasil perikanan maupun keberlanjutan operasional kelembagaan.

Pada aspek pelaksanaan teknis, Program Nilai Tambah dan Daya Saing diarahkan untuk mendukung kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu keamanan hasil kelautan dan perikanan serta manajemen mutu. Ini meliputi kegiatan penting seperti sertifikasi mutu, pengawasan rantai dingin, penerapan sistem HACCP dan SJMKHP, serta fasilitasi jaminan mutu untuk produk ekspor. Sepanjang lima tahun ke depan, alokasi anggaran program ini menunjukkan tren peningkatan secara konsisten. Pada tahun 2025, anggaran yang dialokasikan sebesar 42,67 miliar rupiah. Angka ini meningkat menjadi 253,5 miliar pada tahun 2026, kemudian naik menjadi 329,3 miliar pada tahun 2027. Selanjutnya, pada tahun 2028 anggarannya mencapai 418,56 miliar dan terus meningkat hingga menyentuh angka 512,58 miliar rupiah pada tahun 2029. Secara keseluruhan, anggaran untuk pelaksanaan teknis mengalami rata-rata tren kenaikan sekitar 85,6 persen per tahun, mencerminkan komitmen terhadap peningkatan kualitas

dan daya saing produk perikanan nasional melalui sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang kredibel.

Sementara itu, untuk Program Dukungan Manajemen, alokasi anggarannya jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran pelaksanaan teknis. Program ini mencakup pembiayaan seluruh kebutuhan operasional organisasi, mulai dari belanja perkantoran, operasional unit kerja, sistem informasi kelembagaan, hingga belanja pegawai. Pada tahun 2025, anggaran yang dialokasikan untuk dukungan manajemen mencapai 309,57 miliar rupiah. Jumlah ini terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya, yakni menjadi 464,81 miliar rupiah pada 2026, kemudian 502,7 miliar pada 2027, naik lagi menjadi 524,29 miliar pada 2028, dan akhirnya mencapai 566,19 miliar rupiah pada tahun 2029. Dengan demikian, rata-rata tren kenaikan anggaran dukungan manajemen juga berada pada kisaran 16,08 persen per tahun, menunjukkan adanya konsistensi dalam penguatan kelembagaan secara administratif dan sumber daya manusia. Yang perlu mendapat perhatian khusus adalah fakta bahwa sekitar 66 persen dari total alokasi anggaran dukungan manajemen setiap tahunnya digunakan untuk membiayai pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara. Proporsi ini menandakan dominasi belanja pegawai dalam struktur anggaran dukungan manajemen dan menunjukkan karakteristik organisasi sebagai lembaga teknis yang sangat bergantung pada kinerja aparatur pelaksana di berbagai level. Meski demikian, dominasi ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk terus mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, agar ruang fiskal yang tersedia dapat secara optimal digunakan untuk penguatan fungsi teknis dan pelayanan publik yang berkualitas.

Jika dilihat dari sisi komposisi proporsional, struktur anggaran BPPMHKP selama periode lima tahun ke depan menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran, yakni sekitar 83 hingga 84 persen per tahun, diarahkan untuk program dukungan manajemen, sementara sisanya sekitar 16 hingga 17 persen diperuntukkan bagi program nilai tambah dan daya saing. Pola ini mencerminkan bahwa struktur kelembagaan BPPMHKP pada masa transisi kelembagaan masih didominasi oleh kebutuhan operasional dan dukungan administratif. Oleh karena itu, penting bagi BPPMHKP untuk mulai mendorong penguatan program berbasis kinerja melalui pendekatan anggaran berbasis hasil (performance-based budgeting), terutama pada

kegiatan teknis yang berdampak langsung terhadap peningkatan mutu, nilai tambah, dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan.

Secara strategis, arah peningkatan anggaran teknis dalam lima tahun mendatang menjadi indikasi positif terhadap dukungan pemerintah dalam memperkuat daya saing produk perikanan nasional melalui sistem mutu dan keamanan pangan yang adaptif terhadap standar internasional. Di sisi lain, dominasi anggaran dukungan manajemen memerlukan strategi pengelolaan yang lebih efisien, terutama dalam pengendalian belanja pegawai dan penguatan sistem kerja berbasis output agar tidak hanya menopang kelangsungan lembaga, tetapi juga dapat mengakselerasi pencapaian target kinerja BPPMHKP secara menyeluruh.

Secara rinci kerangka anggaran BPPMHKP tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Anggaran BPPMHKP 2025-2029

## A. Pelaksanaan Teknis

| Kategori       | Sasaran Strategis/<br>Program/ Kegiatan   | Indikator  | Anggaran (juta Rp) |         |         |         |         |
|----------------|---|--|--------------------|---------|---------|---------|---------|
|                |   |  | 2025               | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
|                | Program Nilai Tambah dan Daya Saing   |  | 33,575             | 234,502 | 301,000 | 379,064 | 458,419 |
| SP             | Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing   | Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (%)      |                    |         |         |         |         |
|                |   | Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (%) |                    |         |         |         |         |
|                |   | Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Negara Tujuan Ekspor (negara)   |                    |         |         |         |         |
|                |   | Persentase pengawasan mutu hasil Kelautan dan perikanan di wilayah RI (%)  |                    |         |         |         |         |
|                |   | Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil KP yang ditetapkan (%)               |                    |         |         |         |         |
| Manajemen Mutu |   |  | 17,775             | 42,600  | 63,500  | 87,200  | 115,955 |
| SK             | Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar |  |                    |         |         |         |         |
| PBR            | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan  |  | 5,600              | 8,000   | 9,800   | 11,500  | 13,800  |
| AFA            | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria  |  | 200                | 600     | 700     | 700     | 700     |
| QDC            | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat   |  | 6,875              | 9,000   | 15,000  | 22,000  | 30,087  |
| QIA            | Pengawasan dan Pengendalian Produk  |  | 500                | 5,000   | 7,500   | 10,000  | 12,500  |

| Kategori | Sasaran Strategis/<br>Program/ Kegiatan                                    | Indikator | Anggaran (juta Rp) |        |        |        |        |
|----------|--|-----------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
|          |  |           | 2025               | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
| PDD      | Standarisasi Lembaga   |           | 3,500              | 11,000 | 18,500 | 28,000 | 40,368 |
| DCC      | Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan                                   |           | 500                | 5,000  | 6,000  | 7,000  | 8,500  |
| ABR      | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan                                   |           | 600                | 3,000  | 4,000  | 5,000  | 6,000  |
| BIA      | Pengawasan dan Pengendalian Produk   |           | -                  | 1,000  | 2,000  | 3,000  | 4,000  |
|          | Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan              |           | 51,100             | 52,633 | 54,212 | 55,839 | 57,516 |
| SK       | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan |           |                    |        |        |        |        |
| AFA      | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria                                     |           | 600                | 1,200  | 1,400  | 1,400  | 1,400  |
| QIA      | Pengawasan dan Pengendalian Produk   |           | 750                | 10,000 | 11,000 | 12,364 | 13,000 |
| PDF      | Sertifikasi Lembaga  |           | 5,750              | 14,000 | 21,000 | 28,000 | 37,030 |
| PDC      | Sertifikasi Produk   |           | 6,000              | 41,702 | 54,600 | 75,600 | 92,986 |
| QIC      | Pengawasan dan Pengendalian Lembaga  |           | 1,000              | 5,000  | 7,000  | 12,000 | 16,968 |
| RAL      | Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan perikanan                          |           | 500                | 60,000 | 67,500 | 77,500 | 84,188 |
| RBQ      | Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan perikanan                       |           | 500                | 60,000 | 75,000 | 85,000 | 96,892 |

## B. Dukungan Manajerial

| Kategori  | Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan  | Indikator  | Anggaran (juta Rp) |             |             |             |             |
|---|---|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |   |  | 2025               | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
| Program Dukungan Manajemen  |   |  | 309,07<br>4        | 454,81<br>6 | 489,70<br>0 | 509,29<br>6 | 549,19<br>8 |
| SP  | Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel BPPMHKP   |  |                    |             |             |             |             |
|   |   | Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup BPPMHKP   |                    |             |             |             |             |
| Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan |   |  | 309,07<br>4        | 454,81<br>6 | 489,70<br>0 | 509,29<br>6 | 549,19<br>8 |
| SK  | Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan |  |                    |             |             |             |             |
| EBA   | Layanan Dukungan Manajemen Internal   |  | 298,93<br>0        | 426,01<br>6 | 451,70<br>0 | 463,09<br>6 | 494,29<br>8 |
| 994   | Layanan Perkantoran   | Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan, Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor Lingkup BPPMHKP | 286,93<br>0        | 408,51<br>6 | 428,00<br>0 | 433,39<br>6 | 458,39<br>8 |
| 957   | Layanan Hukum   | Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-lingkup BPPMHKP   | 300                | 1,000       | 2,000       | 3,000       | 4,000       |
| 958   | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi   | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Lingkup BPPMHKP  | 550                | 1,250       | 2,300       | 3,200       | 4,250       |
| 962   | Layanan Umum  | Layanan Umum Lingkup BPPMHKP   | 9,600              | 12,000      | 14,000      | 16,000      | 18,000      |
| 963   | Layanan Data dan Informasi  | Layanan Data dan Informasi Lingkup BPPMHKP   | 500                | 800         | 1,000       | 1,200       | 1,400       |
| 960   | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal   | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Lingkup BPPMHKP  | 550                | 1,250       | 2,300       | 3,200       | 4,250       |
| 956   | Layanan BMN   | Layanan BMN Lingkup BPPMHKP  | 500                | 1,200       | 2,100       | 3,100       | 4,000       |
| EBB   | Layanan Sarana dan Prasarana Internal   | Layanan Sarana Internal Lingkup BPPMHKP  | 500                | 10,000      | 13,000      | 15,000      | 17,000      |
| 951   | Layanan Sarana Internal   | Layanan Sarana Internal Lingkup BPPMHKP  | 200                | 5,000       | 6,000       | 7,000       | 8,000       |
| 971   | Layanan Prasarana Internal  | Layanan Prasarana Internal Lingkup BPPMHKP   | 300                | 5,000       | 7,000       | 8,000       | 9,000       |
| EBC   | Layanan Manajemen SDM Internal  | Layanan Manajemen SDM Internal   | 511                | 1,500       | 2,500       | 3,500       | 5,000       |
| 954   | Layanan Manajemen SDM   | Layanan Manajemen SDM  | 511                | 1,500       | 2,500       | 3,500       | 5,000       |
| EBD   | Layanan Manajemen Kinerja Internal  | Layanan Manajemen Kinerja Internal   | 8,933              | 11,300      | 14,500      | 17,700      | 20,900      |
| 952   | Layanan Perencanaan dan Penganggaran  | Layanan Perencanaan dan Penganggaran Lingkup BPPMHKP   | 6,000              | 7,000       | 8,000       | 9,000       | 10,000      |
| 953   | Layanan Pemantauan dan Evaluasi   | Layanan Pemantauan dan Evaluasi Lingkup BPPMHKP  | 533                | 1,000       | 2,000       | 3,000       | 4,000       |



| Kategori | Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan                           | Indikator   | Anggaran (juta Rp) |       |       |       |       |
|----------|--|---|--------------------|-------|-------|-------|-------|
|          |  |   | 2025               | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| 955      | Layanan Manajemen Keuangan                                     | Layanan Manajemen Keuangan Lingkup BPPMHKP                    | 2,100              | 2,300 | 2,500 | 2,700 | 2,900 |
| 974      | Layanan Penyelenggaraan Kearsipan                              | Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Lingkup BPPMHKP             | 300                | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
| CAN      | Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi |   | 200                | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
| 1        | Alat Pengolah Data dan Komunikasi Lingkup BPPMHKP              | Tersedianya alat pengolah data dan komunikasi lingkup BPPMHKP | 200                | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |

## 4.2.2. Sumber Anggaran dan Inovasi Pendanaan

Pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan merupakan bagian strategis dalam menjaga keamanan pangan, meningkatkan daya saing produk perikanan nasional di pasar global, serta melindungi kesehatan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya laut. Untuk mendukung pelaksanaan program ini secara efektif, diperlukan kerangka pendanaan yang kokoh serta inovasi pendanaan yang adaptif terhadap dinamika fiskal dan kebutuhan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

### 1. Kerangka Pendanaan Reguler

Kerangka pendanaan utama untuk program pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan saat ini bersumber dari:

- **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN):**

Ini merupakan sumber utama pendanaan yang dialokasikan melalui dua program besar:

- a) *Program Nilai Tambah dan Daya Saing Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*, yang mencakup kegiatan teknis seperti sertifikasi mutu, pengawasan rantai dingin, audit penerapan HACCP/SJMKHP, pelatihan petugas mutu, serta penguatan laboratorium uji
- b) *Program Dukungan Manajemen*, yang digunakan untuk mendanai kegiatan administrasi, gaji dan tunjangan ASN, operasional kantor, serta pengembangan sistem informasi mutu dan digitalisasi pengawasan.

- **Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan:**

Dana ini disalurkan melalui instansi vertikal di daerah untuk mendukung pelaksanaan fungsi teknis, termasuk pengawasan di pelabuhan perikanan, UPT daerah, dan kegiatan pembinaan mutu pada pelaku usaha.

- **Dana Hibah Pemerintah Asing atau Lembaga Multilateral:**

Sumber ini umumnya mendanai program-program berskala nasional seperti penguatan sistem jaminan mutu ekspor, dukungan sertifikasi

ecolabel, atau peningkatan kapasitas laboratorium dengan standar internasional (ISO 17025 atau akreditasi internasional lainnya).

### **3. Inovasi Pendanaan (Blended Financing)**

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan inovasi pendanaan dengan pendekatan pembiayaan campuran yang menggabungkan berbagai sumber pendanaan lintas sektor, antara lain:

- **Pendanaan dari Mitra Internasional**

Program ini dapat mengakses hibah dan pinjaman dari lembaga internasional seperti FAO, World Bank, USAID, JICA, GEF, maupun mitra bilateral dan multilateral lainnya. Pendanaan ini biasanya diarahkan untuk Peningkatan kapasitas SDM pengawasan mutu; Modernisasi laboratorium pengujian mutu dan akreditasi internasional; Penguatan sistem traceability dan jaminan mutu berstandar ekspor; Dukungan bagi masyarakat lokal, koperasi, dan UMKM perikanan yang mengadopsi praktik pascapanen ramah lingkungan dan berkelanjutan.

- **Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU):**

Pendekatan ini dapat digunakan untuk pembangunan dan modernisasi laboratorium mutu di wilayah strategis, pengadaan sistem digital pelacakan mutu (traceability), dan investasi dalam infrastruktur pengujian berbasis teknologi tinggi. KPBU juga memungkinkan keterlibatan swasta dalam pengelolaan fasilitas uji laboratorium yang dapat berbayar layanan.

- **Dana Matching Fund dengan Pelaku Usaha Perikanan:**

Melalui skema ini, pelaku usaha—terutama eksportir besar atau koperasi perikanan—dapat bermitra dengan pemerintah dalam penyediaan sarana pendukung mutu, seperti penyediaan cold storage bersertifikat, pelatihan HACCP, dan sistem pelacakan mutu. Pemerintah menyediakan sebagian dana pendamping untuk menstimulus keterlibatan swasta.

- **Dana Lingkungan atau Climate Financing:**

Program mutu hasil perikanan yang mendukung praktik berkelanjutan, seperti penerapan sistem penangkapan berkelanjutan, pengurangan limbah plastik dalam rantai pasok, atau sertifikasi ecolabel dapat diakses

melalui dana lingkungan global seperti Green Climate Fund (GCF), Blue Natural Capital Financing, atau Dana Adaptasi Iklim dari UNDP.

- **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Berbasis Jasa Mutu:**

Laboratorium dan layanan sertifikasi mutu dapat mengembangkan skema layanan berbayar (cost recovery mechanism) dengan tarif yang kompetitif dan transparan, serta memberikan insentif bagi pelaku UMKM. Pendapatan ini dapat digunakan untuk pembiayaan ulang kegiatan pembinaan mutu.

- **Dana Desa atau APBD melalui Skema Kemitraan Teknis:**

Pemerintah daerah dapat diajak berperan aktif dalam mendanai program pelatihan pengawasan mutu untuk nelayan atau pembudidaya, serta mendukung penyediaan sarana pascapanen dan pengolahan hasil yang sesuai standar mutu nasional.

- **Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)**

LPMUKP menyediakan **pembiayaan bergulir dengan bunga rendah** bagi pelaku usaha perikanan, termasuk koperasi dan UMKM. Untuk program mutu, dana ini dapat digunakan untuk Peningkatan infrastruktur pascapanen (rumah pengeringan, cold storage, alat sortasi mutu); Pembelian alat pengemasan berstandar mutu; Penyediaan sarana pengangkutan rantai dingin; Peningkatan kemampuan manajemen mutu bagi usaha kecil.

- **Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSA)**

KSA merupakan bentuk kerja sama teknis antara negara-negara berkembang yang didukung oleh negara donor atau organisasi internasional. Melalui skema ini, Indonesia bisa: Menjadi *provider* pelatihan mutu kepada negara lain sembari memperoleh pembiayaan dari mitra donor; Mengakses pengetahuan teknologi baru dari negara berkembang lainnya dalam bidang sistem jaminan mutu; Membangun diplomasi teknis dan reputasi Indonesia sebagai pusat unggulan mutu produk perikanan di kawasan.

- **Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)**

SBSN atau Sukuk Negara dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan pembangunan infrastruktur publik berbasis syariah. Dalam konteks mutu, SBSN dapat digunakan untuk Membangun laboratorium mutu nasional atau regional; Modernisasi tempat pelelangan ikan (TPI) dengan fasilitas uji mutu dan sistem monitoring rantai dingin; Pengadaan alat uji cepat mutu (rapid test kit) untuk pengawasan di lapangan; Pengembangan sistem informasi mutu nasional yang berbasis cloud dan AI.

- **Filantropi dan CSR Sektor Swasta:**

Inovasi pendanaan juga bisa dilakukan melalui kerja sama dengan perusahaan yang memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) yang relevan, seperti perbankan nasional, industri makanan laut, atau eksportir yang memiliki komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

Dalam mewujudkan pembiayaan yang berkelanjutan dan berdampak, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan peta kebutuhan pembiayaan mutu secara nasional dan spasial, untuk mengidentifikasi daerah rawan mutu dan kekurangan infrastruktur pengawasan.
2. Penguatan peran pemerintah daerah melalui regulasi sinergi pengawasan mutu antar pusat-daerah serta penyediaan co-funding untuk kegiatan pengendalian mutu berbasis komunitas.
3. Pembentukan Unit Khusus Pengelolaan Pembiayaan Inovatif di BPPMHKP untuk menjembatani kolaborasi lintas sektor, mengelola proposal hibah, dan membangun mitra strategis pembiayaan.
4. Integrasi program mutu hasil perikanan dalam agenda ekonomi biru, perubahan iklim, dan ketahanan pangan, sehingga memiliki akses terhadap skema pembiayaan lintas kementerian dan mitra pembangunan.



## **BAB V. PENUTUP**

Rencana Strategis BPPMHKP Tahun 2025-2029 merupakan landasan utama bagi upaya pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan, hilirisasi, serta peningkatan daya saing sektor perikanan di Indonesia. Dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa sektor kelautan dan perikanan berkembang secara berkelanjutan, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja BPPMHKP. Dalam pelaksanaannya, evaluasi secara berkala akan dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, guna memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Tantangan utama dalam pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan adalah mencari rendahnya kepatuhan, standar pengujian, kurangnya sarana pengujian mutu dan efisiensi tata kelola yang harus diperkuat. . Oleh karena itu, peningkatan mutu hasil perikanan melalui pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat serta hilirisasi hasil perikanan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, untuk meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. Keberhasilan rencana strategis ini tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara berbagai pihak, baik dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Pentingnya pengelolaan yang terintegrasi dan berbasis pada prinsip keberlanjutan akan mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat pesisir, peningkatan kualitas produk perikanan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan lingkungannya. Oleh karena itu, melalui kerangka kebijakan yang jelas dan komprehensif, diharapkan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia pada periode 2025-2029 dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Babb, D. (2019). *Blue Economy and its Implications for Fisheries and Aquaculture*. Springer.
- Bappenas (2024). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 – Draft Awal*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. <https://www.bappenas.go.id>
- FAO (2021). *Fortification of Fish and Aquatic Products for Improved Nutrition*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Halim, S. (2022). *Strengthening Quality Control Systems in Fisheries Products in Indonesia*. *Journal of Aquatic Food Science*.
- Jusuf, A., & Santosa, S. (2020). *The Potential of Fisheries Industrialization in Indonesia: Challenges and Opportunities for Economic Growth*. *Indonesian Economic Review*, 32(4), 567-583.
- KLHK (2024). *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2023*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. <https://www.menlhk.go.id>
- Lowy Institute (2023). *Asia Power Index 2023*. Lowy Institute, Sydney. <https://power.lowyinstitute.org>
- Nugroho, P. (2020). *Digitalization in Food Distribution and Its Impact on Food Security*. *Journal of Agricultural Technology*.
- Rahman, M., & Kuncoro, D. (2020). *Enhancing the Competitiveness of Indonesian Fisheries in the Global Market: The Role of Quality Control and Innovation in Fisheries Products*. *International Journal of Fisheries Management*, 29(4), 498-511.
- RI No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional | Hanna Syabrina - Academia.edu
- Rukmini, R. (2021). *The Role of Fisheries in Supporting National Nutritional Improvement Programs: Fostering the Potential of Marine Resources for Child Nutrition*. *Indonesian Journal of Nutrition and Food Security*, 23(2), 101-110.
- Sari, N., & Fitriani, S. (2021). *Social and Economic Impacts of Sustainable Fisheries Management in Coastal Areas*. *Journal of Marine Policy and Development*, 47(5), 243
- Satria, A. (2021). *Empowering Coastal Communities: The Role of Cooperatives in Fisheries and Aquaculture*. *Journal of Coastal Economy*.
- Setiawan, R. (2021). *Seaweed Industry in Indonesia: Opportunities for Value Addition in Cosmetic and Food Products*. *Indonesian Journal of Aquatic Resources Management*.



- Setiawan, R. (2021). Seaweed Industry in Indonesia: Opportunities for Value Addition in Cosmetic and Food Products. *Indonesian Journal of Aquatic Resources Management*.
- Sihombing, A., & Fahmi, M. (2022). Challenges in Fishery Product Quality Control and Their Impact on Export Competitiveness. *Journal of Fisheries Science and Technology*, 36(3), 241-255.
- Syabrina, H. (2024). *UU RI No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. [\(92\) UU RI No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional | Hanna Syabrina - Academia.edu](#)
- Taufiq, M. (2022). Technological Innovation in Marine Products Processing and Its Impact on Fisheries Industry Competitiveness. *Journal of Fisheries Technology*.
- TNP2K (2023). Laporan Tahunan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. <https://www.tnp2k.go.id>
- UNEP (2023). Emissions Gap Report 2023. United Nations Environment Programme. <https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2023>
- United Nations. (2020). "The 2030 Agenda for Sustainable Development". United Nations. UN Sustainable Development Goals.
- Widodo, S., Asep, I., & Kusnadi, S. (2020). Quality Assurance in Fisheries: Challenges and Opportunities for Export Competitiveness. *Journal of Fishery Science and Technology*.
- World Bank (2020). Human Capital Index 2020 Update: Human Capital in the Time of COVID-19. Washington, DC: World Bank. <https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital>
- World Bank (2023). World Development Indicators. The World Bank. <https://data.worldbank.org>

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Strategis dan Implementasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

| No | Isu Strategis                   | Tantangan Utama  | Strategi Pelaksanaan   | Langkah-Langkah Implementasi   | Pendekatan  |
|----|---------------------------------|--|--|--|---|
| 1  | Manajemen Mutu (Laboratorium)   | Standar pengujian laboratorium belum merata di seluruh wilayah               | Penerapan standar laboratorium dan sistem Quality Assurance (QA/QC) sesuai regulasi nasional dan internasional | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan peta kebutuhan laboratorium dan pemetaan kesenjangan (gap analysis) kapasitas alat dan SDM</li> <li>- Pengembangan laboratorium regional berbasis kawasan sentra perikanan</li> <li>- Pelatihan dan akreditasi teknisi mutu</li> <li>- Penerapan sistem jaminan mutu terpadu (SNI/ISO)</li> </ul>        | <p><i>Menciptakan ekosistem layanan uji mutu berkelas dunia di daerah-daerah yang belum tersentuh pasar; dari “akses terbatas” menjadi “unggulan layanan”</i></p> |
| 2  | Pengawasan Mutu Produksi Primer | Rendahnya kepatuhan pelaku usaha kecil terhadap standar dan sertifikasi mutu | Peningkatan akses sertifikasi dan validasi lembaga Kelautan dan Perikanan dalam penerapan standar mutu hulu    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi terpadu dan edukasi kepada UMKM dan koperasi perikanan</li> <li>- Penyederhanaan proses sertifikasi HACCP/SJMKHP berbasis digital</li> <li>- Skema pembiayaan murah untuk perbaikan sarana produksi primer (melalui LPMUKP, CSR, KPBU)</li> <li>- Penyediaan insentif bagi pelaku yang patuh</li> </ul> | <p><i>Alihkan fokus dari regulasi sanksi ke pendekatan insentif, edukasi, dan simplifikasi: menciptakan pasar baru bagi UMKM bersertifikasi mutu unggul</i></p>   |

| No | Isu Strategis                  | Tantangan Utama  | Strategi Pelaksanaan   | Langkah-Langkah Implementasi   | Pendekatan  |
|----|--------------------------------|--|--|--|---|
| 3  | Pengawasan Mutu Pascapanen     | Keterbatasan sarana pengujian dan pelacakan mutu di titik simpul distribusi produk | Peningkatan infrastruktur mutu (uji cepat, cold chain) dan digitalisasi sistem pelacakan mutu ( <i>traceability</i> )      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modernisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan fasilitas uji mutu dan rantai dingin.</li> <li>- Penyediaan <i>mobile lab</i> di daerah sentra produksi terpencil.</li> <li>- Pengembangan aplikasi pelacakan mutu berbasis QR code dan blockchain</li> <li>- Kerjasama dengan swasta/logistik untuk rantai dingin</li> </ul> | <i>Ciptakan ruang pasar baru berbasis kepercayaan konsumen (trust market): produk perikanan Indonesia terlacak dan terbukti bermutu di pasar global</i> |
| 4  | Dukungan Manajemen dan Layanan | Efisiensi tata kelola dan kolaborasi lintas sektor belum optimal                   | Optimalisasi manajemen internal, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan jejaring kerja lintas instansi dan sektor swasta | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digitalisasi tata kelola program mutu (dashboard kinerja, e-planning, e-monitoring)</li> <li>- Reformasi sistem manajemen SDM teknis (penghargaan, pelatihan berkala)</li> <li>- Pembentukan forum koordinasi lintas stakeholder mutu</li> <li>- Optimalisasi pemanfaatan PNB untuk kegiatan mutu</li> </ul>                  | <i>Menghilangkan batasan struktural melalui inovasi manajemen lintas batas: kolaboratif, adaptif, digital, dan inklusif untuk penciptaan nilai baru</i> |

Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029.

**A. Pelaksanaan Teknis**

| Kategori                                   | Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan  | Indikator  | Target |      |      |      |      |
|--|---|--|--------|------|------|------|------|
|  |   |  | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| <b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing</b> |   |  |        |      |      |      |      |
| SP   | Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing   | Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (%)      | 70     | 72   | 74   | 76   | 80   |
|  |   | Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (%) | 70     | 72   | 74   | 76   | 80   |
|  |   | Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Negara Tujuan Ekspor (negara)   | 41     | 42   | 43   | 44   | 45   |
|  |   | Persentase pengawasan mutu hasil Kelautan dan perikanan di wilayah RI (%)  | 70     | 71   | 72   | 73   | 74   |
|  |   | Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil KP yang ditetapkan (%)               | 70     | 72   | 74   | 76   | 78   |
| <b>Manajemen Mutu</b>                      |   |  |        |      |      |      |      |
| SK   | Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar | Persentase Tindak lanjut Rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.          | 70     | 70   | 70   | 70   | 70   |
|  |   | Persentase unit usaha/ lembaga yang menerapkan SJMKHP (QA) sesuai standar dan regulasi                                 | 70     | 70   | 70   | 70   | 70   |
|  |   | Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium  | 75     | 75   | 75   | 75   | 75   |
|  |   | Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi  | 75     | 75   | 75   | 75   | 75   |
|  |   | Standar Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Hulu Hilir  | 3      | 4    | 5    | 6    | 7    |
| PBR  | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan  | Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Negara tujuan ekspor (dokumen)                     | 8      | 8    | 8    | 8    | 8    |
|  |   | Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan pengujian sektor kelautan perikanan                         | 5      | 8    | 10   | 12   | 14   |
| 2  | Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan   | Jumlah metode / parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan   | 15     | 20   | 25   | 30   | 35   |

| Kategori | Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan   | Indikator   | Target |        |        |        |        |  |
|----------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|          |  |   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |  |
| AFA      | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria   |   |        |        |        |        |        |  |
| 1        | NSPK standarisasi sistem Jaminan mutu hasil KP   | Jumlah NSPK standarisasi sistem Jaminan mutu hasil KP   | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      |  |
| QDC      | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat  |   |        |        |        |        |        |  |
| 1        | Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan | Jumlah Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan | 6.325  | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 |  |
| QIA      | Pengawasan dan Pengendalian Produk   |   |        |        |        |        |        |  |
| 1        | Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi       | Dokumen penerapan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi                                 | 35     | 50     | 55     | 60     | 65     |  |
| PDD      | Standarisasi Lembaga   |   |        |        |        |        |        |  |
| 1        | Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu   | Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu  | 15     | 17     | 19     | 21     | 23     |  |
| 2        | Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium                                    | Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium   | 35     | 35     | 35     | 35     | 35     |  |
| 3        | Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan         | Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan                | 25     | 27     | 28     | 29     | 30     |  |
| DCC      | Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan   |   |        |        |        |        |        |  |
| 1        | Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan                    | Jumlah Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan                    | 48     | 500    | 500    | 500    | 500    |  |
| ABR      | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan   |   |        |        |        |        |        |  |
| 1        | Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan               | Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan  | 28     | 29     | 30     | 31     | 32     |  |
| BIA      | Pengawasan dan Pengendalian Produk   |   |        |        |        |        |        |  |

| Kategori   | Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan  | Indikator  | Target                                 |               |               |               |               |    |
|--|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
|  |   |  | 2025                                   | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |    |
| 1  | Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya                  | Produk penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan   | -                                      | 35            | 35            | 35            | 35            | 35 |
| <b>Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</b> |   |  |  |               |               |               |               |    |
| SK   | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan                  | Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar             | 70                                     | 70            | 70            | 70            | 70            | 70 |
|  |   | Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (sertifikat)                      | 3.000                                  | 3.100         | 3.200         | 3.400         | 3.500         |    |
|  |   | <del>Persentase produk impor yang diawasi dan ditindaklanjuti</del>  | <del>70</del>                          | <del>70</del> | <del>70</del> | <del>70</del> | <del>70</del> |    |
|  |   | Persentase MOU/MRA sistim jaminan mutu dengan negara tujuan yang terselesaikan   | 70                                     | 70            | 70            | 70            | 70            |    |
|  |   | Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)                                | 70                                     | 71            | 72            | 73            | 74            |    |
|  |   | Persentase unit usaha Pembinaan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan                               | 70                                     | 70            | 70            | 70            | 70            |    |
|  |   | Persentase unit usaha Produksi dan Distribusi Obat Ikan (CPOIB dan CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan | 75                                     | 75            | 75            | 75            | 75            |    |
|  |   | Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan                         | 75                                     | 75            | 75            | 75            | 75            |    |
|  |   | Persentase kapal ikan (CPIB Kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan  | 70                                     | 70            | 70            | 70            | 70            |    |
|  |   | AFA  | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria |               |               |               |               |    |
| 1  | Kebijakan Teknis Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer      | Jumlah Rekomendasi kebijakan teknis pengendalian mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sektor Produksi primer                        | 4                                      | 5             | 6             | 7             | 7             | 7  |
| 2  | Kebijakan Teknis Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen | Jumlah Rekomendasi kebijakan teknis pengendalian mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sektor Produksi Pasca Panen                   | 2                                      | 3             | 4             | 5             | 5             | 5  |
| BIA  | Pengawasan dan Pengendalian Produk  |  |  |               |               |               |               |    |
| 1  | Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya                  | Produk penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan   | 23                                     | -             | -             | -             | -             | -  |
| QIA  | Pengawasan dan Pengendalian Produk  |  |  |               |               |               |               |    |

| Kategori | Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan   | Indikator  | Target |       |       |       |       |
|----------|--|--|--------|-------|-------|-------|-------|
|          |  |  | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| 1        | Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya                             | Penjaminan mutu hasil perikanan di Wilayah RI  | 25     | 100   | 140   | 180   | 200   |
| PDF      | Sertifikasi Lembaga  |  |        |       |       |       |       |
| 1        | Sertifikat mutu lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer          | Jumlah sertifikat mutu lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer               | 500    | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
| 2        | Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi          | jumlah lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi               | 500    | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
| PDC      | Sertifikasi Produk   |  |        |       |       |       |       |
| 1        | Sertifikat mutu produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen      | Jumlah sertifikat mutu kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen                  | 3.000  | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 9.000 |
| 2        | Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi      | jumlah produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi           | 3.000  | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 9.000 |
| QIC      | Pengawasan dan Pengendalian Lembaga  |  |        |       |       |       |       |
| 1        | Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability   | <b>Jumlah Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability</b> | 250    | 260   | 270   | 280   | 290   |
| 2        | UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan | Jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan      | 500    | 1.080 | 1.500 | 1.750 | 2.000 |
| RAL      | Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan perikanan                              |  |        |       |       |       |       |
| 1        | Sarana Pengujian Mutu  | Tersedianya Sarana Pengujian Mutu Lingkup BPPMHKP  | 5      | 25    | 30    | 35    | 35    |
| RBQ      | Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan perikanan                           |  |        |       |       |       |       |
| 1        | Prasarana Pengujian Mutu   | Tersedianya Prasarana Pengujian Mutu Lingkup BPPMHKP                                       | 5      | 25    | 30    | 35    | 35    |

## B. Dukungan Manajemen

| Kategori   | Sasaran Strategis/<br>Program/ Kegiatan   | Indikator  | Target |       |       |       |      |
|--|---|--|--------|-------|-------|-------|------|
|  |   |  | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029 |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>  |   |  |        |       |       |       |      |
| SP   | Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel BPPMHKP   | Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup BPPMHKP   | 86     | 86.5  | 87    | 87.5  | 88   |
| <b>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</b> |   |  |        |       |       |       |      |
| SK   | Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPMHKP  | 85     | 86    | 87    | 88    | 89   |
|  |   | Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPMHKP  | <0,5   | <0,5  | <0,5  | <0,5  | <0,5 |
|  |   | Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis BPPMHKP  | 81     | 82    | 83    | 84    | 85   |
|  |   | Persentase Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan BPPMHKP   | 2      | 5     | 8     | 11    | 14   |
|  |   | Nilai PM SAKIP BPPMHKP   | 86     | 86.2  | 86.4  | 86.6  | 86.8 |
|  |   | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPMHKP  | 92     | 92.1  | 92.15 | 92.2  | 92.2 |
|  |   | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPMHKP   | 81.5   | 81.75 | 82    | 82.25 | 82.5 |
|  |   | Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP BPPMHKP   | 3.5    | 3.6   | 3.7   | 3.8   | 3.9  |
|  |   | Indeks Profesionalitas ASN BPPMHKP   | 82     | 82.5  | 83    | 83.5  | 84   |
|  |   | Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan | 100    | 100   | 100   | 100   | 100  |
| EBA  | Layanan Dukungan Manajemen Internal   | Nilai pengawasan kearsipan internal BPPMHKP  | 80     | 81    | 82    | 83    | 84   |
|  |   | Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPMHKP  | 76     | 77    | 78    | 79    | 80   |
|  |   | Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP  | 3.36   | 3.5   | 3.64  | 3.78  | 3.92 |
| 994  | Layanan Perkantoran   | Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan Lingkup BPPMHKP  | 12     | 12    | 12    | 12    | 12   |



| Kategori | Sasaran Strategis/<br>Program/ Kegiatan                        | Indikator   | Target |      |      |      |      |
|----------|--|---|--------|------|------|------|------|
|          |  |   | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 957      | Layanan Hukum  | Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor Lingkup BPPMHKP                                    | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 958      | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi                      | Layanan Penyusunan Peraturan Perundang Lingkup BPPMHKP<br>Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Lingkup BPPMHKP | 36     | 36   | 36   | 36   | 36   |
| 962      | Layanan Umum   | Layanan Umum Lingkup BPPMHKP  | 36     | 36   | 36   | 36   | 36   |
| 963      | Layanan Data dan Informasi                                     | Layanan Data dan Informasi Lingkup BPPMHKP  | 36     | 36   | 36   | 36   | 36   |
| 960      | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal                    | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Lingkup BPPMHKP   | 36     | 36   | 36   | 36   | 36   |
| 956      | Layanan BMN  | Layanan BMN Lingkup BPPMHKP   | 36     | 36   | 36   | 36   | 36   |
| EBB      | Layanan Sarana dan Prasarana Internal                          |   |        |      |      |      |      |
| 951      | Layanan Sarana Internal  | Layanan Sarana Internal Lingkup BPPMHKP   | 36     | 36   | 36   | 36   | 36   |
| 971      | Layanan Prasarana Internal                                     | Layanan Prasarana Internal Lingkup BPPMHKP  | 36     | 36   | 36   | 36   | 36   |
| EBC      | Layanan Manajemen SDM Internal                                 |   |        |      |      |      |      |
| 954      | Layanan Manajemen SDM  | Layanan Manajemen SDM Lingkup BPPMHKP   | 926    | 935  | 945  | 955  | 965  |
| EBD      | Layanan Manajemen Kinerja Internal                             |   |        |      |      |      |      |
| 952      | Layanan Perencanaan dan Penganggaran                           | Layanan Perencanaan dan Penganggaran Lingkup BPPMHKP  | 36     | 36   | 36   | 36   | 36   |
| 953      | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                | Layanan Pemantauan dan Evaluasi Lingkup BPPMHKP   | 36     | 36   | 36   | 36   | 36   |
| 955      | Layanan Manajemen Keuangan                                     | Layanan Manajemen Keuangan Lingkup BPPMHKP  | 4      | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 974      | Layanan Penyelenggaraan Kearsipan                              | Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Lingkup BPPMHKP   | 36     | 36   | 36   | 36   | 36   |
| CAN      | Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi |   |        |      |      |      |      |
| 1        | Alat Pengolah Data dan Komunikasi Lingkup BPPMHKP              | Tersedianya alat pengolah data dan komunikasi lingkup BPPMHKP   | 36     | 36   | 36   | 36   | 36   |



## Lampiran 3. Matrik Anggaran

**A. Pelaksanaan Teknis**

| Kategori  | Sasaran Strategis/<br>Program/<br>Kegiatan  | Indikator  | Anggaran (juta Rp) |                |                |                |                |
|-----------|---|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   |  | 2025               | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|           | <b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing</b>  |  | <b>42,675</b>      | <b>253,502</b> | <b>329,300</b> | <b>418,564</b> | <b>512,587</b> |
|           |   | Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (%)  |                    |                |                |                |                |
|           |   | Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (%)   |                    |                |                |                |                |
| <b>SP</b> | <b>Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing</b>  | Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Negara Tujuan Ekspor (negara)   |                    |                |                |                |                |
|           |   | Persentase pengawasan mutu hasil Kelautan dan perikanan di wilayah RI (%)  |                    |                |                |                |                |
|           |   | Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil KP yang ditetapkan (%)   |                    |                |                |                |                |
|           | <b>Manajemen Mutu</b>   |  | <b>26,875</b>      | <b>61,600</b>  | <b>91,800</b>  | <b>126,700</b> | <b>170,124</b> |
| <b>SK</b> | Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar | Persentase Tindak lanjut Rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.<br><br>Persentase unit usaha/lembaga yang menerapkan SJKMHP (QA) sesuai standar dan regulasi |                    |                |                |                |                |

| Kategori | Sasaran Strategis/<br>Program/<br>Kegiatan   | Indikator  | Anggaran (juta Rp) |       |       |        |
|----------|--|--|--------------------|-------|-------|--------|
|          |  |  |                    |       |       |        |
|          |  | Nilai kuantitatif sistem manajemen mutu laboratorium   |                    |       |       |        |
|          |  | Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi                                    |                    |       |       |        |
|          |  | Standar Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Hulu Hilir                                |                    |       |       |        |
|          |  | Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Negara tujuan ekspor (dokumen) |                    |       |       |        |
| PBR      | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan   |  | 5,600              | 8,000 | 9,800 | 13,800 |
| 1        | Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan pengujian sektor kelautan perikanan | Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan pengujian sektor kelautan perikanan     | 3,500              | 5,000 | 6,000 | 8,000  |
| 2        | Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan  | Jumlah metode / parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan                                   | 2,100              | 3,000 | 3,800 | 5,800  |
| AFA      | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria   |  | 200                | 600   | 700   | 700    |
| 1        | NSPK standarisasi sistem Jaminan mutu hasil KP   | Jumlah NSPK standarisasi sistem Jaminan mutu hasil KP  | 200                | 600   | 700   | 700    |

| Kategori QDC | Sasaran Strategis/<br>Fasilitas dan Program/<br>Pembangunan Kegiatan Masyarakat                     | Indikator   | Anggaran (juta Rp) |        |        |        |        |
|--------------|---|---|--------------------|--------|--------|--------|--------|
|              |   |   | 6,875              | 9,000  | 15,000 | 22,000 | 30,087 |
| 1            | Masyarakat yang meningkatkan pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan | Jumlah Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan | 6,875              | 9,000  | 15,000 | 22,000 | 30,087 |
| QIA          | Pengawasan dan Pengendalian Produk  |   | 500                | 5,000  | 7,500  | 10,000 | 12,500 |
| 1            | Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi          | Dokumen penerapan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi                                 | 500                | 5,000  | 7,500  | 10,000 | 12,500 |
| PDD          | Standarisasi Lembaga  |   | 3,500              | 11,000 | 18,500 | 28,000 | 40,368 |
| 1            | Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu  | Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu  | 1,400              | 2,500  | 5,000  | 7,500  | 12,840 |
| 2            | Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium                                       | Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium   | 1,400              | 5,000  | 8,500  | 12,500 | 14,504 |
| 3            | Unit kerja yang mengendalikan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan                      | Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan                | 700                | 3,500  | 5,000  | 8,000  | 13,024 |
| DCC          | Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan  |   | 500                | 5,000  | 6,000  | 7,000  | 8,500  |

| Kategori   | Sasaran<br>Strategis/<br>Biro/Program/<br>Kegiatan                                 | Indikator   | Anggaran (juta Rp) |                |                |                |                |
|--|--|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |  |   | 500                | 5,000          | 6,000          | 7,000          | 8,500          |
| 1  | Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan                       | Jumlah <b>Inspektorat</b> Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan                         | 500                | 5,000          | 6,000          | 7,000          | 8,500          |
| ABR  | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan   |   | 600                | 3,000          | 4,000          | 5,000          | 6,000          |
| 1  | Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan | Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan  | 600                | 3,000          | 4,000          | 5,000          | 6,000          |
| BIA  | Pengawasan dan Pengendalian Produk   | Produk penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan  | -                  | 1,000          | 2,000          | 3,000          | 4,000          |
| <b>Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</b> |  |   | <b>15,800</b>      | <b>191,902</b> | <b>237,500</b> | <b>291,864</b> | <b>324,464</b> |
| SK   | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan         |   |                    |                |                |                |                |
|  |  | Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMIKM dan Menengah Besar |                    |                |                |                |                |
|  |  | Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (sertifikat)           |                    |                |                |                |                |
|  |  | Persentase MOU/MRA sistim jaminan mutu dengan negara tujuan yang terselesaikan  |                    |                |                |                |                |

| Kategori | Sasaran Strategis/<br>Program/<br>Kegiatan  | Indikator  | Anggaran (juta Rp) |       |       |       |
|----------|---|--|--------------------|-------|-------|-------|
|          |   |  |                    |       |       |       |
|          |   | Persentase budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (%)   |                    |       |       |       |
|          |   | Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan                              |                    |       |       |       |
|          |   | Persentase unit usaha Produksi dan Distribusi Obat Ikan (CPOIB dan CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan |                    |       |       |       |
|          |   | Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan                         |                    |       |       |       |
|          |   | Persentase kapal ikan (CPIB Kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan  |                    |       |       |       |
| AFA      | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria  |  | 600                | 1.200 | 1.400 | 1.400 |
| 1        | Kebijakan Teknis Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer      | Jumlah Rekomendasi kebijakan teknis pengendalian mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sektor Produksi primer                        | 300                | 600   | 700   | 700   |
| 2        | Kebijakan Teknis Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen | Jumlah Rekomendasi kebijakan teknis pengendalian mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sektor Produksi Pasca Panen                   | 300                | 600   | 700   | 700   |

| Kategori | Sasaran Strategis/<br>Program/<br>dan Kegiatan<br>Produk                   | Indikator  | Anggaran (juta Rp) |        |        |        |        |
|----------|--|--|--------------------|--------|--------|--------|--------|
|          |  |  | 700                | -      | -      | -      | -      |
| 1        | Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya | Produk penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan     | 700                | -      | -      | -      | -      |
| QJA      | Pengawasan dan Pengendalian Produk   |  | 750                | 10,000 | 11,000 | 12,364 | 13,000 |
| 1        | Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya                         | Penjaminan mutu hasil perikanan di Wilayah RI                                    | 750                | 10,000 | 11,000 | 12,364 | 13,000 |
| PDF      | Sertifikasi Lembaga  |  | 5,750              | 14,000 | 21,000 | 28,000 | 37,030 |
| 1        | Sertifikat mutu lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer      | Jumlah sertifikat mutu lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer     | 2,000              | 4,000  | 6,000  | 8,000  | 11,530 |
| 2        | Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi      | jumlah lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi     | 3,750              | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,500 |
| PDC      | Sertifikasi Produk   |  | 6,000              | 41,702 | 54,600 | 75,600 | 92,986 |
| 1        | Sertifikat mutu produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen  | Jumlah sertifikat mutu kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen        | 2,100              | 33,202 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| 2        | Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi  | jumlah produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi | 3,900              | 8,000  | 14,000 | 25,000 | 32,286 |
| 3        | Produk Kelautan dan Perikanan yang Dimilai Kesesuaiannya                   | Jumlah Produk Kelautan dan Perikanan yang Dimilai Kesesuaiannya                  | -                  | 500.0  | 600.0  | 600.0  | 700.0  |



| Kategori QIC | Sasaran Strategis/Program dan Kegiatan Lembaga                                 | Indikator   | Anggaran (juta Rp) |        |        |        |        |
|--------------|--|---|--------------------|--------|--------|--------|--------|
|              |  |   | 1,000              | 5,000  | 7,000  | 12,000 | 16,968 |
| 1            | Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability   | Jumlah Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability   | 5,000              | 5,150  | 5,305  | 5,464  | 5,628  |
| 2            | UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan | Jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan | 1,000              | 5,000  | 7,000  | 12,000 | 16,968 |
| RAL          | Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan perikanan                              |   | 500                | 60,000 | 67,500 | 77,500 | 84,188 |
| 1            | Sarana Pengujian Mutu  | Tersedianya Sarana Pengujian Mutu Lingkup BPPMHKP                                     | 500                | 60,000 | 67,500 | 77,500 | 84,188 |
| RBQ          | Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan perikanan                           |   | 500                | 60,000 | 75,000 | 85,000 | 96,892 |
| 1            | Prasarana Pengujian Mutu   | Tersedianya Prasarana Pengujian Mutu Lingkup BPPMHKP                                  | 500                | 60,000 | 75,000 | 85,000 | 96,892 |

## B. Dukungan Manajemen

| Kategori   | Sasaran Strategis/<br>Program/ Kegiatan   | Indikator   | Anggaran (juta Rp) |                |                |                |                |
|------------|---|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   |   | 2025               | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|            | <b>Program Dukungan Manajemen</b>   |   | <b>309,574</b>     | <b>464,816</b> | <b>502,700</b> | <b>524,296</b> | <b>566,198</b> |
| <b>SP</b>  | <b>Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel BPPMHKP</b>  | Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup BPPMHKP  |                    |                |                |                |                |
|            | <b>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</b>                        |   | <b>309,574</b>     | <b>464,816</b> | <b>502,700</b> | <b>524,296</b> | <b>566,198</b> |
|            | Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPMHKP<br>Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPMHKP<br>Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis BPPMHKP<br>Persentase Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan BPPMHKP<br>Nilai PM SAKIP BPPMHKP<br>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPMHKP<br>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPMHKP<br>Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP BPPMHKP<br>Indeks Profesionalitas ASN BPPMHKP<br>Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan<br>Nilai pengawasan kearsipan internal BPPMHKP<br>Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPMHKP<br>Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP |                    |                |                |                |                |
| <b>SK</b>  |   |   |                    |                |                |                |                |
| <b>EBA</b> | Layanan Dukungan Manajemen Internal   |   | <b>298,930</b>     | <b>426,016</b> | <b>451,700</b> | <b>463,096</b> | <b>494,298</b> |
| 994        | Layanan Perkantoran   | Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan Lingkup BPPMHKP   | 286,930            | 408,516        | 428,000        | 433,396        | 458,398        |

| Kategori | Sasaran Strategis/<br>Program/ Kegiatan     | Indikator  | Anggaran (juta Rp) |        |        |        |        |  |
|----------|---|--|--------------------|--------|--------|--------|--------|--|
|          |   |  | 2025               | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |  |
|          |   | Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor Lingkup BPPMHKP |                    |        |        |        |        |  |
| 957      | Layanan Hukum                               | Layanan Penyusunan Peraturan Perundang Lingkup BPPMHKP                           | 300                | 1,000  | 2,000  | 3,000  | 4,000  |  |
| 958      | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi   | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Lingkup BPPMHKP                        | 550                | 1,250  | 2,300  | 3,200  | 4,250  |  |
| 962      | Layanan Umum                                | Layanan Umum Lingkup BPPMHKP   | 9,600              | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 |  |
| 963      | Layanan Data dan Informasi                  | Layanan Data dan Informasi Lingkup BPPMHKP                                       | 500                | 800    | 1,000  | 1,200  | 1,400  |  |
| 960      | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Lingkup BPPMHKP                      | 550                | 1,250  | 2,300  | 3,200  | 4,250  |  |
| 956      | Layanan BMN                                 | Layanan BMN Lingkup BPPMHKP  | 500                | 1,200  | 2,100  | 3,100  | 4,000  |  |
| EBB      | Layanan Sarana dan Prasarana Internal       |  | 500                | 10,000 | 13,000 | 15,000 | 17,000 |  |
| 951      | Layanan Sarana Internal                     | Layanan Sarana Internal Lingkup BPPMHKP  | 200                | 5,000  | 6,000  | 7,000  | 8,000  |  |
| 971      | Layanan Prasarana Internal                  | Layanan Prasarana Internal Lingkup BPPMHKP                                       | 300                | 5,000  | 7,000  | 8,000  | 9,000  |  |
| EBC      | Layanan Manajemen SDM Internal              |  | 511                | 1,500  | 2,500  | 3,500  | 5,000  |  |
| 954      | Layanan Manajemen SDM                       | Layanan Manajemen SDM Lingkup BPPMHKP  | 511                | 1,500  | 2,500  | 3,500  | 5,000  |  |
| EBD      | Layanan Manajemen Kinerja Internal          |  | 8,933              | 11,300 | 14,500 | 17,700 | 20,900 |  |
| 952      | Layanan Perencanaan dan Penganggaran        | Layanan Perencanaan dan Penganggaran Lingkup BPPMHKP                             | 6,000              | 7,000  | 8,000  | 9,000  | 10,000 |  |
| 953      | Layanan Pemantauan dan Evaluasi             | Layanan Pemantauan dan Evaluasi Lingkup BPPMHKP                                  | 533                | 1,000  | 2,000  | 3,000  | 4,000  |  |

| Kategori | Sasaran Strategis/<br>Program/ Kegiatan                        | Indikator   | Anggaran (juta Rp) |       |       |       |       |
|----------|--|---|--------------------|-------|-------|-------|-------|
|          |  |   | 2025               | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| 955      | Layanan Manajemen Keuangan                                     | Layanan Manajemen Keuangan Lingkup BPPMHKP                    | 2,100              | 2,300 | 2,500 | 2,700 | 2,900 |
| 974      | Layanan Penyelenggaraan Kearsipan                              | Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Lingkup BPPMHKP             | 300                | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
| CAN      | Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi |   | 200                | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
| 1        | Alat Pengolah Data dan Komunikasi Lingkup BPPMHKP              | Tersedianya alat pengolah data dan komunikasi lingkup BPPMHKP | 200                | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |

**RENCANA STRATEGI**  
**TAHUN 2025-2029**



**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**2025**